DR. H. DARMAWAN, M.H.I

HUKUM KEWARISAN ISLAM

imtiyaz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

DR. H. DARMAWAN, M.H.I

HUKUM KEWARISAN ISLAM

imtiyaz
2018

HUKUM KEWARISAN ISLAM
Penulis: **Dr. H. Darmawan, M.H.I**

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I: Agustus 2018
(**x + 260 hlm**. 145 mm x 210 mm)
ISBN: 978-602-5779-10-7

Diterbitkan oleh: **IMTIYAZ**
Jl. Jemurwonosari Gg IV No. 5
Wonocolo, Surabaya
Telp. : 085 645 311 110
E-mail: penerbitimtiyaz@yahoo.co.id

Sampul dan Tata Isi: **ihya.co**

© Copyright 2018
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit/penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uir ısby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	ʻ	ض	ḍ
2	ب	b	ط	ṭ
3	ت	t	ظ	ẓ
4	ث	th	ع	ʻ
5	ج	j	غ	gh
6	ح	ḥ	ف	f
7	خ	kh	ق	q
8	د	d	ك	k
9	ذ	dh	ل	l
10	ر	r	م	m
11	ز	z	ن	n
12	س	s	و	w
13	ش	sh	ه	h
14	ص	ṣ	ي	y

*) Huruf panjang (*madd*) ditunjukkan pada garis horizontal (*macron*) di atas huruf a>, i>dan u>(ا , اي , او)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PONDOK PESANTREN

Bustanul Hikmah

KEMBANGBAHU – LAMONGAN – INDONESIA

https://bulmah.id

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan 'inayahNYA penulis mampu menyelasaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermakna bagi pembaca dalam memahami masalah hukum keawrisan Islam.

Miskipun masih terdapat kekurangan, penulis berharap karya ini bisa memberi kontribusi bagi kajian hukum kewarisan islam. Semoga karya ini bisa menjadi referensi penting bagi para pengajar (dosen) dan mahasiswa fakultas syari'ah khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Buku hukum kewarisan islam ini secara global membahas persoalan waris baik dalam tataran teoritis maupun praktisnya. Tataran teori membahas persoalan definisi waris, tujuan hukum kewarisan islam, sejarah hukum kewarisan islam, rukun, syarat dan sebab mendapatkan waris. Selanjutnya dibahas masalah asas hukum kewarisan islam yang terdiri dari asas individual, asas ijbariyah, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Di bab selanjutnya dibahas masalah penghalang mewaris yang terdiri dari pembunuhan dan beda agama. Setelah mengkaji masalah penghalang mewaris, dibahas masalah *tirkah* (harta peninggalan) dan *mauruth* (harta warisan), *dhawil furuḍ, 'aṣabah dan dhawil arḥam, mamnu', mahjūb* dan *ghairu wārith*. Setelah kajian teoritis pada paket selanjutnya dibahas secara detail masalah praktek hukum kewarisan islam dalam hal hitungan.

Setelah praktek pembagian, paket selanjutnya mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam teori dan perhitungan, misalnya bagaimana kewarisan anak yang masih ada dalam kandungan, anak hasil zina, anak li'an, orang yang banci (*khuntha*) dan kewarisan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hilang (*mafqud*). Persoalan-persoalan tersebut dibahas secara detail.

Selanjutnya dibahas masalah-masalah spesifik dalam hukum kewarisan islam. Misalnya masalah *kalālah* dan *gharawain, 'aul* dan *radd, akdariyah, muqāsamah, mushtarakah, munāsakhah* dan *takhāruj*. Pembahasan tersebut mencakup tataran teori dan prakris yang menampilkan pendapat para ulama sekaligus solusi yang ditawarkan ketika terjadi persoalan pada masalah spesifik tersebut.

Mudah-mudahan kehadiran Buku hukum kewarisan islam ini membawa manfaat. Amiin.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Transliterasi ... iii
Parakata ... v
Daftar Isi ... vii

❖ **Bab 1**
Pengertian, Tujuan, dan Sejarah Hukum Waris Islam 1
A. Pengertian Ilmu *Farā'iḍ* dan Peristilahannya 1
B. *Mauḍū'* (obyek kajian) 3
C. Hukum Mempelajari dan Mengajarkannya 3
D. Urgensitas Ilmu *Farāiḍ* dalam Pembinaan Keluarga 4
E. Sejarah Hukum Waris Islam 6

❖ **Bab II**
Rukun, Syarat Dan Sebab Mewarisi 23
A. Rukun – rukun waris 23
B. Syarat – syarat mempusakai 23
C. Sebab – sebab mewarisi 27

❖ **Bab III**
Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam……45
A. Asas Individual 45
B. Asas Ijbāriyah 53
C. Asas Keadilan Berimbang 58
D. Asas Semata Akibat Kematian 71

❖ **Bab IV**
MawāNi' Al-Irthi 75
A. Pengertian 75
B. Sebab-Sebab Terhalangnya Ahli Waris Untuk Memperoleh Warisan 76
C. Penghalang Mewaris dalam KHI 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ **BAB V**
Tirkah dan Maurūth 89
A. Definisi Tirkah dan Mauruth 89
B. Hal-hal yang Wajib Dilakukan Sebelum Warisan Dibagi 95

❖ **Bab VI**
Dhawil Furūd, Dzawil Arḥām dan Aṣābah 101
A. Dhawy al-Furūḍ 101
B. Aṣābah 112
C. Dhawy al-Arḥām 118

❖ **Bab VII**
Ḥijāb, Mamnū' dan Ghayr Wārith 125
A. Pengertian *Ḥijāb, Maḥjūb, Mamnū'*, dan *Ghairu wārith* 125
B. Dasar Hukum Terjadinya Permasalahan *Ḥijāb* 127
C. Macam-Macam *Ḥijāb* dan yang termasuk didalamnya 128

❖ **Bab VIII**
Pembagian Harta Waris 133
A. Ahli Waris Perempuan / Laki-laki Penerima Bagian Tertentu (Ahli Waris *Dzawil Furūd*) 133
B. Ahli Waris Perempuan Pengambil Bagian Tertentu Berubah menjadi Pengambil Sisa Karena Bersama Ahli Waris Laki-laki ('Aṣābah bil-Ghayr) 142
C. Ahli Waris Perempuan Penerima Bagian Tertentu Berubah Menjadi Pengambil Sisa Karena Bersama Ahli Waris Perempuan Yang Lain (*'Aṣābah Ma'a al-Ghayr*) 146
D. Ahli Waris Laki-Laki Penerima Bagian Tertentu dan Pengambil Sisa Sekaligus Karena Ada Ahli Waris Wanita Tertentu Tanpa Ahli Waris Laki-laki Tertentu (Bapak Kakek bersama Anak Cucu Perempuan) 147
E. Ahli Waris Laki-laki Penerima Semua Harta Atau Sisa (*'Aṣābah bi al-Nafs)* 149
F. Pengguguran Ahli Waris Oleh Ahli Waris Yang Lain 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ **Bab IX**
Pusaka Anak Dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'ān ... 157
A. Pusaka Anak Dalam Kandungan 157
B. Pusaka Anak Hasil Zina, Dan Anak *Li'an* 167

❖ **Bab X**
Khunthā dan *Mafqūd* 175
A. Kewarisan Orang Banci (Khunthā) 175
B. Kewarisan Orang Yang Hilang (*mafqūd*) 183

❖ **Bab XI**
Kalālah dan Gharawayn 191
A. Kalalah 191
B. Gharawayn 195

❖ **Bab XII**
'Aul dan Radd 201
A. 'Aul 201
B. Radd 209

❖ **Bab XIII**
Muqāsamah dan Akdariyah 219
A. Muqāsamah 219
B. Akdariyah 228

❖ **Bab XIV**
Munāsakhāt 233
A. Defenisi Munasakhat 233
B. Keadaan Munāsakhāt 235
C. Cara Penyelesaian Munāsakhāt 237

❖ **Bab XV**
Musytarakah dan Takhāruj 241
A. Musytarakah 241
B. Takharuj 247

Daftar pustaka..... 253
Daftar riwayat hidup..... 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.u .id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YAYASAN PONDOK PESANTREN

BUSTANUL HIKMAH

Jl. Raya Mantup, Ds. Dumpiagung Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan

Dr. KH. Ahmad Darmawan S.Hi., M.Hi
Pengasuh Ponpes

PENERIMAAN

PENDAFTARAN SANTRI BARU& MAHASISWA BARU

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PENDIDIKAN FORMAL

1.SMP ISLAM BUSTANUL HIKMAH
- Kelas Unggulan (Ber-AC)
- Kelas Reguler

2.SMK ISLAM BUSTANUL HIKMAH
- Layanan Perbankan Syari'ah
- Perhotelan
- Kuliner / Tata Boga
- Desain Komunikasi Visual

3.MA UNGGULAN BUSTANUL HIKMAH
- Keagamaan
- Ilmu Pengetahuan Alam

4.INSTITUT ALIF MUHAMMAD IMAM SYAFI'I
- Pendidikan Agama Islam
- Ekonomi Syari'ah
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Matematika

PENDIDIKAN NON FORMAL

1.Pondok Pesantren

2.Madrasah Diniyah Ula / Awaliyah

3.Madrasah Diniyah Wustho

4.Unit Tahfidzul Qur'an

@pp.Bustanul Hikmah

WAKTU PENDAFTARAN

Gelombang 1 :
01 Okt 2024 - 31 Des 2024
Gelombang 2 :
1 Jan 2025 - 31 Feb 2025
Gelombang 3 :
01 April 2025 - 30 Juni 2025
Daftar Ulang 01 Juli - 06 Juli 2025
Link Pendaftaran Online : psb.bulmah.id
Website : https//bulmah.id

INFORMASI PENDAFTARAN

Pondok Putra	:	0858 5202 6373
Pondok Putri	:	0856 4866 5125
Admin SMP	:	0856 0601 6023
Admin SMK	:	0858 4390 1992
Admin MAU	:	0815 5665 4828
Admin INAMIS	:	0813 3312 5191

KANTOR PENDAFTARAN

Sekretariatan Pondok Pesantren Bustanul Hikmah, Jl Raya Mantup Ds. Dumpiagung Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan

BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SEJARAH HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Ilmu *Farā'iḍ* dan Peristilahannya

Pembahasan mengenai hukum waris dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah '*Ilm al-farāiḍ* (الفرائض), bentuk plural bagi kata *al-farīḍah* (الفريضة) yang artinya "bagian yang ditentukan kadarnya".

Perkataan *al-farḍu*, sebagai suku kata dari lafadz *farīḍah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Misalnya, di dalam beberapa ayat Al- Qur'an berikut ini:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ

"Siapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk melakukan haji, tidak boleh *rafath*, berlaku fasiq dan berbantah-bantahan di dalam haji". (Q.S. 2: 197)

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ

"Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikanmu ketempat kembali". (Q.S. 28: 85)

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, engkau sekalian tidak tahu siapa diantara mereka itu yang lebih dekat kemanfaatannya kepadamu sekalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(Q.S. 4: 11)

Farāiḍ dalam arti *mawārith*, hukum waris-mewaris, dimaksud sebagai bagian, atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu *farāiḍ* didefinisikan oleh ulama, misalnya di dalam kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karangan Al-Sharbini, Juz III, suatu komentar (*sharḥ*) atas kitab *Imām al-Nawāwy Al-Minhāj*, sebagai berikut:

اَلْفِقْهُ اَلْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةِ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ اِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ اْلوَاجِبِ مِنَ التِّرْكَةِ لِكُلِّ ذِيْ حَقٍّ[1]

"Ilmu Fiqh yang bersangkut paut dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada menge-tahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak".

Dalam definisi yang lain, Ilmu *Farāiḍ* diartikan sebagai:

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ اَحْوَالِ قِسْمَةِ التِّرْكَةِ عَلَى مُسْتَحِقِيْهَا عَلَى فُرُوْضٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَاِجْمَاعِ الأُمَّةِ[2]

"Ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan al-qur'an, al-Sunnah dan ijma umat Islam".

عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ لِمَعْرِفَةِ نَصِيْبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التِّرْكَةِ[3]

"Ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih dan hitungan untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan".

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 poin (a) istilah ilmu *Farāid* disebut dengan istilah Hukum kewarisan, dan definisinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dengan singkat ilmu *farāiḍ* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta

[1] Al-Sharbinīy, *Mughnī al-Muḥtāj,* juz III, (Beirut : Dār al-Fikr,t.t), 3.
[2] Aḥmad bin Muṣṭafā, *Miftāh al-Sa'ādah,* Juz II (Beirut : Dār al-Kutub, 968 H), 600,lihat juga Muṣṭafā Abdullāh, *Kashf al-Ẓunūn,* Juz I, (Turki :Istanbul, 1315 H), 179
[3] Muḥammad al-Zuḥaiīi, *al-Farāiḍ wa al-Mawārith wa al-Waṣāyā,*(Beirut: Dār al-Qalam, 2001), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusaka bagi ahli waris. Definisi ini pun berlaku juga bagi ilmu *mawārith*, sebab ilmu *mawārith*, tidak lain adalah nama lain bagi ilmu *farāiḍ*.

Adapun kata *al-mawārith*, adalah *jama'* dari kata *mīrāth*. Sementara yang dimaksud dengan *al-mīrāth*, demikian pula *al-irthu*, *wirthu*, *wirāthah* dan *turāth*, yang diartikan dengan *al-maurūth*, adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.

Orang yang meningalkan harta tersebut dinamakan *al-muwar-rith*, sedang ahli waris disebut dengan *al-wārith*.

B. *Mauḍū'* (obyek kajian)

Mauḍū'(obyek kajian) dari ilmu *farāiḍ* adalah mengenai harta peninggalan mayit, siapa ahli waris yang berhak mendapatkannya, bagaimana cara pembagiannya dan berapa bagian yang diidapatkan ahli waris dari harta warisan tadi.

C. Hukum Mempelajari dan Mengajarkannya

Hukum mempelajari Ilmu *Farāiḍ* adalah *Farḍu Kifāyah*. Nabi Muhmmad SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ (رواه الترمذي)[4]

"Pelajarilah olehmu sekalian al-Qur'an dan Ilmu *Farāiḍ*, dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya aku ini orang yang mati". (HR. at-Tirmidhī).

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي(رواه هبن ماجه)[5]

"Pelajarilah Ilmu *Farāiḍ* dan ajarkanlah kepada manusia,karena Ilmu *Farāiḍ* merupakan separuh dari ilmu dan Ilmu *Farāiḍ* pula sering dilupakan serta ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT dari umatku". (HR. Ibn Mājah)

[4] Al-Tirmidhī,*Sunan al-Tirmidhī,* (Beirut : Dār al-Qalam, t.t), 47
[5] Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah,* (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا(رواه الدارمي)

> "Pelajarilah olehmu sekalian ilmu, dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan belajarlah *al-Farāiḍ*, dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah al-Qur'an, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku ini orang yang mati, dan ilmu itu akan terangkat, dan nampaklah fitnah sehingga bisa saja akan terjadi, dua orang berselisih tentang *farḍu*, tetapi keduanya tidak akan menemukan seseorang yang akan memberi tahu kepada mereka tentang perselisihan itu". (H.R.al-Dārimy).

Begitu pentingnya Ilmu *Farāiḍ*, sampai dikatakan oleh Nabi Muḥammad SAW, sebagai separuh ilmu. Di samping itu, Nabi Muḥammad mengingatkan bahwa ilmu inilah yang pertama kali akan dicabut oleh Allah. Hal ini berarti, pada kenyataannya hingga sekarang, tidak banyak orang yang mempelajari Ilmu *Farāiḍ*. Ketercabutan ilmu tersebut menyebabkan ilmu ini lama-lama akan lenyap juga, karena sedikit yang mempelajarinya.

D. Urgensitas Ilmu *Farāiḍ* dalam Pembinaan Keluarga

Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak dalam harta pusaka, serta ketentuan mengenai bagian yang berhak diterima oleh ahli waris yang berhak tadi. Hal ini dapat memicu timbulnya perselisihan, dan akhirnya berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.

Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil. Karena itu, datanglah Islam, membawa ketentuan dari Alah SWT dalam hal waris-mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan terhadap Allah SWT, semuanya akan berjalan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa, bahkan kerukunan keluarga pun dapat dicapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan dari Allah SWT itu sudah pasti. Bagian-bagian dari siapa yang mendapat pun sudah ditentukan. Semua kebijaksanaan dalam hal ini bersumber dari Allah SWT.

Mari kita renungkan firman Allah SWT pada bagian terakhir ayat kesebelas dari Surat Al-Nisā', setelah disebutkan bagian-bagian ahli waris:

ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

"Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. 4:11)

Di samping itu, adalah menjadi kewajiban umat Islam untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nabi Muḥammad SAW berkata:

اِقْسَمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلىَ كِتَابِ اللهِ (رواه مسلم و ابو داود)

"Bagilah harta benda di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah". (H.R. Muslim dan Abū Dāwūd).

Di samping itu Allah pun berfirman:

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤

"Dan siapa yang melanggar Allah dan Rasul-Nya serta melampaui batas ketentuannya, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya, dan ia mendapatkan siksa yang menghinakan". (Q.S. 4:14)

Dengan demikian semuanya, termasuk apabila terdapat perselisihan, dipulang-balikkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga tidak ada celah untuk saling sengketa dan bertengkar. Oleh karena itu kekeluargaan dan hubungan famili tetap terbina dengan baik serta rukun dan tenteram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sejarah Hukum Waris Islam

1. Kewarisan Pada Zaman Jahiliyah

Hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat jahiliyyah. Orang-orang Arab Jahiliyah adalah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang, nomaden (pindah-pindah). Ciri-ciri tersebut merupa-kan kultur yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku, sehingga kekuatan fisik pun menjadi salah satu ukuran di dalam sistem hukum kewarisannya.

Kehidupan mereka sedikit banyak tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan, di samping ada juga yang tergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah. Dalam bidang muamalah dan pembagian harta pusaka, mereka berpegang teguh kepada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam tradisi pembagian harta pusaka yang telah diwarisi dari leluhur mereka terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan dilarang memusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.

Tradisi menganggap bahwa anak yang belum dewasa dan kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari seseorang yang telah meninggal adalah sebagai wujud harta peninggalan yang dapat dipusakakan dan dipusakai kepada dan oleh ahli waris suaminya[6]

Banyak sekali riwayat dari para Sahabat yang menceritakan hal itu. Salah satunya adalah dari Ibnu Abī Ṭalḥah, misalnya mengutip suatu riwayat Ibnu ʻAbbās r.a yang menjelaskan "apabila terjadi se-

[6] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda), kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut. (Atas tindakan ini) maka ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya."[7]

Sebagai bukti bahwa tradisi mewarisi janda si mati itu betul-betul terjadi pada zaman jahiliyah ialah tindakan seorang yang bernama *Mihsham bin Abī Qais al-Aslat*, sesaat setelah ayahnya meninggal dunia, ia berhasrat mengawini janda ayahnya yang tidak diurus belanjanya. Atas desakan dari calon suaminya yang baru janda tersebut meminta izin kepada Rasulullah agar diperkenankan ber-kawin dengan Mihsham. Di saat itu Rasulullah s.a.w. belum dapat memberikan jawaban spontan. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan ayat: 19 dari surah Al-Nisā'

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita-wanita (janda-janda si mati) dengan cara paksaan"

Ayat di atas tidak bisa dipahami bahwa mewarisi janda-janda dengan jalan bukan paksaan diperbolehkan. Dalam kaitan ini Allah memberikan penegasan dalam surah Al-Nisā' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk buruk jalan (yang ditempuh)."

[7] Ibn Kathīr, *Tafsīr Ibnu Kathīr*, Juz I, (Kairo : Dār al-Kutub al-Arabiyyah,t.t), 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya hasrat Mihṣam untuk mengawini janda ayahnya dilarang oleh Rasulullah setelah menerima wahyu dari Allah, merupakan suatu bukti bahwa tradisi semacam itu sudah biasa dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Adapun penundaan Rasulullah sampai saat turunnya wahyu yang melarangnya, disebabkan adat tersebut sudah mendarah daging pada mereka sehingga memerlukan petunjuk yang tegas dari Allah.

Adapun dasar-dasar pewarisan pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam ialah sebagai berikut:

a. Pertalian kerabat (*al-qarābah*)
b. Janji prasetia (*al-ḥalf wa al-mu'āqadah*)
c. Pengangkatan anak (*al-tabanni* atau adopsi)

Sebelumnya, ada syarat khusus yaitu pewaris atau yang mewarisi adalah laki-laki yang sudah dewasa. Sedang laki-laki yang belum dewasa dan belum bisa berperang tidak boleh mendapatkan warisan. Begitu pula perempuan, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan, bahkan mereka menjadi harta warisan[8]

Uraian mengenai dasar-dasar pewarisan pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pertalian kerabat (*al-qarābah*) atau *nasab* (keturunan)

Pertalian kerabat di sini adalah mereka laki laki dan kuat fisiknya. Pertimbangannya, merekalah yang secara fisik kuat memanggul senjata, menghancurkan musuh demi kehormatan suku dan marga mereka. Implikasinya, wanita dan anak anak tidak mendapatkan bagian warisan. Karena keduanya tidak sanggup melakukan tugas peperangan, dan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, kerabat yang dapat menerima warisan pada zaman jahiliyah adalah:

[8] Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ wa al-Mawārith wa al-Waṣāyā,* (Beirut : Dār al-Qalam, 2001), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak laki laki
2. Saudara laki laki
3. Paman
4. Anak laki-laki paman

Orang-orang perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan pusaka. Bahkan orang-orang perempuan, yaitu isteri ayah atau isteri saudara dijadikan harta pusaka.

Hal ini bisa dilihat dari Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārīy:

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا[9]

> "Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Muqātil, telah bercerita kepada kami Asbath bin Muḥammad, telah berceritera kepada kami Asy-Syaibaniy, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās, Asy-Syaibaniy berkata dan disebut pula oleh Abūl Ḥasan As-Suwa'iy dan saya tidak menduganya ia menyebutkannya kecuali dari Ibnu 'Abbās: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu sekalian mewarisi orang-orang perempuan dengan cara paksa", ia berkata: Mereka itu dulu apabila seorang lelaki mati, wali-wali dari si mati itulah yang lebih berhak atas isteri si mati, apabila sebagian mereka menghendakinya, mereka mengawininya, atau apabila mereka menghendaki, mereka akan menga-winkannya atau tidak mengawinkannya. Mereka para wali inilah yang lebih berhak atas perempuan itu dari pada keluarga si perempuan itu sendiri karena itu turunlah ayat: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal atas kamu sekalian mewarisi orang-orang perempuan dengan cara paksa"".

[9] Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ Bukhāry* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

"Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Aḥmad bin Thābit Al-Marwazy, telah berceritera kepada saya 'Aliy bin Husain, dari ayahnya, dari Yazid An-Najwiy,dari Ikrimah, dari Ibnu Abbās, berkata Tidak halal bagi kamu sekalian mewarisi orang-orang perempuan dengan cara paksa dan janganlah kamu mempersulit mereka karena hendak meng-ambil sebagian dari apa yang telah engkau sekalian berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. Hal tersebut adalah lantaran seorang lelaki itu mewarisi isteri kerabatnya, kemudian si lelaki itu membuat susah perempuan tersebut sampai ia mati atau ia mengembalikan maskawin yang dulu ia terima. Kemudian Allah menetapkan ketentuan tersebut, artinya Allah mela-rang perbuatan yang seperti itu".

Sedang dalam kaitannya dengan pengangkatan anak, masyarakat jahiliyah menyamakan anak hasil zina dengan anak kandung. Hubungannya dinasabkan kepada ayah (zina)nya. Sehingga anak tersebut juga memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung.

b. Janji Prasetia (*al-ḥalf wa al-muʿāqadah*)

Janji prasetia dijadikan dasar perjanjian dalam masyarakat jahiliyah. Karena melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan "martabat" suku dapat dipertahankan. Janji prasetia dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaksanaannya, seseorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu di antara mereka mening-gal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuannya ialah untuk kepentingan tolong menolong, nasihat menasihati, dan mendapatkan rasa aman. Untuk itu hanya bisa dilakukan antara orang-orang yang telah dewasa dan cakap melakukannya. Inilah sumpah yang diikrarkan:

دَمِي دَمُكَ وَهَدَمِي هَدَمُكَ وثَأْرِيْ ثَأْرُكَ وَحَرْبِيْ حَرْبُكَ وَسَلَمِي سَلَمُكَ وَتَرِثُنِي وَاَرِثُكَ وتُطْلَبُ بِي وَأُطْلَبُ بِكَ وتُعْقَلُ عَنِّي وَأُعْقَلُ عَنْكَ[10]

"Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu memusakai hartaku aku pun memusakai hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku aku pun dituntut darahku karena tindakanku padamu dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawamu"

Adapun dalil yang melegalkan hal ini, ialah dalam surah Al-Nisā' ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

"Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami jadikan pewaris pewarisnya. Dan (jika ada) orang yang telah berjanji Prasetia dengan kamu, maka berikanlah bagiannya"

Namun, hal ini hanya sebagian Ulama Ḥanafiyyah saja yang tetap memberlakukan ketentuan hukum menurut isi ayat tersebut. Alasan yang dikemukakan, tidak ada ayat lain yang menasakh atau menghapusnya, sehingga menurut kalangan mereka dapat dilakukan sesuai ayat tersebut.

[10] Abū 'Abdillah Al-Qurṭubīy, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz: V, (Beirut:: Dār al-Fikr, tt), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi yang janji prasetia akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan si mayyit. Seperti halnya pertalian kerabat, bahwa yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang kuat dan bisa melindungi. Bagi -yang terikat janji setia pun begitu.

c. Pengangkatan anak (*al-ṭabanni* atau adopsi)

Dalam tradisi Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung[11]. Caranya seseorang mengambil anak laki laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia.

Lebih dari itu, hubungan kekeluargaannya terputus, dan oleh karenanya tidak bisa mewarisi harta peninggalan harta ayah kandungnya[12]. Anak angkat bukan saja status hukumnya sama dengan anak kandung, tetapi juga perlakuan, pemeliharaan dan kasih sayang. Untuk selanjutnya pengangkatan anak ini masih berlaku sampai masa awal-awal Islam.

Karena hal inilah, menurut Rasyid Ridha, faktor-faktor tersebut membawa akibat datangnya aturan kewarisan menurut al-Qur'an lengkap dengan saham-saham (bagian) yang proporsional.[13]

2. Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam (periode Makkah awal setelah Nabi diutus dan awal hijrah) sebab-sebab mewarisi ada yang sama dengan zaman sebelum Islam (jahiliyyah) dan ada pula yang dihapus (*naskh*). Sebab-sebab mewarisi yang masih dipertahankan adalah pertalian nasab atau hubungan kerabat, tetapi sudah mengalami pembaharuan yaitu hubungan darah yang dapat mewarisi tidak hanya laki-laki de-

[11] Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'an,* Juz 2, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), 90-91
[12] Muḥammad Yūsuf Mūsa, *al-Tirkah wa al-Mirāts fi al-Islām,* (Beirut : Dār al-Qalam, t,t), 15. dan Asy'ary Abta¸ *Ilmu Waris,* (Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 16
[13] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 621

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasa saja tetapi laki-laki yang belum dewasa dan perempuan pun bisa untuk mendapatkan harta warisan walaupun belum ada ketentuan yang pasti dari al-Qur'an[14].

Sementara sebab mewarisi yang telah dihapus adalah karena janji setia (*muḥālafah*). Di awal Islam, ada tiga sebab agar mendapatkan harta warisan selain yang sudah dijelaskan di atas, yaitu:

a. *Tabanni* (adopsi) atau pengangkatan anak

Saat itu, Rasulullah SAW. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Ḥarīthah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada saat itu identik dengan status anak keturunan sendiri, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Ḥarithah, tetapi Zaid bin Muḥammad. Salim bin 'Atabah setelah diambil anak angkat oleh shahabat Abū Ḥudhaifah r.a panggilannya berubah menjadi Salim bin Abī Hudhaifah.[15]

Dalam perkembangannya, masalah pengangkatan anak tidak lagi berjalan, karena Islam menghapuskannya, terkecuali apabila yang diinginkan mengangkat anak hanya bermotivasi sosial atau semacam orang tua asuh, justru sangat dianjurkan. Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan, ditegaskan dalam Firman Allah:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ
ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ

[14] Ahmad Rafiq, *Fikih Mawaris,* (Jakarta : Rajawali Press,1950), 16

[15] Ibn Kathīr, *Tafsīr Ibu Kathīr*, juz III,(Beirut : Dār al-Kutub,t.t) 466, dan Hasanayn Muḥammad Makhlūf, *Al-Mawārith fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut : Dār al-Kutub,t.t), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhiharitu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam al-Aḥzāb ayat: 40

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

"Muḥammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Maksudnya: Nabi Muḥammad s.a.w. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah s.a.w.

b. Hijrah dan *Muākhah*

Kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih lemah, lantaran jumlah mereka yang masih sedikit sekali. Untuk menghadapi kaum Quraish yang sangat kuat dan banyak pengikutnya. Sehingga Rasulullah s.a.w. meminta bantuan kepada para penduduk daerah setempat yang berprinsip sama untuk berjuang dalam memberantas kemusyri-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan. Setelah itu Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah.

Di sana, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan mereka, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraish dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang.

Dari deskripsi di atas, pada masa awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan di dalamnya terdapat penambahan-penambahan yang lebih bernuansakan kepentingan dakwah. Tujuannya adalah merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam waktu itu, dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.

Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal Islam, adalah:

1. Pertalian kerabat
2. Pengangkatan anak
3. Hijrah (dari Makkah ke Madinah)
4. Ikatan persaudaraan atau *al-muākhah* antara orang-orang *Muhajirin* (pendatang) dari Makkah dengan orang-orang *Anṣār* (penolong) di Madinah.

Hijrah dan *muākhah* sebagai sebab untuk memusakai itu dibenarkan oleh Allah dalam firman-Nya surah al-Anfāl: 72

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Dalam Surat al-Aḥzāb ayat 6 pun Allah SWT berfirman:

وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا ٦

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)".

Yang dimaksud "lebih berhak di sini" adalah "lebih berhak dalam waris mewarisi".

3. Kewarisan Pada Masa Islam Jaya

Setelah aqidah mereka bertambah kuat dan satu sama lain telah terpupuk rasa saling mencintai, apalagi kecintaan mereka kepada Rasulullah sendiri sudah sangat mendalam, perkembangan agama Islam semakin maju serta pengikut-pengikut agama Islam juga bert ambah banyak. Pemerintahan Islam sudah stabil dan lebih dari itu penaklukan kota Makkah telah berhasil dengan sukses, maka kewa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang muslimin dari Makkah dengan orang Muslimin dari Madinah dicabut dengan sabda beliau:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ[16]

"Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah."

Demikian juga sebab-sebab memusakai yang berdasarkan ikatan persaudaraan (*muākhah*) telah dihapus oleh firman Allah dalam surah Al-Aḥzāb: 6

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا ٦

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)".

Sebab-sebab memusakai yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa lagi kuat berjuang, dengan mengesampingkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah juga telah dibatalkan. Pembatalan tersebut tercantum dalam surah al-Nisā' 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

[16] Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ Bukhāry,* (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Adapun tentang ketiadaan wanita dan anak-anak yang belum dewasa untuk mendapatkan harta warisan dibatalkan pula oleh Allah dalam Surat al-Nisā': 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-nya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesung-guhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian memusakai yang berdasarkan janji prasetia, sebagai yang tercantum dalam surah an Nisā' ayat 33, dianulir oleh firman Allah dalam surah al-Anfāl ayat 75.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Memusakai yang berdasarkan adopsi juga dibatalkan oleh firman Allah dalam surah al-Aḥzāb ayat 4 dan 5:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar [1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkata-anmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(5.)Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian pada masa Islam jaya (setelah *fatḥ makkah*) sebab-sebab mendapatkan harta warisan sudah mengalami pembaharuan. Sebab Hijrah dan *muākhah*, janji setia, adopsi sudah dibatalkan oleh Islam. Setelah jaya sebab-sebab mendapat harta warisan ada tiga yaitu:

a. *nasab* (keturunan)
b. nikah (Perkawinan)
c. *walā'* (memerdekakan budak)

Dalam persoalan nasab, paradigma sudah berkembang. Kalau pada zaman jahiliyyah yang berhak mendapatkan warisan hanya laki-laki yang sudah dewasa, pada masa Islam jaya, tidak hanya laki-laki yang berhak mendapatkannya, tetapi perempuan pun berhak mendapatkannya tetapi dengan porsi 2:1, laki-laki 2 perempuan 1. Ini menunjukkan perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Karena pada awalnya perempuan tidak hanya tidak mendapatkan harta warisan tetapi dia menjadi harta warisan.

Sedangkan *walā'* (memerdekakan budak) menjadi sarana untuk mendapatkan harta warisan karena pada masa jahiliyyah dan awal Islam perbudakan masih marak dilakukan. Salah satu misi Islam yang dibawa Rasulullah adalah untuk memerdekakan manusia, salah satu metode yang dipakai Rasulullah agar tuan itu mau memerdekakan budaknya adalah dengan cara, orang yang mau memerdekakan budak ketika budak itu mati maka sayyid (tuan) yang memerdekakan tadi berhak mendapatkan warisan dari harta budak tadi. Hal ini ditegaskan Nabi dalam Hadisnya yaitu :

اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (رواه ابن حبان والحاكم)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Walā*' itu mempunyai bagian sebagaimana bagian kerabat". (HR. Ibn Ḥibbān dan Ḥākim).

Sedangkan tentang saling waris mewarisi disebabkan hubungan *zaujiyyah* (perkawinan) dijelaskan oleh Allah dalam Surat al-Nisā' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ....

"dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEGIATAN HARIAN

03:45 Sholat Tahajjud Berjamaah	04:00 Sholat Subuh Berjamaah	04:45 Membaca Surah Waqiah, Ar:Rohman Al Mulk, Laleran Tasrif & Deresan Al Qur'an
05:30 Bersih Diri & Sarapan	06:30 Sholat Dhuha & Hajat Berjamaah	07:00 Pembelajaran Di Sekolah
13.00 Sholat Duhur Berjamaah	13:30 Pulang Sekolah	15:30 Sholat Asar Berjamaah
16:00 Diniyah Sore	17:45 Sholat Magrib Berjamaah, Baca Yasin & Ngaji Bandongan	19:00 Sholat Isya & Sholat Sunnah Hajat 2 Salam
19:30 PembelajaranTakhossus	20:30 Pengabsenan & Takror (Belajar)	22:30 Istirahat/ Jam Wajib Tidur

PROGRAM UNGGULAN

- Pengajian Noto Ati Malam Rabuan (Ngaji Syariat, Tahriqoh, Hakikat, Ma'rifat)
- Sholat Duhah & Hajat Berjamaah Setiap Pagi
- Bimbingan Membaca Kitab Metode Al Fatih
- Intensif Baca Al Qur'an Metode Yanbua
- Tahfidzul Qur'an
- Kelas Da'i
- Program Takhossus

SYARAT DAFTAR

- Mengisi Formulir Pendaftaran
- FC Kartu Keluarga 2 Lembar
- FC KTP Ayah & Ibu Masing 2 Lembar
- FC Akte Kelahiran 2 Lembar
- Pas Foto Berwarna 5 Lembar

BEASISWA GRATIS

GRATIS Uang Gedung Pesantren Bagi Anak Yatim/Yatim Piatu yang Tidak Mampu & Siap Mondok

BIAYA PERBULAN

Makan 2 x Sehari Rp.250.000

Biaya Listrik Rp.50.000

total Rp.350.000

Takhossus & Diniyah Rp. 50.000

BIAYA MASUK PONPES

NO	Biaya	Putra	Putri
1	Almari	Rp.350.000	Rp.300.000
2	Seragam Pondok	Rp.300.000	Rp.300.000
3	Kas Kebersihan 1 Tahun	Rp.175.000	Rp.175.000
4	Uang Makan 2x	Rp.250.000	Rp.250.000
5	Pembinaan Musyrifiah	Rp.50.000	Rp.50.000
6	Pendaftaran	Rp.200.000	Rp.200.000
7	Pembuatan KTS	Rp.20.000	Rp.20.000
8	Kasur	Rp.300.000	Rp.300.000
9	Diniyah & Takhossus	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	TOTAL	Rp.1.700.000	Rp.1.700.000

BAB II

RUKUN, SYARAT DAN SEBAB MEWARISI

A. Rukun-rukun[1] Waris

Rukun-rukun waris itu ada tiga[2], yaitu:

1. *al-Muwarrith* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
2. *al-Maurūth* (harta *warisan*), yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga *mirāth*, *irth, turāth*, dan *tirkah*.
3. *al-Wārith* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si *muwarrith* (pewaris) baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan (*nasab*) atau perkawinan.

Ketiga rukun di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.

B. Syarat-Syarat Mempusakai

Pusaka memusakai itu menyangkut harta benda. Sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak

---

[1] Rukun secara etimologi mempunyai pengertian asas (dasar), secara terminologi rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam wujudnya hukum, baik bagian dari hukum itu sendiri atau bagian keseluruhan dari sebuah hukum. Lihat Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ wa al-Mawārith wa al-Waṣāyā,* (Beirut: Dār al-Qalam,2001),75

[2] Ḥasanayn Muḥammad Makhlūf, *al-Mawārith,* 17 dan Zakariyyah al-Nawāwī, *al-Muhadhdhab,* Juz 18, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilikan yang penuh. Sekarang, dengan jalan pusaka memusakai itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak pemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi pusaka memusakai atau waris mewarisi di sini, menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Matinya Muwarriṯh

Muwarrith artinya, orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila si *muwarrith* sudah meninggal dunia. Ini berarti bahwa ketika *muwarrith* masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses-memproses pewarisan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Nisā‘ ayat 176:

إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ

"jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya"

Yang dimaksud dengan *halaka*[3] adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya meninggal. Apabila *muwarrith* masih hidup dan pada saat itu terjadi pem-berian harta kepada ahli waris, pemberian ketika *muwarrith* masih hidup ini tidak termasuk di dalam kategori waris-mewaris. Ini hanya pemberian atau hibah saja. Di dalam waris-mewaris, kelak harta benda yang sudah diberikan ini tidak termasuk diperhitungkan.

Matinya muwarrith ada tiga macam[4]:

a. Mati *Haqiqy* (kematian yang sejati)
   Mati *ḥaqīqy* adalah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan oleh alat pembuktian.
b. Mati *ḥukmy* (menurut keputusan hakim)
   Mati *ḥukmy* adalah suatu kematian yang ditetapkan oleh keputusan hakim setelah diadakan pembahasan, penelitian, serta *taḥqīq*

[3] al-Zamakhshariy, *Tafsīr al-Kashshāf*, juz I (Beirut: Dār Iḥyā‘ al-’Arabiy, 2001), 632 dan Muḥammad Ṣāliḥ al-Uthymin, *Tashīl al-Farāiḍ* (Beirut: Dār Ibn al-Jauzi, 2003), 8
[4] Muḥammad al-Zuḥailīy, *al-Farāiḍ*,82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari indikasi-indikasi yang ada. Misalnya ada orang menghilang, dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan serta orang yang sebaya sudah tidak ada yang hidup, lalu persoalan itu di bawah ke pengadilan dan pihak hakim memutus bahwa orang itu dinyatakan mati. Kematian yang seperti itulah yang disebut dengan kematian secara *ḥukmȳ*.

Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan.

c. Mati *Taqdirȳ* (mati menurut dugaan)

Mati *taqdirȳ* adalah orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat. Misal, orang yang tenggelam dalam sungai dan tidak ditemukan jasadnya, maka orang tersebut berdasarkan dugaan yang kuat dinyatakan mati. Contoh lain, orang yang pergi ke medan peperangan, secara lahiriah mengancam jiwanya. Setelah sekian tahun tidak ada kabar beritanya maka orang itu berdasarkan dugaan yang kuat dinyatakan telah mati.

2. Hidupnya Wāriṯ aṭau Ahli Waris

Ahli waris berhak mendapatkan warisan dengan syarat ahli waris tersebut benar-benar hidup ketika *muwarriṯ* meninggal dunia dan mempunyai hubungan baik hubungan nasab/perkawinan dengan pewaris. Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *lām*[5] yang menunjukkan hak milik dan hak milik itu tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup. Sebagai contoh dalam Surat al-Nisā' ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

[5] Ibn Mas'ūd al-Baghawīy, *Tafsīr al-Baghawīy*, Juz I, (Beirut: Dār Ihya al-'Arabiy, 2002), 579

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak".

Sebenarnya, penentuan kematian juga menjadi problematik pada orang yang *mafqūd*, yakni orang hilang atau tidak diketahui kabar beritanya, serta bayi yang masih dalam kandungan. Apakah ia berhak mendapatkan warisan, dan bagaimana cara pembagiannya? Dalam persoalan ini penulis akan membahasnya dalam bahasan tersendiri.

3. Mengetahui sebab menerima harta warisan

Dalam kewarisan, disyaratkan pula untuk mengetahui sebab-sebab penerimaan harta warisan. Hal ini dikarenakan warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti pertalian darah sebagai anak, orang tua, saudara, suami isteri, *walā'* dan lain sebagainya. Jika status masing-masing ahli waris tidak diketahui maka tidak akan bisa dilaksanakan pembagian warisan.

Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah mengetahui hubungan antara si mayyit dengan ahli warisnya. Apakah posisinya sebagai suami, anak, ayah, ibu atau yang lain.

Berbicara tentang *maurūth* ada beberapa istilah dalam farāiḍ yang maknanya disamakan dengan *maurūth* di antaranya *mīrāth*, *irth, turāth*, dan *tirkah*.

Maurūth atau *tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris dan dibenarkan oleh syariat Islam. Apa-apa yang dipusakai atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus di artikan sedemikian luas agar dapat dipahami dalam hal tersebut mencakup kepada:

1. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda yang tetap atau bergerak, hutang-hutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak-hak kebendaan
   Seperti hak monopoli untuk mendayagunakan sumber air minum, irigasi pertanian, dan lain sebagainya.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan
4. Hak *khiyār*, hak *shuf'ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dll.
5. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain
   Semisal benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayyit sewaktu hidupnya yang harganya sudah dibayarkan tetapi barangnya belum diterima.

4. Tidak adanya penghalang mendapatkan harta warisan[6]

Sebagian ulama memasukkan tidak adanya *māni'* atau penghalang mendapatkan warisan termasuk syarat mendapatkan warisan. *Māni'* atau penghalang di sini adalah pembunuhan (*al-qatl*) dan beda agama (*ikhtilāf al-dīn*). Penjelasan secara panjang lebar penulis mengenai hal tersebut akan penulis jelaskan pada bab tersendiri.

C. Sebab[7]- sebab Mewarisi

Beberapa hal yang menjadi sebab-sebab mewarisi ada tiga yaitu:

1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang. Yang termasuk klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayat. Seorang mendapatkan harta warisan karena perkawinan ini bisa juga disebut jalur *sababiyyah*. Artinya ia menjadi ahli waris karena

---

[6] lihat *al-'adzb al-fāidh,* juz I (Beirut : Dār al-Fikr,tt),17, lihat juga *kashf al-Qannā',* juz IV (Beirut : Dār al-Fikr,tt) 448, lihat juga al-Sharbiniy, *Muhgnī al-Muḥtāj*, juz 3 (Beirut : Dār al-Fikr,tt) hal 5

[7] Sebab secara etimologi artinya tali (sesuatu yang menjadi penghubung antara satu dengan yang lainnya), sedang secara terminologi artinya suatu hal yang mana sesuatu yang lain itu berkaitan dengannya baik ada maupun tidak adanya suatu hal tadi atau sesuatu yang jika ia ada maka wajib adanya hukum, jika ia tidak ada maka hukum itu pun tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada sebab perkawinan. Hubungan perkawinan itu disyaratkan harus dibangun dengan akad yang sah. Sehingga jikalau pernikahan dengan akad yang batal atau yang *fāsid* tidak dianggap berlaku. Para fuqaha bersepakat bahwa yang dianggap sebagai sebab adalah akad pernikahan. Hal ini berarti akad yang belum disertai dengan persetubuhan antara suami-istri, ikatan telah benar-benar terjadi dan yang ditinggal mati menjadi ahli warisnya yang sah pula.[8] Karena Nabi Muḥammad SAW memberikan keputusan pada Buru' binti Wasiq bahwa ia mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia setelah terjadi akad nikah dan belum terjadinya *dukhūl*[9]. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah dalam Surat Al-Nisā'ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya, para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."[10]

[8] Ah. Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 20.
[9] Muḥammad al-Zuḥaiīiy, *al-Farāiḍ*…..,76
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al Jum'anatul'ali, 2004), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami dan istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat, yaitu:[11]

a. Perkawinan mereka sah menurut syara' yakni dengan akad perkawinan yang dipenuhi dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, jika perkawinan mereka batal atau *fāsid* yang dikarenakan:
   - *Muḥrim*nya
   - *Perkawinan* antara seorang laki-laki dengan orang perempuan yang masih terjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain.
   - *Seorang* laki-laki dan seorang perempuan bekas istrinya yang ditalak tiga dan belum dikawini laki-laki lain yang ditalaknya pula serta telah habis masa '*iddahnya* (masa menunggu).
   - *Perkawinan* seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi istri yang kelima, padahal pada saat dilangsungkan akad nikah laki-laki tersebut sudah beristri empat orang.

   Maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu di antara keduanya itu mendahului meninggal dunia.

b. Masih berlangsung hubungan perkawinan mereka, yang dimaksudkan adalah meliputi:
   - Ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia mereka dalam keadaan tidak bercerai atau istri tidak ditalak.
   - Ketika salah seorang di antara mereka meninggal dunia istri dalam keadaan menjalani talak *raj'ī*, sebab selama istri dalam masa iddah talak *raj'ī* hubungan masih tetap berlangsung atau belum putus, selagi dalam masa iddah talak *raj'ī* suami masih bisa ruju' tidak dengan akad perkawinan baru, sehingga apabila salah seorang suami istri meninggal dalam menjadi talak *raj'ī* maka istri dapat bagian warisan begitu pula sebaliknya, tapi apabila masa iddahnya sudah habis maka di antara keduanya

[11]Mukarram, *Fiqh Mawaris II*, h. 1-3, lihat juga Muḥammad Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah wa al-Wārith* (Kairo: Dār Al-Iḥyā', 1969), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat memperoleh warisan kecuali atas kerelaan dan akad yang baru.

Demikian pula antara suami dan istri tidak dapat memperoleh harta warisan, apabila salah satunya meninggal dunia dalam keadaan talak bā'in, walaupun dalam masa iddahnya karena sejak dijatuhkan talak *bā'in* sejak itu pula putus hubungan perkawinan mereka, suami tidak dapat kembali kepada istri. Kecuali dengan akad baru, demikianlah yang disepakati oleh ulama.[12]

Akan tetapi apabila talak Bāin dijatuhkan suami untuk menghindarkan istri mendapat warisan seperti talak *bā'in* yang dijatuhkan suami ketika sedang sakit, yang membawa kematiannya (*maraḍ al-maut*) tanpa kerelaan istrinya, maka dalam hal ini jika suami meninggal dunia pada saat istri masih dalam masa iddah istri berhak memperoleh bagian harta peninggalan, ini menurut pendapat ulama Ḥanafiyyah, Mālikiyyah dan Ḥanābilah. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abū salmah

آِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَلَّقَ إِمْرَءَتَهُ اَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا[13]

"Sesungguhnya 'Abdurrahman bin 'auf menthalak bain isterinya pada saat dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya. Dan Usman bin 'affan tetap memberikan bagian warisannya setelah masa iddahnya sudah habis" (HR.al-Baihaqiy)

Sedang menurut ulama Shāfi'iyyah isteri tadi tidak berhak menerima harta warisan[14] dengan argumentasi bahwa dia sudah ditalak bāin. Dan talak bāin memutuskan semuanya termasuk memutuskan untuk mendapatkan harta warisan. Lain halnya kalau istri yang meninggal lebih dulu, baik dalam masa iddah maupun telah habis

[12] M. Shaṭā al-Dimyāti, *I'ānat al-Ṭālibīn,* Juz 4 (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), 37 lihat juga Ali Ibn al- Qāsim, *al-Bājurī* (Surabaya: Dār al- Nahr al- Miṣri, tt.), 153-154

[13] al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy,* juz 7, 362

[14] Muḥammad al-Zuḥaiīiy, *al-Farāiḍ,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa iddahnya, suami tidak berhak memperoleh bagian harta peninggalan istrinya karena haknya gugur ketika talak bāin dijatuhkan. Demikian ini pendapat Umar Bin Khaṭṭāb dan Uthmān bin Affan yang diikuti oleh Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik dan sebagian ulama yang lain.[15]

2. Sebab hubungan kerabat/nasab

Ahli waris karena sebab kerabat atau hubungan darah ini sering disebut dengan istilah ahli waris *Nasabiyah*, artinya orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan nasab (darah / keturunan) dengan orang yang meninggal dunia.[16]

Dilihat dari arah hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalannya atau antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, maka ahli waris *nasabiyah* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Furū' al-Mayyit*, *Uṣūl al-Mayit,* dan *Al Hawāshy*.

a. *Furū' al-mayyit* (keturunan mayyit), terdiri dari:

- Anak perempuan
- Anak laki- laki
- Cucu perempuan pancar laki- laki
- Cucu laki- laki pancar laki- laki

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Surat Al-Nisā' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". (QS. Al-Nisā': 11)

Dasar hukum bagi mereka untuk memperoleh bagian harta peninggalan dari kakeknya atau neneknya betapa pun jauhnya ke atas,

[15] Departemen Agama RI, *Ilmu Waris* (Jakarta: Depag, 1986), 54
[16] Zaini Muchtarom, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah didasarkan kepada lafal: أولادكم (anak laki-laki) yang terdapat dalam Surat Al-Nisā‘ ayat 11 di atas. Perkataan أولادكم dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunannya baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan seterusnya baik laki-laki maupun perempuan dari pancar laki-laki. Sedangkan keturunan seterusnya baik laki-laki maupun perempuan dari pancar perempuan tidak dikatakan sebagai أولادكم.

Kedudukan mereka sebagai ahli waris juga dapat dipahami dari sabda Rasulullah SAW:

الْحِقُوْا ٱلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيْ[17]

"Serahkanlah bagian-bagian harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat (hubungan nasabnya kepada orang yang meninggal dunia". (HR. Al-Bukhāry)

Dalam hal ini, Zaid bin Thābit – seorang ulama dari kalangan sahabat, ahli dalam ilmu waris – berkata:

وَلَدُ ٱلْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ ٱلْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَكُمْ أَبْنَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُوْنَ كَمَا يَرِثُوْنَ يَحْجُبُوْنَ وَلاَيَرِثُ وَلَدُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنْ تَرَكَ ٱبْنَةً أَوِ ابْنِ ابْنٍ ذَكَرٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِٱبْنِ ٱلِابْنِ مَا بَقِيَ. رواه البخاري[18]

"Anak dari anak laki-laki (cucu) menempati kedudukan anak, apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, yaitu mereka (cucu-cucu) laki-laki sebagaimana (menempati) kedudukan mereka (anak-anak) laki-laki dan mereka (cucu-cucu) perempuan (menempati) kedudukan mereka (anak-anak) perempuan. Mereka (cucu-cucu) mewarisi sebagaimana halnya mereka (anak-anak) mewarisi; dan mereka (cucu-cucu) menghijāb sebagaimana mereka (anak-anak) menghijāb, dan anak laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat mewarisi selagi ada anak laki-laki. Jika orang yang meninggal dunia itu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari anak

[17] Abū Abdillāh al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ Bukhāry* (Beirut: Dār al Fikr, tt.), 32
[18] *Ibid*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki (cucu laki-laki), maka anak perempuan tersebut memperoleh separuh dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) memperoleh sisanya".

Serta didasarkan pula pada Hadis tentang pembagian harta peninggalan kepada seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan, sebagai berikut:

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَلِبِنْتِ اْلِابْنِ اَلسُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا والتُّرْمُذِى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

"Rasulullah SAW menetapkan bagian seorang anak perempuan separuh, seorang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupkan dua pertiga, dan sebaliknya bagi saudara perempuan". HR. al Jamā'ah kecuali Muslim dan al-Tirmidhī dari Ibnu Mas'ūd).

Keterangan Zaid bin Thābit di atas juga memperjelas kedudukan cucu perempuan dari pancar laki-laki sebagai ahli waris.

b. *Uṣūl al-mayyit* (asalnya mayit)

Yang dimaksud dengan *uṣūl al-mayyit* yaitu orang-orang yang menyebabkan adanya (lahirnya) orang yang meninggal dunia, atau dapat dikatakan pula sebagai orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka itu, adalah hubungan nasab menurut garis keturunan lurus ke atas.

Adapun ahli waris yang termasuk ke dalam *uṣūl al-mayyit*, yaitu:

1) Ayah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

.... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ.....

"..... Dan untuk dua orang ibu dan bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ....". (QS. Al-Nisā': 11)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ibu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di atas.
3) Kakek *ṣaḥīḥ*

Yang dimaksud dengan kakek *ṣaḥīḥ* ialah ayah dari ayah, ayah dari ayahnya ayah dan ayahnya seterusnya ke atas sampai betapa pun jauhnya dan dalam hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia tidak diselingi oleh perempuan. Seorang kakek dalam hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia telah diselingi oleh perempuan, disebut dengan kakek *ghair ṣaḥīḥ*.

Kakek ṣaḥīḥ termasuk ke dalam ahli waris kelompok ini, sedang kakek *ghairu ṣaḥīḥ* tidak.

Sebagai contoh:

- Aḥmad adalah ayah dari Ali; dan Ali adalah ayah dari Arqam; dan Arqam adalah ayah Amir; dan Amir adalah ayah dari Affan yaitu orang meninggal dunia. Maka yang disebut kakek ṣaḥīḥ, yaitu Ali dan Aḥmad.
- Faruq adalah ayah dari Fatimah; dan Fatimah adalah ibu dari Farid yaitu orang yang meninggal dunia. Faruq adalah kakek ghairu ṣaḥīḥ, sebab dalam hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia (Farid) telah diselingi oleh perempuan (Fatimah). Jadi ayah dari ibu orang yang meninggal dunia termasuk kakek ghairu *ṣaḥīḥ*.
- Anwar adalah ayah dari Aminah, dan Aminah adalah ibu dari Atha'; dan Atha' adalah ayah dari 'Amru; dan 'Amru adalah ayah dari 'Alimah yaitu orang yang meninggal dunia. Maka Atha' adalah kakek ṣaḥīḥ, karena dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia ('Alimah) tidak diselingi oleh perempuan. Sedangkan Anwar adalah kakek ghairu ṣaḥīḥ, karena dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia ('Alimah) telah diselingi oleh perempuan (Aminah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan kakek sebagai ahli waris dari cucunya, yaitu antara lain mendasarkan kepada lafal أب dalam ayat-ayat tentang pewarisan. Termasuk dalam pengertian lafal أب adalah kakek, mengingat adanya lafal أب dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang dimaksudkan adalah kakek, seperti dalam Surat al-A'rāf ayat 27:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

"Hak anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga."

Yang dimaksud dengan أبويكم dalam ayat di atas adalah Adam dan Hawa. Keduanya adalah nenek moyang kita, bukan ayah dan ibu kita dalam arti sebenarnya.

وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ.....

"Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrāhīm, Isḥāq dan Ya'qūb". (QS. Yūsuf: 38)

Dalam ayat di atas lafal أبائي digunakan untuk menyebutkan Ibrāhīm, Isḥāq dan Ya'qūb, padahal Ibrāhīm dan Isḥāq adalah kakek-kakeknya.

Kedudukan kakek sebagai ahli waris, juga diterangkan dalam sebuah Hadis:

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اْلجَدِّ السُّدُسُ. رواه أحمد وأبو داود عن معقل بن يسار

"Rasulullah SAW menetapkan bagian kakek seperenam". (HR. Aḥmad dan Abū Dāwūd dari Ma'qil bin Yasar).

4) Nenek *ṣaḥīḥah*

Yang disebut nenek *ṣaḥīḥah* adalah nenek yang dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia tidak diselingi oleh kakek *ghairu ṣaḥīḥ*. Atau dapat pula dikatakan nenek *ṣaḥīḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah nenek yang dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia sama sekali tidak diselingi oleh kakek atau diselingi oleh kakek *ṣaḥīḥ*.

Sedangkan seorang nenek dalam hubungan nasabnya telah diselingi oleh kakek *ghairu ṣaḥīḥ*, disebut nenek *ghairu ṣaḥīḥah*.

Yang termasuk ahli waris dalam kelompok ini, yaitu nenek *ṣaḥīḥah*. Sedangkan nenek *ghairu ṣaḥīḥah* tidak.

Sebagai contoh:

- Aminah adalah ibu dari Badriyah; dan Bandriyah adalah ibu dari Hasyimah; dan Hasyimah adalah ibu dari Jamilah yaitu orang yang meninggal dunia. Badriyah dan Aminah adalah nenek ṣaḥīḥah, karena dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia (Jamilah) sama sekali tidak diselingi oleh kakek.
- Alfiyah adalah Ibu dari Maimunah dan Maimunah adalah ibu Mahmud; dan Mahmud adalah ayah dari Aḥmad yaitu orang yang meninggal dunia. Maimunah dan Alfiyah adalah nenek ṣaḥīḥah, karena dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia (Aḥmad) sama sekali tidak diselingi oleh kakek.
- Maryam adalah ibu dari Zainal; dan Zainal adalah ayah dari Abīdin; dan Abīdin adalah ayah dari Arifin yaitu orang yang meninggal dunia. Maryam adalah nenek *ṣaḥīḥah*, karena dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia yaitu Arifin, hanya saja diselingi oleh kakek *ṣaḥīḥ* yaitu Zainal.
- Sumarni adalah ibu dari Sumarna; dan Sumarna adalah ayah dari Sumarti; Sumarti adalah ibu dari Sumarta yaitu orang yang meninggal dunia. Sumarni adalah nenek *ghairu ṣaḥīḥah*, karena dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang mening-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gal dunia yaitu Sumarta telah diselingi oleh kakek *ghairu ṣaḥīḥ,* yaitu Sumarna (ayah dari ibu orang yang meninggal dunia).

Kedudukan nenek sebagai ahli waris, antara lain diterangkan dalam Hadis:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ. رواه أبو داود والنسائى عن بريدة

"Bahwa Nabi SAW menetapkan bagi nenek seperenam harta peninggalan jika tidak bersama dengan ibu". (HR. Abū Dāwūd dan Al-Nasāi dari Ibnu Buraydah)

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ: مَالَكَ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلُ النَّاسَ، فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنِ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِي فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَهُ الْمُغِيْرَةُ بْنِ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسْأَلَهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَالَكَ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَي بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكَ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اِجْتَمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا مَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَن عَنْ قَبِيْصَة بِنْت ذُؤَيْب

"Seorang nenek datang kepada Abū Bakar ra menanyakan kepadanya tentang bagiannya dalam warisan. Beliau menjawab: Tidak ada bagian sedikit pun bagimu dalam kitabullah (Al-Qur'an) dan saya tidak tahu bagian sedikit pun bagimu dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka kembalilah sampai saya menanyakan kepada orang-orang. Kemudian beliau menanyakannya. Maka Mughīrah bin Syu'bah menjawab: "saya pernah mendatangi Rasulullah SAW, beliau memberikan kepadanya (nenek) seperenam (harta peninggalan). Kemudian Abū Bakar berkata: Adakah orang lain yang menyertaimu? Maka berdirilah Muḥammad bin Maslamah al-Anṣāriy dan berkata seperti yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Maka Abū Bakar ra melaksanakannya (memberi seperenam bagian harta peninggalan) kepada nenek itu. Kemudian datang nenek lain kepada 'Umar ra, menanyakan bagiannya dalam pewarisan. Maka 'Umar berkata: Tidak ada bagian sedikit pun bagimu dalam kitabullah (Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an) dan tidak ada ketetapan yang dapat digunakan untuk mendapatkan kecuali untuk selain kamu; dan saya tidak akan menambah di dalam ketentuan farāiḍ, melainkan seperenam itu saja; maka apabila kamu berdua bersama-sama, maka seperenam itulah bagi kamu berdua; dan siapa saja di antara kamu berdua bersendiri; maka seperenam itu baginya". (HR Aṣḥāb al-Sunan dari Qabīṣah bin Dhuayb).

c. Al-Ḥawāsyīy

Al-Ḥawāsyīy ialah saudara, paman, beserta anak mereka masing-masing. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka adalah hubungan nasab ke arah menyamping.

Adapun ahli waris yang termasuk *al-Ḥawāsyīy* ini ialah:

1) Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki sekandung berhak mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia, sebagaimana diterangkan oleh firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-laki memusakai (seluruhnya) harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan ....". (QS. Al-Nisā': 176)

Kedudukan mereka sebagai ahli waris didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْحِقُوْا ٱلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رَوَاهُ ٱلْبُخَارِى[19]

"Serahkanlah bagian-bagian harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat (hubungan nasabnya kepada orang yang meninggal dunia)". (HR. al Bukhāry)

Juga diterangkan dalam Hadis:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمُّهُمَا الثُّمُنُ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالتُّرْمُذِى وَابْنُ مَاجَة

"Rasulullah SAW bersabda kepada saudara dari Sa'd bin RAbī'. Berilah dua anak perempuan dari Sa'd dua pertiga dan ibu mereka seperdelapan. Selebihnya adalah bagimu". (HR. Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Tirmidhi dari Ibnu Mājah)

2) Saudara perempuan sekandung

Saudara perempuan sekandung mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia. Ketentuan ini selain diterangkan dalam ayat Al-Qur'an di atas, juga diterangkan dalam Hadis tentang pembagian harta peninggalan yang diwarisi oleh seseorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dan saudara perempuan; yang diriwayatkan oleh Al Jamā'ah kecuali Muslim dan al-Tirmidhi dari Ibnu Mas'ūd sebagaimana telah disebutkan terdahulu. (periksa pada subbab cucu perempuan pancar laki-laki).

3) Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seayah dapat mewarisi dari harta peninggalan saudaranya yang seayah yang meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki oleh firman Allah dalam Surat Al-Nisā' ayat 176, ialah saudara laki-laki seayah. Kedudukannya sebagai ahli waris juga didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al Bukhāri dari Ibnu

[19] al-Bukhārī, *Ṣaḥīh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abbās yang telah disebutkan di depan. (pada sub saudara laki-laki sekandung).

4) Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seayah dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya seayah yang meninggal dunia. Begitu pula para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara perempuan oleh firman Allah dalam Surat Al-Nisā' ayat 176, ialah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

5) Saudara laki-laki seibu

Jika perempuan kawin dua kali atau lebih, dan dari masing-masing perkawinan melahirkan anak, maka hubungan nasab antara anak yang lahir hasil perkawinan dari suami yang satu dengan anak yang lahir hasil perkawinan dari suami yang lain, ialah hubungan nasab seibu atau disebut saudara seibu.

Saudara laki-laki seibu dapat mewarisi dari harta peninggalan saudaranya seibu yang meninggal dunia, sebagaimana dijelakskan oleh firman Allah:

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga ....". (QS. Al-Nisā': 12)

6) Saudara perempuan seibu

Berdasarkan ayat yang baru disebutkan di atas, jelaslah bahwa saudara perempuan seibu dapat mewarisi dari harta peninggalan saudaranya yang seibu yang meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapa pun jauhnya ke bawah, tanpa diselingi oleh anak perempuannya. Kedudukan mereka sebagai ahli waris didasarkan kepada Hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhāri dan Muslim dari Ibnu Abbās sebagaimana yang telah disebutkan di depan. (sub saudara laki-laki sekandung).

   Berdasarkan Hadis itu pula, termasuk sebagai ahli waris yakni orang-orang yang disebut pada nomor 8 sampai dengan nomor 12 berikut ini.

b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapa pun jauhnya ke bawah, tanpa diselingi oleh anak perempuannya.
c. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki kakek ṣaḥīḥ yang sekandung betapa pun jauhnya ke atas.
d. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki ayah atau saudara laki-laki kakek ṣaḥīḥ yang seayah betapa pun jauhnya ke atas.
e. Anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapa pun jauhnya ke bawah, tanpa diselingi oleh anak perempuannya.
f. Anak laki-laki dari paman seayah dan anak laki-laki keturunannya seterusnya sampai betapa pun jauhnya ke bawah, tanpa diselingi anak perempuannya.

3. Walā'

Walā' di dalam syariat digunakan untuk memberi pengertian.[20]

a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

[20] Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam artian yang pertama disebut *walā' al-'ataqah* atau *asābah sabAbīyah* yakni pertalian disebabkan membebaskan budak atau *qarābah ḥukmiyah*, artinya kekerabatan itu ditentukan berdasarkan hukum.

Sebagaimana sabda Rasulullah :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنِ اعْتَقَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya". (HR. Muslim).

Demikian pula Hadis yang lain:

اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَيُبَاعُ وَلاَيُوْهَبُ (رواه الحاكم)[21]

"Hak Wala' itu suatu kekerabatan sebagaimana kekerabatan yang berdasarkan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan". (HR. Al-Hakim)

Sedangkan dalam arti kedua disebut *wala' al-muwalah* misalnya seorang berjanji kepada orang lain sebagai berikut: Saudaraku, kau adalah tuanku yang dapat mewarisi bila aku mati kelak kemudian orang lain tersebut menerima janji itu, maka pihak pertama disebut *al-Mawāli* atau *Al-Adnā* dan pihak kedua *Al-Mawala* atau *Al-Maulā*, demikian ini pendapat Jumhūr Ulama.[22]

Walā'ul muwalah, oleh Jumhūr fuqaha' tidak dipandang sebagai sebab untuk memperoleh harta warisan akan tetapi golongan Ḥanafi dan Shi'ah Imāmiyyah memandangnya sebagai sebab untuk memperoleh harta warisan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Umar, Ali bin Abī Ṭālib, Abdullah bin Mas'ūd, Ibnu Abbās, Ibnu 'Umar, tetapi Zaid bin Thābit tidak berpendapat demikian.[23]

Begitu juga menurut Sayyid Sābiq, dia berkata:

[21] Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Al- Miṣriyah, 1924), 28
[22] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif. 1975) 122
[23] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَاْ ٱلْمَوَالَاةُ يُعْتَبَرُ سَبَبًا فِى ٱلْاِرْثِ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَلَاَ يُعْتَبَرُ سَبَبًا عِنْدَ جُمْهُوْرِ ٱلْعُلَمَاءِ.[24]

"*Wala al-muwālah* termasuk menjadi sebab kewarisan menurut Abū Ḥanīfah, tetapi tidak termasuk sebagian sebab kewarisan menurut jumhūr ulama'."

Dan uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa yang menjadi sebab kewarisan dengan *walā'* yang dimaksud dengan sebab-sebab kewarisan tersebut di atas adalah *walā' al-'ataqah*.

Dalam *aṣābah sabAbīyah,* seorang perempuan dimungkinkan untuk menjadi *aṣābah binafsiha* yaitu perempuan yang mempunyai budak lain memerdekakannya. Di samping itu ada ketentuan lain bahwa dalam aturan sebagai *aṣābah* pada umumya, para perempuan tidak mungkin diikutsertakan menerima hak itu. Di sini benar-benar berlaku asas patrilinial murni.[25] Abū Zahrah mengemukakan bahwa pada zamannya, para sahabat Rasulul-lah SAW. menentukan *aṣābah* karena *wala'* ini tidak dapat membuka peluang bagi perempuan menjadi *aṣābah bil ghair* maupun *aṣābah ma'a al-ghayr* sebagaimana misalnya dalam *aṣābah nasabiyyah*. Berdasarkan riwayat Nabi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْوَلَاءِ اِلاَّ مَنْ اِعْتَقَ اَوِ اعْتَقَ مَنْ اعْتَقَ

"Bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi perempuan mengenal hal *wala'* tidak ada, kecuali untuk mereka yang memerdekakan atau yang memerdekakan *mu'tiq*".[26]

[24] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dār al-Bayān, 1971), 112
[25] Ach. Kuzari, *Sistem Asabah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 100
[26] Moh. Abū Zahra, *Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawārith*, (Mesir: Dār al-Fikr 'Arabiy, 1963), 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.i d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ASAS - ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Asas Individual

1. Definisi Asas Individual

Menurut al-Raghīb, *asas* berasal dari kata *al-ussu* dan berubah menjadi kata *asasa* dan berubah menjadi *ussu* atau *asas* yang mengandung makna kaidah-kaidah yang harus diperintahkan karena berpangkal dari hati atau dasar dan dibakukan dalam bahasa Indonesia yang bermakna tumpuan berpikir atau pendapat.[1] Dalam kamus asas berarti: dasar [2].

Kata individual berasal dari kata Inggris dan sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kata itu berarti perseorangan diri sendiri atau berhubungan dengan manusia secara pribadi.

Dalam bahasa Arab, perseorangan disebut *al-Shakhṣiyyu*. Dalam al-Qur'an, kata yang pertama terdiri dari dua ayat, yakni bentuk kata *al-Shakhṣiyyu* yang bermakna pelupuk mata tidak berkedip karena sebagian orang lalai dalam hidupnya (Q.S Al-Anbiyā', 21: 97) kata yang kedua disebut dalam al-Quran sebanyak 27 kali dengan dua pengertian. Pengertian pertama berhubungan dengan nama jenis, biasanya disebut *dhū* atau *dhī*. Misalnya dalam al-Qur'an terdapat *dhū al-faḍlin* atau *dhī al-faḍlin* yang berarti mempunyai. Sedangkan pengertian yang kedua berhubungan dengan *dhat* yang disebut *dhat*. Misalnya dalam al-Qur'an terdapat dalam *dhat al-ṣudūr* yang mengandung makna banyak yang memiliki.[3]

---

[1] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 78

[2] M.Dahlan Y.Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 310.

[3] Ali Parman, *Hukum Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertolak dari uraian di atas, maka al-Raghīb melihat bahwa, makna itu berkonotasi kepada pribadi secara khusus. Ini berarti setiap individu mempunyai kepentingan terhadap sesuatu hal termasuk dalam masalah kewarisan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa asas individual adalah asas yang menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, dalam pelaksanaan sistem kolektif itu, mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhawatirkan akan termakan, sedangkan memakan harta anak yatim dilarang oleh ajaran Islam.[4]

Dalam khazanah ilmu waris, pembahasan tentang asas individual merupakan hal yang tidak secara eksplisit tercantum pada bab *farāiḍ* dalam kitab-kitab fiqh. Asas individual ini merupakan salah satu dari beberapa asas yang ditemukan dari hasil pemahaman terhadap *naṣ-naṣ* tentang hukum waris Islam, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Asas individual dapat juga diartikan hak setiap ahli waris (secara individu) untuk memperoleh bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya.[5] Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai yang bisa dibagi, kemudian dibagikan

[4] H. M. Dawud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 127-128

[5] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing.[6]

Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya. Masing-masing ahli waris bebas menentukan bagian yang telah diperolehnya tanpa campur tangan ahli waris lainnya. Asas individual ini diterapkan dalam sistem kewarisan Islam, agar tidak ada harta milik orang lain yang termiliki secara aniaya.

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Telah jelas dalam ayat tersebut mengenai larangan untuk menguasai harta orang lain secara aniaya. Kaitannya dengan asas individual adalah adanya jaminan bagi ahli waris untuk memperoleh harta bagiannya masing-masing tanpa intervensi ahli waris lainnya.

2. Ruang Lingkup Asas Individual dalam Kewarisan Islam

Asas individual ini meliputi tiga hal yaitu:

a. Dalam hal hitungan harta warisan

Artinya bahwa harta warisan harus dihitung bagian-bagiannya sesuai dengan pembagian yang diterangkan dalam al-Quran yang mencerminkan adanya asas individual, sehingga ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.

[6] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal Pembagian harta warisan

Setelah perhitungan harta warisan selesai dilakukan, maka masing-masing ahli waris berhak menerima bagian warisannya sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini para ahli waris termasuk sebagai orang yang mempunyai *ahliyyat al-wujūb.* Artinya mereka semua berhak menerima bagian masing-masing, akan tetapi belum tentu boleh membelanjakan (*taṣarruf*) sendiri.

c. Dalam hal Pentasarufan harta yang diperoleh dari bagian warisan

Setiap individu dari para ahli waris dalam hal ini berhak untuk mentasarrufkan harta yang diperolehnya dari pembagian harta warisan. Dalam Ushul Fiqh mereka termasuk orang yang mempunyai *ahliyyat al-adā'* [7], yakni kemampuan dan kebolehan untuk mentasarrufkan hartanya.

3. Dasar Hukum dari Asas Individual dalam Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa *naṣ* yang menyebutkan ketentuan pembagian waris yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat asas individual. Di antaranya adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

[7] *Ahliyat al-Adā'* ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya menurut syara'. Lihat Abd. Al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh,* Cet.II (t.t: al-Ḥaramayn, 1425H/2004 M), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas Surat Al-Nisā" ayat 7 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan secara individual dari orang tuanya maupun keluarganya.[8] Menurut al Ṭabāṭaba'i ayat itu mengandung prinsip umum hukum kewarisan karena dari segi keadaannya, sifat maupun dari segi yang lain ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian tertentu.[9]

Ini berarti ayat tersebut mengandung unsur kepemilikan secara individual, karena ia mempunyai huruf *jer lām* pada kata الرجل dan النساء. Asas yang berkaitan tentang pemindahan harta kepada ahli waris yakni Asas Kewarisan Individual.

Dalam ayat lain yakni al-Qur'an Surat Al-Nisā" ayat 12 disebutkan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika

[8] IKPI, *Tafsīr Ibnu Kathīr*. Terj, tim IKPI (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 203), 219

[9] Muḥammad Husain Al-Ṭabāṭabāiy, *Al-Mīzān fi Tafsīr al Qur'ān juz IV, VI* (Libanon: al-Matbaah, 1983), 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

Dasar-dasar asas individual juga diambil dari Hadis Rasulullah SAW, di antaranya:

اَلْحِقُوْا ٱلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رَوَاهُ ٱلْبُخَارِى[10])

"Berikan harta warisan itu pada ahlinya (yang berhak), sedang sisanya di berikan pada ahli waris laki-laki" (HR Bukhāry)

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ٱلْجَدِّ السُّدُسُ (رواه احمد) [11]

"Rasul memberikan keputusan bahwa kakek mendapat bagian seperenam"(HR Aḥmad)

Pada ayat di atas telah dijelaskan secara terperinci hak dari masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyat al-wujūb* yaitu suatu kecakapan atau kelayakan seseorang untuk menerima hak yang menjadi haknya, tapi belum layak dibebani seluruh kewajiban.[12] Jadi setiap ahli waris berhak menuntut sendiri-sendiri harta warisan yang menjadi haknya itu.

[10] Abu Abdillah al Bukhāry, *Ṣaḥiḥ Bukhāry* , (Beirut: Libanon, tt.),

[11] Imām Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad,* (Beirut: Libanon, tt.),

[12] Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya: Raja Grafindo,1996), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku, bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya harta warisan[13].

Meskipun ada bentuk pembagian tidak tertentu (bagian secara berkelompok atau bersama) sepeti yang terdapat pada Surat Al-Nisā" ayat 11 yaitu anak laki-laki bersama dengan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat bagian dua pertiga dalam ayat 11dan dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176 serta saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris langsung dalam ayat 12. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka, selain itu di sana dijelaskan juga perimbangan pembagiannya seperti bagian satu laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan itu akan jelaslah bagian masing-masing ahli waris.[14]

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka seterusnya ahli waris tersebut memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun ada ketentuan lain di balik kebebasan menggunakan harta tersebut. Sedangkan untuk ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk menggunakan hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dikelola untuk kepentingan ahli waris itu.

Ahli waris yang telah dewasa boleh tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris lainnya yang belum dewasa dengan tetap memperhatikan sifat individualnya. Yakni dengan cara mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris,

[13] Amir, *Hukum Kewarisan*, 22.
[14] *Ibid*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara harta orang yang belum pantas itu, kemudian mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak ketika ia telah cakap menggunakannya.

Melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk secara wajib oleh *naṣ-naṣ* yang ṣarīḥ termasuk dalam soal pembagian harta warisan adalah suatu keharusan. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut ketentuan al-Qur'an. Dalam sebuah Hadis dinyatakan: "*Bagilah harta warisan di antara ahli waris menurut kitab Allah*" (HR. Muslim dan Abī Dāwūd).[15]

4. Ancaman Melanggar Ketentuan Individual

Pembagian secara Individual adalah ketetapan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam Surat Al-Nisā" ayat 13 dan 14.

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut, (Ali

[15] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : al-Ma'arif, 1975), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imron: 35). Hal ini didasarkan firman Allah dalam Surat al-Nisā": 5 yang menyatakan tidak bolehnya, menyerahkan harta kepada *safīh* yaitu orang yang dalam ayat ini berarti "belum dewasa" yang demikian itu sifat individualnya harus diperhatikan dengan mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak dirugikan dengan cara tersebut dalam Surat Al-Nisā" ayat 2.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif, berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas dan dapat sanksi sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

B. Asas IjbāRiyah

1. Pengerţian Asas Ijbāriyah

Kata *"Ijbāri"* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri[16]. Sedang secara terminologi asas *ijbāriyah* mempunyai beberapa pengertian :

a. Peralihan hak seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup di luar kehendak diri sendiri karena sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.[17]
b. Terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa ada perbuatan hukum,

[16] Amir , *Hukum Kewarisan..,* 17
[17] Ali Parman, Kewarisan dalam…. . 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pernyataan kehendak dari si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.[18]

c. Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pada ahli waris atau pewaris.[19]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asas *ijbāriyah* adalah asas tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerimanya. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbāriyah*.

Adanya unsur *ijbāriyah* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan bagi ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, maka ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.[20]

Sedangkan *ijbāri* ditinjau dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta

[18] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 207

[19] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam.*(Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya 1992), 119

[20] Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan itu dibatasi oleh ketentuan Allah yang telah ditetapkan.[21]

Kalau misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya. Tinggal bagaimana menyalurkan harta hasil pembagian warisan itu kepada orang lain.

Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya, asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

2. Aspek-aspek Asas Ijbāriyah dalam Hukum Kewarisan Islam

Adanya asas *ijbāri* dalam hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu (1) dari segi pengalihan harta (yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia) (2) dari aspek jumlah harta yang beralih, (3) dari aspek kepada siapa harta peninggalan beralih.[22]

a. Dari Segi Peralihan Harta

Yaitu bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan "Peralihan Harta", bukan "Pengalihan Harta", karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada "Pengalihan" tampak usaha seseorang. Asas *Ijbāri* dalam peralihan ini dapat dilihat dalam firman Allah Surat Al-Nisā" ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta

[21] Amir Syarifudin, *Hukum…*, 17

[22] Mohammad Dawud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".[23]

Dari kata-kata ada bagian harta peninggalan ibu, bapak dan saudara-saudara, disadari atau tidak telah ada bagian ahli waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya.[24]

b. Dari Segi Jumlah Harta Yang Beralih

Yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Surat Al-Nisā" ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".[25]

Adanya unsur *ijbāri* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *"mafrūḍan"* pada ayat di atas, yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah, "sudah ditentukan jumlah dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa".

---

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976), 116

[24] Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan KHI dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 116

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang jumlah bagian yang diterima ahli waris dapat dilihat dalam Q.S Al-Nisa‟ ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

(11)“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.(12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar / utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu".

c. Dari Segi Kepada Siapa Harta Itu Beralih

Yaitu bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Bentuk *ijbāri* dari segi kepada siapa-siapa harta itu beralih dapat diperhatikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisā" ayat 11, 12, 176, yaitu anak-anak beserta keturunannya ibu, bapak (Q.IV: 11), suami dan istri, saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal bapak masih hidup (Q.IV: 12), saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal *Kalālah* (Q.IV: 176).

Karena rincian yang sudah pasti itu tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Dan, oleh karena unsurnya demikian, dalam kepustakaan, hukum kewarisan Islam yang *sui generis* ini disebut juga bersifat *compulsary*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah itu.[26]

C. Asas Keadilan Berimbang

1. Definisi Keadilan

Kata adil berasal dari lafal *al-'adlu*. Dalam Al-Qur'an lafal *al-'adlu* disebutkan lebih dari 28 kali. kata ini mempunyai makna dasar keadaan lurus, baik dalam kalimat berita maupun bentuk kalimat

[26] Muḥammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 314-315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah.[27] Ia disebut lurus karena secara khusus, kata itu berkonotasi penetapan hukum yang benar. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks dan arah yang berbeda sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuannya.[28]

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya masalah kewarisan, kata tersebut *al-'adl* dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.[29]

Selain itu, dalam Al-Qur'an juga terdapat kata *qisṭ* yang pada dasarnya juga berarti keadilan, yakni secara proposional mendapat saham. Ini berarti bentuk keadilan bagi *al-qisṭ* adalah berupa kegiatannya. Kata *qisṭ* mempunyai perbedaan dengan kata *al-'adl*. Dalam surah Al-Mā̄idah 5:8 bersifat imma-terial, sedangkan kata *al-qisṭ* dalam surah Al-Nisā̄" 4:3 bersifat material. Dari itu, perbedaan *al-'adl* dan *al-qisṭ* dilihat dari segi penerapannya adalah *al-'adl* bersifat aktif sedangkan *al-qisṭ* bersifat pasif.[30]

Menurut Al-Marā̄ghi, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat. Oleh Abd. Muin Salim pandapat ini dinilai bukan pada segi persamaan hak melainkan tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang.[31]

Dari uraian di atas, maka dapat dipertegas bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, akan tetapi hak termasuk pula di dalamnya. Oleh karena itulah esensi keadilan adalah perimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Dari sini maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.

---

[27] Ali Parman, *Kewarisan Dalam al Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 75
[28] Amir, *Hukum….* 24.
[29] Ibid.
[30] Ali Parman, *Kewarisan….,* 74
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Asas Keadilan dalam kewarisan Islam

Dasar hukum asas keadilan dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya: dalam surah Al-Nisā": 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Selain dalam surah Al-Nisā": 7 juga dijelaskan lebih lanjut dalam surah Al-Nisā": 11, 12, dan 176 tentang pembagian hak waris, siapa saja yang berhak menerima dan siapa saja yang terhalang tidak mendapatkan warisan. Dan dari beberapa ayat-ayat tersebut kemudian muncul beberapa penafsiran yang pada akhirnya menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan umat Islam. Di antaranya adalah surah An- Nisa': 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ .....

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan….."

Ayat inilah yang pada dasarnya menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Ada yang melihat konsep pembagian waris 2:1 sebagai konsep keadilan namun ada juga yang melihat itu sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas dalam Gugatan Kaum Feminis dalam Kesetaraan Harta waris Bagi Laki-laki dan Perempuan (2 : 1).

3. Wacana Asas Keadilan dalam Pembagian Waris

Pada dasarnya semua bentuk keperdataan berasas adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban untung dan rugi. Hubungan yang mengandung unsur-unsur penganiayaan penindasan keadilan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penipuan itu semua tidaklah dibenarkan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan dapat dikatakan bahwa baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris dari harta yang ditinggal mati oleh pewaris.[32]

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, hingga kadar harta yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab masing-masing.[33]

Telah diketahui dan dijelaskan di depan bahwa kata adil terdapat banyak dalam al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam sistem ajaran Islam keadilan merupakan titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia di samping asas individual.

Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan itu bermakna keseimbangan antara kewajiban dan hak, artinya hak atau bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga.[34] Bentuk keadilan dalam kewarisan bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan pada substansi-nya.[35]

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan dalam hak kewarisan Islam artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al Qur'an Surat Al-Nisā" ayat 7

---

[32] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 122

[33] Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 92

[34] Moh. Dawud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 146

[35] Ali Parman, *Kewarisan…..*,, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat baik sedikit atau banyak, sesuai dengan sebagian yang telah ditetapkan". Al-Nisā" : 7

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak memegang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris akan tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.[36]

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita hal tersebut dikarenakan pria – dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surat Al-Nisā" ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ.....﴿٣٤﴾

"Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka". Al-Nisā": 34

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria mendapatkan dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep

[36] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam.[37] Bahkan menurut penulis walaupun perempuan waktu pembagian mendapat 1 bagian sedang yang laki-laki mendapat 2 bagian, tapi pada hakekatnya perempuan itu mendapat lebih banyak dari laki-laki. Rasionya begini, laki-laki dapat 2 tapi untuk orang lain yang dalam tanggungjawabya yaitu anak dan isterinya, sehingga bisa saja 2 bagian yang diterimanya tadi habis, karena untuk menafkahi anak dan isteri, sedangkan perempuan yang notabene dapat 1 bagian, ketika ia kawin, ia diberi nafkah oleh yang suaminya, Sehingga hartanya pun bertambah. 1 yang ia dapatkan dari pewaris masih tetap utuh tidak berkurang sama sekali, bahkan bertambah, karena ia diberi nafkah sama suaminya. Jadi bisa saja dalam realitanya perempuan dapat lebih banyak dari laki-laki.

Tentang jumlah bagian harta waris yang diterima oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan itu terdapat dua bentuk:[38]

a. Pihak laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan pihak perempuan. Sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Nisā‟ ayat 11.

وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ ١١

"dan untuk ayah dan ibu masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak.....". Al-Nisā‟ : 11

Dari ayat itu ayah dan ibu mempunyai bagian yang sama yaitu $^1/_6$ jika pewaris tidak ada anak. Demikian juga dalam ayat 12 Surat Al-Nisā‟ saudara laki-laki (seibu) dan saudara perempuan (seibu) mendapatkan bagian yang sama yaitu $^1/_6$.

وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ ..١٢

[37] Amir, *Hukum*, 24

[38] Muḥammad Alī al-Ṣābūniy, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika seorang mati (baik laki-laki maupun perempuan), yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing di antara saudara itu $^1/_6$". Al-Nisā" : 12

b. Pihak laki-laki memperoleh harta waris lebih banyak 2 kali lipat dari harta waris yang diterima oleh pihak perempuan. Hal ini bisa dilihat dalam Surat Al-Nisā" ayat 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ .... ﴿١١﴾

"bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan .....".

Dan bagian suami 2 kali lipat bagian istri, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Nisā" ayat 12 yaitu suami ½ jika ada anak dan ¼ jika ada anak. Bagian istri ¼ jika tidak mempunyai anak, dan $^1/_8$ jika ada anak.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang yang kemudian menjadi pewaris terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya (QS. Al-Baqarah: 233):

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ..... ﴿٢٣٣﴾

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara yang makruf".

Yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (QS. Al-Ṭalaq: 7):

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya".

Kewajiban ini harus dijalankannya, baik anak dan isteri itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat lain, tanggung jawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggung jawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan di pihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam (QS. Al-Baqarah: 215):

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat".

Berdasarkan hal di atas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima orang tua dan anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada tanggung jawab pada waktu masih hidup, maka merupakan suatu keadilan bila dalam kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dan apa yang diterima oleh orang tua.

Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan saat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil; karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dan kebutuhan anak kecil. Tetapi, peninjauan kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadaan *ḥaqīqy* dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan keadilan yang merata.[39]

4. Gugatan Kaum Feminis dalam Kesetaraan Harta waris Bagi Laki-laki dan Perempuan (2:1)

Dalam masa kekinian, kaum feminis mempermasalahkan ketentuan 2 : 1 yang dianggap bentuk pembagian diskriminatif. Menurut mereka, pendiskriminasian dari ayat tersebut disebabkan turun dalam tatanan sosial di mana kaum perempuan tidak mempunyai intelektualitas dan kapabilitas keagamaan memadai, kebutuhan perempuan terhadap harta lebih sedikit dibanding laki-laki, dan suami mereka telah menjamin biaya hidupnya.[40] Sedangkan dalam konteks sekarang ini kaum feminis menuntut kesetaraan bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pun bisa memenuhi kebutuhan dan memiliki kemampuan intelektual yang setara dengan kaum laki-laki.

Namun sebelum diuraikan beberapa pendapat berkenaan dengan kontroversi ini, perlu diketahui sejarah turunnya ayat 11 dari Surat Al-Nisā‟ di atas yaitu berkenaan dengan istri Sa'ad bin Al-Rabī yang telah ditinggal mati suaminya kemudian menghadap Rasulullah dan mengadukan bahwa paman dari kedua putrinya telah mengambil harta bendanya (warisan) dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk mereka sedang kedua putrinya sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta. Rasulullah menjawab bahwa Allah akan memutuskan persoalan tersebut. Maka turunlah ayat tersebut sebagai jawabannya.

---

[39] Syaifullah, *Mawaris dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits* (Surabaya: El-Kaf, 2003), 28

[40] MHM Lirboyo, *KOPRAL; Konteksrualisasi Turats* (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2005 MHM Lirboyo, 2005), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara *de jure*, bagian perempuan adalah separuh (2 : 1) dari laki-laki sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Al-Nisā" ayat 11, Yang menjadi persoalan terhadap ayat ini adalah ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan yang berbanding 2 : 1 (*li al-dhakari mithlu ḥazz al-unthayain*). Apakah ketentuan itu bersifat diskriminatif?

Berikut adalah beberapa pendapat Mufassir menyikapi pertanyaan di atas.

Menurut Zamakhsyari, ayat ini tidak bermaksud menyebutkan kekurangan anak perempuan, karena Al-Quran tidak mengungkapkannya dengan kalimat *li al-unthayain mithlu ḥazz al-dhakar* (dua anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan seorang anak laki-laki), atau *li al-untsa nisfu ḥazz al-dhakar* (seorang anak perempuan mendapat bagian separuh bagian anak laki-laki). Menurut Zamakhsyari, dua kalimat pengandaian di atas mengesankan kekurangan perempuan. Ayat ini menyebutkan bagian anak laki-laki terlebih dahulu, untuk menjelaskan kelebihan anak laki-laki dan dengan demikian mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Tapi Zamakhsyari tidak menguraikan lebih lanjut kenapa anak laki-laki dapat bagian lebih besar dari anak perempuan. Sebagai ahli bahasa dan sastra arab, dia lebih tertarik mencari rahasia di balik struktur bahasa yang digunakan al Quran seperti yang sudah digambarkan di atas.[41]

Menurut al-Alūsy, anak-anak perempuan mendapat bagian kurang dibandingkan bagian anak laki-laki, karena kekurangan akal dan agama mereka sebagaimana dijelaskan oleh Hadis; karena kebutuhan mereka terhadap harta lebih sedikit dibanding kebutuhan anak laki-laki; dan karena suami mereka telah menjamin biaya hidup mereka;

[41] Yunahar Ilyas. *Feminisme dalam Kajian Tafsīr Al-Quran Klasik dan Kontemporer.* (Jakarta : Raja Grafindo,1998), 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan karena nafsu mereka lebih besar sehingga bisa jadi harta menyebabkan mereka lebih *fujūr*.[42]

Sedang menurut Said Hawwa, anak laki-laki mendapat bagian dua anak perempuan karena kebutuhan anak laki-laki terhadap harta lebih besar karena banyaknya pembiayaan yang harus ditanggungnya, seperti untuk nafkah keluarga, modal kerja dan bisnis.[43]

Al-Sha'rāwy juga sependapat bahwa kandungan ayat tersebut tidak bermaksud mendiskreditkan perempuan, justru memuat penghargaan lebih kepada perempuan. Perempuan kalau tidak bersuami, maka bagian itu untuk hidup sendiri dan kalau bersuami pun bagian itu untuk dirinya sendiri. Tetapi laki-laki yang mempunyai istri wajib memberi nafkah pada istrinya.[44]

Berikut adalah pendapat dari tokoh feminisme, Ashgar dan Amina.

Ternyata Asghar tidak menilai ketentuan ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Asghar selain mendapat bagian dari warisan, setelah kawin nanti dia akan mendapatkan tambahan harta berupa maskawin dari suaminya. Padahal di samping itu dia tidak mempunyai kewajiban apa pun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Asghar juga menyalahkan penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan ini sebagai alasan untuk menganggap anak perempuan lebih rendah nilainya dibanding anak laki-laki, karena menurut Asghar, kesetaraan anak laki-laki dan perempuan termasuk kategori moral, sementara warisan masuk kategori ekonomi.[45] Sedangkan Amina berpendapat bahwa pembagian waris harus bersifat fleksibel, asal memenuhi asas manfaat dan keadilan.

---

[42] *Ibid.* hal. 102
[43] *Ibid.* Hal. 103
[44] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsīr Al-Sha'rawiy.* . 86
[45] Yunahar Ilyas. *Feminisme dalam Kajian Tafsīr Al-Quran.*..... . 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah pendapat Munawir Syadzali. Menurut mantan menteri agama Republik Indonesia dua periode tersebut, untuk konteks sekarang, konsep warisan anak perempuan separuh bagian anak laki-laki itu tidak memenuhi unsur keadilan. Hal ini sejalan dengan pengalaman pribadinya dalam berkeluarga dengan tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Beliau tidak merasa *sreg* ketika anak laki-laki yang telah menghabiskan banyak biaya hidup lebih banyak dibanding anak perempuannya mendapat bagian waris yang lebih besar dari anak perempuannya. Beliau menginginkan agar anak perempuannya juga mendapat harta yang sama besarnya dengan anak laki-laki.[46]

Demikianlah beberapa pendapat kontroversi antara Mufassir maupun tokoh feminisme, yang sebagian menganggap adil konsep pembagian waris dua banding satu dan sebagian yang lain menginginkan keadilan yang sama rata dalam kewarisan.

Namun terlepas dari itu semua, kembali kepada sejarah turunnya ayat ini adalah sebagai penekanan bahwa perempuan juga mendapatkan hak (bagian) dalam pembagian waris. Al-Quran pun telah menegaskan dalam Surah Al-Nisā": 7, satu prinsip pokok dalam pembagian warisan yaitu laki-laki sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing. Serta merupakan koreksi terhadap sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Arab kala itu yang tidak memberikan hak waris pada perempuan dan anak-anak.

Selain itu jika dilihat dari kodratnya manusia, dalam ayat di atas (Al-Nisā": 11) memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tapi itu bukan suatu pembedaan. Karena misi pokok diturunkannya Al-Quran adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi warna

[46] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran . .* 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulit, ras, etnis, dan jenis kelamin. Al-Quran menjelaskan seyogyanya manusia itu saling mengenal serta tidak ada diskriminasi dan penindasan.

Al-Sha'rawi mengatakan bahwa "laki-laki mempunyai bagian satu, sedangkan perempuan ½ nya itulah keadilan, sebab laki-laki kalau istrinya meninggal dunia, kemudian menikah lagi, ia tetap memberi nafkah kepada istrinya yang baru. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya, ia mendapat harta waris dan kalau nikah lagi ia akan mendapat sesuatu dari suami yang baru. Oleh karena itu berarti menyamakan urusan adalah merupakan penganiayaan terhadap laki-laki, sedangkan ketetapan hukum Allah ta'ala adalah keadilan.

Ekspresi keadilan dalam konsep waris nampak bila kita renungi. Pendapat harta waris perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki sama sekali tidak dirugikan, karena di satu sisi, perempuan telah mendapat perhatian khusus dalam institusi hukum yang lain dan banyaknya keistimewaan yang lain yang diberikan. Sehingga Islam secara kolektif sebenarnya telah mendorong kesetaraan antara laki-laki perempuan. Dan perlu ditegaskan bahwa keadilan dalam waris terletak dalam keseimbangan tanggung jawab antara hak dan kewajiban. Berangkat dari contoh pendapat dari Surat Al-Nisā" ayat 12, kiranya sudah mampu mengobati opini miring yang mengatasnamakan keadilan dan motif kesetaraan antara pria dan wanita.[47]

Setara dalam bahasa Arab adalah *al-Musawat* yang berarti dua benda atau lebih sederajat atau setara yang konotasinya *tafāḍul* artinya dua benda atau lebih, salah satunya melebihi yang lain. Kita hampir tidak menemui dua benda walaupun dari satu jenis atau spesies yang sama secara sempurna dalam segala sifat-sifatnya bah-

[47] MHM Lirboyo, *KOPRAL; Konteksrualisasi Turats* (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2005 MHM Lirboyo, 2005), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan terjadi *tafāḍul* (salah satunya melebihi yang lain).[48] Jadi asas kesetaraan yang diperjuangkan oleh aliran feminis dalam 1 : 2 kurang masuk akal. Walau melalui metode penafsiran yang cukup hirau dengan mempertimbangkan sosiokultural, psikologis, antropologis, konteks historis dan lain sebagainya, namun ia tidak mempunyai otoritas untuk mendekonstruksi ayat-ayat waris di atas kemudian merekonstruksinya ke dalam konteks kekinian. Karena pada dasarnya ayat-ayat waris tersebut bersifat konstan, *up-to-date*, dan akan selalu relevan dalam segala konteks, baik konteks klasik, pertengahan, modern, maupun kontemporer. Apabila dipaksa untuk direkonstruksi ulang atas intervensi hawa nafsu maka ingatlah firman Allah *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya"*.

Untuk menjembatani dua polemik di atas tanpa merekonstruksi ulang Al Qur'an dan memenuhi hasrat orang-orang berpaham liberal rasionalis kiranya kita perlu berpikir secara bijaksana dalam merespon suatu problem. Mungkin dengan cara pembagian secara shar'iy dengan segala sesuatunya kemudian diserahkan pada ahli waris. Kemudian semua ahli waris dikumpulkan untuk bermusyawarah antara mereka yang mendapat warisan 1 bagian dan ½ bagian, bagaimana kalau yang mendapat 1 bagian diminta untuk menghibahkan sebagian hartanya sehingga menjadi sama 1 : 1. Ini merupakan *problem solving* yang paling akhir untuk mendamaikan dua kubu.

D. Asas Semaṭa Akibaṭ Kemaṭian

1. Pengerṭian Asas Semaṭa Akibaṭ Kemaṭian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti harta seseorang tidak akan pernah beralih kepada orang

[48] FKIT, *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3* (Pasuruan: RMI Cab Pasuruan, 2004), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.[49]

Dengan kata lain harta seorang tidak dapat beralih atau diwariskan seandainya si pewaris masih hidup. Walaupun pewaris berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanyalah sebatas keperluan di waktu hidup, dan bukan keperluan di waktu ia meninggal dunia.[50]

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan sebutan pewarisan secara *testamen.*

Testemen adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicAbūt kembali olehnya.[51] Wasiat dalam hukum Islam merupakan pembahasan yang berbeda dengan waris dalam *fiqh mu'amalat*. Sedangkan dalam KUHPerdata, wasiat adalah salah satu cara untuk memperoleh waris.[52]

Asas kematian akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbāri* yang telah dijelaskan sebelumnya. Kaitanya adalah ketika seorang telah meninggal dunia, mau tidak mau harta otomatis

[49] Amir Syarifuddin , *Hukum kewarisan.…*, 28
[50] Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, cet.II (Sinar Grafika, Jakarta: 2008), 41
[51] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* cet 2 (Bandung: Citra Umbara, 2008), 236
[52] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 1977), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralih pada ahli warisnya. Beralihnya harta tadi karena yang punya harta sudah mati. Si mayit sudah tidak punya kuasa/ hak sama sekali terhadap penggunaan hartanya tadi.

Asas akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata "*waratha*" (ورث) yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Kata *waratha* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Di antaranya :

Surat al-Nisā" ayat 11 dan 12:

وَلاَبَوَيْهِ لِكُل وَاحدٍ مِنْهُمَا السُّدُوسُ مِمَّاتَرَكَ اِنْ كانَ لهُ ولدٌ فان لم يَكن لهُ ولدٌ وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلاُمِّهِ الثلثُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas)"

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ ..﴿١٢﴾

"Jika seorang mati (baik laki-laki maupun perempuan), yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing di antara saudara itu 1/6".

2. Macam-macam Kematian

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian mungkin perlu dijelaskan di sini bahwa kematian itu ada beberapa macam antara lain ialah:

a. Mati *ḥaqīqy* (mati sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau oleh dokter.
b. Mati *ḥukmy* (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim) pada hakikatnya orang itu ada kemungkinan masih hidup atau ada kemungkinan antara hidup atau mati, tetapi menurut hukum dianggap telah mati karena tak tentu lagi di mana dia berdiam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh :

1) keputusan hakim atas seseorang dengan hukuman mati,
2) Vonis hakim terhadap orang yang *murtad* (berpaling dari agama Islam) atau *diserse* (melarikan diri sewaktu ada peperangan, orang dalam dinas militer dan menggabungkan diri dengan musuh).
3) Keputusan mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang masih hidup, tetapi tidak tentu lagi hutan rimbanya di mana ia bertempat tinggal (tak tentu lagi kabar beritanya) atau *mafqūd*.

c. Mati *taqdīry* ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemerkosaan, misalnya: kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MAWANI' AL-IRTHI
(PENGHALANG MEWARIS)

A. Pengertian

Mawāni' al-irthi ialah penghalang terlaksananya waris-mewarisi. Dengan kata lain halangan kewarisan adalah hilangnya hak ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris karena adanya hal-hal yang melarangnya menerima harta warisan. Seorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi, adanya dianggap tidak ada. Artinya sekali pun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu, terhalang ia memperoleh harta warisan. Keadaan seperti ini disebabkan *mamnū'* atau *maḥrūm*[1] (terhalang). Dan keadaan tidak dapat memperoleh pusaka itu dinamakan *ḥirmān*.

Ada perbedaan yang mendasar antara *mawāni'ul irthi* dengan *ḥijāb*, ketika berbicara *mawāni' al-irthi* maka hilangnya hak memperoleh harta warisan disebabkan adanya sesuatu yang yang melarangnya memperoleh harta warisan, berbeda dengan *ḥijāb* yang mana si ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih utama menerima harta warisan tersebut daripadanya.

Dalam hubungan antar sebab dengan penghalang kewarisan terdapat perbincangan di kalangan ulama fikih. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara tiga hal. Yaitu: Sebab

[1] Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ*, 87, lihat juga Muḥammad Muṣṭafā Shalibi, *Aḥkām al-Mawārith baina al-Fiqh wa al-Qānūn* (Beirut: Dārun Nahḍah al-Arabiyah), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*sabab*), Hukum (*ḥukm*) dan Penghalang (*māni'*). Dengan adanya sebab seharusnya hukum pun ada. Tetapi dengan adanya penghalang maka hukum pun tidak terjadi atau dengan arti hukum tidak ada. Berkenaan dengan hal ini terdapat dua pendapat: *Pertama,* menyatakan bahwa penghalang itu meniadakan sebab, sehingga mengakibatkan tidak ada hukum. *Kedua* Berpendapat bahwa penghalang tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian semestinya hukum itu ada. Tidak berlakunya hukum itu disebabkan karena adanya penghalang itu sendiri.[2]

B. Sebab-sebab Terhalangnya Ahli Waris untuk Memperoleh Warisan

Penghalang mendapatkan harta warisan sudah disepakati ulama' (*muttafaq 'alaih*) adalah:

1. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Jumhūr Ulama telah sepakat bahwa orang yang membunuh dapat menghalangi si pembunuh untuk menerima harta warisan dari orang yang ia bunuh. Hanya fuqaha dari golongan Khawarij yang membolehkan sipembunuh mendapat harta warisan dari orang yang ia bunuh dengan alasan bahwa ayat-ayat mawaris yang terkandung dalam al-Qur'an berlaku untuk umum dan ke-umum-an ayat tersebut harus diamalkan dan Hadis Nabi tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman al-Qur'an.[3]

a. Dasar Hukum Terhalangnya Hak Waris Karena Pembunuhan

Ada beberapa dalil yang dijadikan landasan oleh jumhūr ulama ketika menetapkan si pembunuh tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, di antaranya adalah:

---

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 192
[3] Fathur Rachman. *Ilmu Waris,* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ (رواه أحمد)[4]

"Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi harta dari yang terbunuh itu, sekali pun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris kecuali si pembunuh itu saja, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, si pembunuh tidak berhak menerima harta warisan". (H.R. Aḥmad).

Terdapat pula Hadis diriwayatkan oleh Mālik, dan Aḥmad dari 'Umar:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ (رواه مالك)[5]

"Si pembunuh tidak menerima sesuatu pun (dari harta warisan)". (HR, Mālik)

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٌ (رواه النسائي)[6]

"Tidak ada hak mewarisi sedikit pun bagi pembunuh."

قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا (رواه الدارمي)

"Umar berkata: seorang pembunuh baik senganja maupun tidak sengaja tidak bisa mewarisi" (HR. Al-Dārimiy).

Secara rasio, apabila si pembunuh diperbolehkan memperoleh harta warisan, akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat lantaran pembunuhan-pembunuhan oleh orang-orang yang menghendaki memperoleh harta warisan dari orang-orang yang akan dibunuhnya.

Kemudian ada beberapa alasan terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang-orang yang dibunuhnya, antara lain:[7]

1. Pembunuhan merupakan pemutus hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya kewarisan. Dengan terputusnya *sabab*, maka terputus pulalah *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

---

[4] Aḥmad bin Ḥanbal, *Sunan Aḥmad bin Ḥanbal,* Juz I (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), 49

[5] Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'* (Beirut : Dār al-Fikr,t.t), 540

[6] Al-Nasā'iy, *Sunan al-Nasā'iy* ((Beirut : Dār al-Fikr,t.t),

[7] Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam.*, 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Oleh karena itu ulama menetapkan suatu kaidah fikih:

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa"

3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapat nikmat.

b. Macam-macam Pembunuhan yang Menyebabkan Terhalangnya Hak Waris

Setelah para fuqaha' sepakat dalam menetapkan pembunuhan adalah penghalang menerima hak waris dari orang yang ia bunuh. Kemudian mereka memperselisihkan macam pembunuhan yang menjadi penghalang dalam mewarisi dan menerima harta warisan.

Menurut ulama-ulama Ḥanafiyyah:

اِنَّ الْقَتْلَ الْمَانِعَ مِنَ الْاِرْثِ هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ اَوِ الْكَفَارَةُ وَهَذَا يَشْمِلُ الْقَتْلَ الْعَمْدِ وَشِبْهَ الْعَمْدِ وَالْقَتْلَ الْخَطَاءِ[8]

"Sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang mewaris adalah pembunuhan yang berkaitan dengan sanksi *qiṣās* atau *kafarat*, yang masuk di dalamnya adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan silap".

Pembunuhan yang menjadi penghalang memperoleh harta warisan ada dua macam yakni:

- Pembunuhan yang bersanksi qiṣāṣ, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan menggunakan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti kayu runcing, besi, pistol.
- Pembunuhan yang bersanksi *kafārah*, yaitu pembunuhan yang dituntut untuk menebus kelalaiannya dengan membebaskan

[8] *Ḥashiyah ibn 'Abidin,* Juz 6, 766, lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmi,* juz 8 ((Beirut: Dār al-Fikr,t.t), 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang budak wanita Islam atau menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi kafārah mempunyai 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. Pembunuhan mirip sengaja *(shibh al-'amdi)*, yaitu kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat-alat yang tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa seseorang, seperti kayu kecil atau ranting pohon, tetapi mengakibatkan kematian
2. Pembunuhan silap (*qatl al-khaṭa'i*), yaitu pembunuhan yang dikarenakan silap, dan kesilapan dalam kasus ini ada dua jenis yaitu:
   - Silap maksud, misalnya seseorang melepaskan tembakan kepada bayang-bayang yang disangkanya seekor binatang yang ternyata adalah manusia.
   - Silap tindakan, misalnya seseorang memanjat pohon untuk membersihkan dahan-dahan, tetapi sabit yang ia gunakan jatuh dan mengenai bapaknya yang berada di bawah pohon hingga meninggal.
3. Pembunuhan dianggap silap, misalnya seseorang yang sedang tidur nyenyak di atas tempat yang tinggi, kemudian tempatnya roboh dan mengenai orang yang berada di bawahnya hingga membawa kematian.

Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan menurut Ḥanafiah ada 4 macam, yaitu:

1. Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lubang di tengah jalan yang bukan miliknya. Kemudian keluarganya melewati jalan tersebut dan terperosok ke dalam lubang hingga mengkibatkan kematian.
2. Pembunuhan karena hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan untuk qiṣāṣ, atau pembelaan diri dan kehormatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, orang gila dan orang sinting.
4. Pembunuhan karena 'udzur, misalnya seseorang menyergap istrinya yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, hingga membawa kematian.

Sedangkan menurut fuqaha' Mālikiyah:

إِنَّ القَتْلَ الْمَانِعُ مِنَ الْمِيْرَاثِ هُوَ الْقَتْلُ العَمْدِ الْعُدْوَانِ سَوَاءٌ أَكَانَ مبَاشَرَةً أَمْ سَبَبَا[9]

"Sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan, baik dilakukan secara langsung atau tidak".

Menurut ulama Mālikiyyah, pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya adalah pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik secara langsung, seperti memukuli orang dengan sengaja dan menggunakan benda tajam maupun tidak langsung, seperti memberikan makanan yang beracun.

Dengan demikian, pembunuhan yang menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan menurut Imām Mālik tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imām Ḥanafi, yaitu:

- Pembunuhan sengaja
- Pembunuhan mirip sengaja dan
- Pembunuhan tidak langsung.

Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam mewarisi menurut Mālikiah adalah:

1. Pembunuhan silap
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orna gyang tidak cakap bertindak
3. Pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak)
4. Pembunuhan karena udzur

[9] Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ*..., 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Shāfi'iyyah adalah

إِنَّ الْقَتْلَ مُطْلَقًا مَانِعٌ مِنَ الإِرْثِ, سَوَاءٌ أَكَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً, بِالْمُبَاشَرَةِ أَمْ بِالتَّسَبُّبِ, بِحَقٍّ أَمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَوَاءُ أَكَانَ الْقَاتِلُ بَالِغًاأَمْ لاَ.

"Bahwasannya pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan, baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik langsung atau tidak, baik dilakukan karena menjalankan hak atau tidak baik pembunuhannya orang yang akil baligh atau tidak".

Menurut madhhab Shāfi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qiṣāṣ atau hukuman mati pada umumnya.[10]

Hal ini dikarenakan para ulama Shāfi'iyah berpegang teguh pada ke-umum-an sabda Rasulullah s.a.w dan pendapat sahabat Umar r.a.:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٌ (رواه النسائي)[11]

"Tidak ada hak bagi si pembunuh memusakai sedikit pun". (HR. Al-Nasāiy)

قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا (رواه الدارمي)

"Umar berkata: seorang pembunuh baik sengaja maupun tidak sengaja tidak bisa mewarisi"

Dan dikuatkan dengan suatu analisa yang menyatakan segala macam pembunuhan itu memutuskan tali perwalian, yang justru perwalian tersebut menjadi dasar-dasar perwarisan.

Menurut *fuqaha'* aliran Ḥanābilah

إِنَّ الْقَتْلَ الْمَانِعُ مِنَ الإِرْثِ هُوَ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ الْمَضْمُوْنُ بِقُوْدِ "فِصَاعِى" أَوْ حِيَةِ أَوْكَفَارَةِ فَيَشْمَلُ الْقَتْل الْعَمْد وَشِبْه الْعَمْدِ وَالْقَتْل الْخَطَأَ وَمَا أَجْرىَ مَجْرَاهُ وَالْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ وَقَتْل الصَّبِّي وَالْمَجْنُوْنِ وَالنَّائِمِ.

[10] Abu Umar Basyir. *Warisan.* 60

[11] An-Nasā'iy, *Sunan al-Nasā'iy* (Beirut : Dār al-Fikr,t.t),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi *qiṣāṣ, diyat, kafarat*, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, tidak langsung, maupun dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dalam keadaan tidur".

Menurut ulama Ḥanābilah pembunuhan yang menghalangi seseorang menerima harta warisan adalah pembunuhan yang dibebani sangsi *qiṣāṣ, kafārah, diyah* dan ganti rugi, seperti pembunuhan-pembunuhan:

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Pembunuhan mirip sengaja
3. Pembunuhan dianggap silap
4. Pembunuhan karena silap
5. Pembunuhan tidak langsung dan
6. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak.

Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam menerima harta warisan adalah pembunuhan yang tidak dibebani sangsi-sangsi tersebut. Seperti:

1. Untuk melaksanakan *ḥad* atau *qiṣāṣ*
2. Karena udzur.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Macam-macam pembunuhan yang menjadi dan tidak menjadi penghalang dalam menerima harta warisan menurut para fuqaha'				
	Ḥanafiyyah	**Mālikiyah**	**Shāfi'iyah**	**Ḥanābilah**
Mawāni' al-Irthi	a. Pembunuhan dengan sengaja b. Pembunuhan mirip sengaja c. Pembunuhan karena silap d. Pembunuhan dianggap silap	a. Pembunuhan dengan sengaja b. Pembunuhan mirip sengaja c. Pembunuhan tak langsung	Semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang mewarisi	a. Pembunuhan dengan sengaja b. Pembunuhan mirip sengaja c. Pembunuhan karena silap d. Pembunuhan dianggap silap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				e. Pembunuhan tak langsung f. Pembunuhan yang dilakukan ghairu mukallaf
Ghairu Mawāni' al-Irthi	a. Pembunuhan tak langsung b. Pembunuhan karena hak c. Pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf d. Pembunuhan karena udhur	a. Pembunuhan karena silap b. Pembunuhan dianggap silap c. Pembunuhan karena hak d. Pembunuhan yang dilakukan ghairu mukallaf e. Pembunuhan karena udzur	Semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang mewarisi	a. Pembunuhan karena hak b. Pembunuhan karena udzur

2. Perbedaan Agama (*ikhtilāf al-dīn*)

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berbedanya kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi.[12] Misalnya, yang mewarisi muslim, sementara orang yang bakal diwarisi harta warisannya adalah Nasrani. Maka proses pewarisan di antara mereka tidak berlaku karena perbedaan agama.

Jumhūr Ulama telah sepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam. Dasar hukumnya adalah :

1. Firman Allah dalam Surat Al-Nisā" ayat 141

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً ١٤١

"....Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang muslim)".

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zayd:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَرِثُ ٱلْمُسْلِمُ ٱلْكَافِرَ وَلاَيَرِثُ ٱلْكَافِرُ ٱلْمُسْلِمَ (متفق عليه)[13]

[12] Fazlur Rahman. *Ilmu Mawaris*....., 95
[13] al- 'Asqalāniy, *Ibnu Ḥajar,* (Surabaya: al-hidayah, 1997),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Usāmah bin Zayd ra bahwa Nabi Muḥammad SAW bersabda," orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim"

3. Hadis Rasulullah yang berbunyi:

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.[14]

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "tidak saling mewarisi antara orang yang ber-beda agama".

Maksud dari kata أهل ملَتين yakni dua orang yang berlainan agama. Menurut mayoritas ulama adalah orang Islam dan kafir. Adapun orang kafir, boleh saja saling mewarisi di antara mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Dan tidak ada yang berpendapat dengan keumuman Hadis selain Al Auza'i yang menyatakan, " Orang Yahudi tidak dapat mewarisi orang Nasrani dan sebaliknya. Demikian juga untuk seluruh penganut agama."

Namun menurut Mu'ādh, Mu'āwiyah, Ibnu al-Musayyab dan al-Nakhā'iy bahwa perbedaan agama, tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-Muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat mereka:[15]

إِنَّ ٱلْمُسْلِمَ يَرِثُ ٱلْكَافِرَ وَلاَعَكْسَ كَمَا يَتَزَوَّجُ ٱلْمُسْلِمُ ٱلْكَافِرَةُ وَلَا يَتَزَوَّجُ ٱلْكَافِرُ ٱلْمُسْلِمَةُ

"Sesungguhnya orang muslim dapat mewarisi harta seseorang ahli warisnya yang kafir, tetapi tidak sebaliknya seperti halnya seorang laki-laki muslim dapat mengawini wanita kafir sedangkan laki-laki kafir tidak boleh mengawini wanita muslim".

4. Sedangkan dasar logika, yang berupa analisa adalah sebagai berikut:

Pusaka memusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong

[14] al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, (Beirut : Dār al-Fikr,t.t),hadits no. 2034
[15] Suparman Usman, Fiwih Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.

Setelah ulama sepakat bahwa orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya, timbul suatu masalah, yakni bagaimanakah hukum seseorang yang masuk Islam setelah pewaris mati sedangkan harta warisannya belum dibagikan.

Imām Aḥmad bin Hambal dalam salah satu pendapatnya menyatakan: apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan maka ia tidak terhalang untuk mendapatkan harta tersebut, karena status beda agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi berdasarkan masing-masing agama mereka yang mempunyai syarat sendiri-sendiri.[16] Seperti yang disyaratkan dalam firman Allah Surat Al-Māidah Ayat 74:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"Bagi setiap umat di antara kamu, kami jadikan suatu peraturan dan tata cara sendiri-sendiri".

Sedangkan Jumhūr ulama menyatakan bahwa ia tetap terhalang untuk memperoleh harta warisan tersebut. Karena timbulnya hak mewarisi itu sejak kematian orang yang mewarisi, bukan pada saat dimulainya pembagian harta warisan. Dan jika pendapat pertama dijadikan pedoman, maka hal ini akan dapat disalahgunakan oleh ahli waris untuk masuk Islam karena ingin memperoleh harta warisan saja dan kemudian murtad kembali ke agamanya yang semula setelah maksudnya tercapai.

[16] Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, oleh sebab itu, orang murtad tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.

Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewariskan atau tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad?

Menurut madhhab Mālikī, Shāfi'i, dan Ḥanbali (mayoritas ulama), seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena orang yang telah murtad berarti telah keluar dari ajaran agama Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir, seperti ditegaskan Rasulullah SAW dalam Hadisnya bahwa antara orang muslim dan orang kafir tidaklah dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazdhab Ḥanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazdhab Ḥanafi sepakat mengatakan, "orang yang murtad dapat mewarisi yang muslim". Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Bakar Al-Ṣiddīq, Ali bin Abī Ṭālib, Ibnu Mas'ūd, dan lainnya. [17]

3. Perbudakan

Seorang budak tidak boleh mewarisi harta keluarganya yang (meninggal) yang merdeka.[18] Sebab ia tidak dapat mewarisi atau mewariskan karena dianggap tidak mampu atau melarat.

[17] Abu Umar, *Warisan,* 69
[18] Hammudah 'Abd al 'Ari, *Keluarga Muslim.....*, 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak akan dapat mewarisi harta pusaka dan tidak dapat mewariskan karena dianggap melarat atau memang kenyataan demikian yaitu tidak mengurusi dan tidak mempunyai apa-apa di samping itu, sebagai budak ia pun menjadi budak harta milik tuannya.[19]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

.....عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ..... النحل : 75

"Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun". (QS. Al-Naḥl : 75)

Akan tetapi jika ahli waris si mati hanya seorang saja, yaitu si budak, para ulama sepakat untuk menentukan bahwa kekayaan pewaris itu sebaiknya dijual dan digunakan untuk membebaskan ahli waris yang budak. Tetapi beberapa ulama lain berpandangan bahwa kekayaan si mati itu jauh ke *bayt al-māl*.

C. Penghalang Mewaris dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam beda agama bukan penghalang mendapatkan harta warisan tetapi sebagai penghalang menjadi ahli waris. Hal ini bisa di lihat dalam KHI pasal 171 poin c,

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena h ukum untuk menjadi ahli waris"[20].

Sedangkan penghalang mendapatkan harta warisan dalam pandangan KHI disebutkan dalam pasal 173, yaitu: membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

[19] Tim Punyusun, *Ilmu Fiqh 3*....., 20
[20] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika pressindo, 1992), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dan redaksi pasal 173 KHI adalah :

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".[21]

[21] ibid, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
TIRKAH DAN MAURUTH

A. Definisi Tirkah (Harta Peninggalan) dan Maurūṯh (harta warisan)

Tirkah secara etimologi adalah sesuatu yang ditinggalkan[1]. Dalam hal ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit. Sedang secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi *tirkah*.

1. Menurut ulama Ḥanafiyyah yang dimaksud dengan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit yang berupa mal (harta), dan tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain ini seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati semasa hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima maka tidak termasuk *tirkah*.[2]
2. Menurut *jumhūr* ulama (Mālikiyyah, Shāfi'iyyah, Ḥanābilah), yang dimaksud *tirkah* adalah segala yang ditinggalkan oleh si-mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak bukan harta benda.[3] Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.
3. Menurut Ibnu Ḥazm harta peninggalan/*tirkah* yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda saja, sedangkan yang berupa

---

[1] Aḥmad bin Ali Al-Fayyumi, *Miṣbāḥ al-Munīr*, juz I (Kairo:al-Maṭba'ah al-Amiriyah,1926), 102, lihat juga Majd al-Din, *al-Qāmus al-Muḥīṭ*, juz III, (Kairo : Maṭba'ah al-Maktabah,1982), 296

[2] Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ*, 59

[3] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah*, Juz 14, Terj. Muzakir, (PT Al-Ma'arif, Bandung, 1988), 238, Wahbah al-Zuḥailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Qalam,2001), 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali jika hak-hak tersebut mengikuti pada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.[4]

4. Menurut KHI *tirkah* (Harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit yang berupa harta benda yang belum di kurangi apapun termasuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, serta wasiat pewaris.

Sedangkan definisi *maurūth* (harta warisan) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, serta wasiat pewaris.[5] Senada dengan redaksi tersebut adalah yang di sebutkan dalam KHI pasal 171 poin e, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat[6].

Oleh karena keluasan cakupan *tirkah*, maka pembahasan mengenai *tirkah* / sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dapat mencakup beberapa hal, di antaranya:

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk *diyah* wājibah/denda wajib, uang pengganti *qiṣāṣ*).

[4] Lubis Suhrawardi K, S.H, Dan Simanjuntak Komis, S.H, *Hukum waris Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), 52
[5] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 46
[6] Abdurrahman, *Kompilasi,* 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak-hak kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyār, hak shuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain).

d. Benda-benda yang bersangkuṭan dengan hak orang lain

Adapun yang termasuk dalam kategori benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain ini seperti benda-benda yang sedan digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah di beli oleh si mati semasa hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, dan lain sebagainya.Sedangkan hak yang berkaitan dengan pribadi seseorang seperti hak kewalian, haḍānah, dan wakālah, maka tidak termasuk tirkah.[7]

Dengan kata lain harta waris adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dikurangi dengan pengeluaran hak-hak yang berhubungan dengan harta si mayyit, yang terdiri dari: Biaya perawatan kematian, hutang-hutang si mayyit, dan pemberian wasiat.

B. Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan Sebelum Warisan Dibagi

Harta benda dan hak-hak si mati itulah yang menjadi harta warisan dan akan menjadi hak milik ahli waris. Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perseorangan, seperti hak mempunyai isteri, ini tidak akan jatuh kepada ahli waris.

Demikian pendapat ulama Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Ḥanābilah. Sedang golongan Ḥanafiyyah dan ibnu Ḥazm membatasi hanya kepada harta benda saja, tidak termasuk hak-hak.

[7] al-Ṣibā'i, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah,* (Beirut: Dār al-Qalam,2001), 366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan mereka adalah Hadis Nabī Muḥammad SAW:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا اَوْ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

"Siapa yang meninggalkan hak atau harta, semua itu untuk ahli warisnya sesudah ia meninggal".

Ternyata di dalam Hadis itu terdapat kata-kata "*ḥaqqan"*. Akan tetapi golongan Ḥanafiyyah tidak memasukkan "*ḥaqqan*" itu sebagai Hadis, sekali pun ia mengakui ada hak-hak yang dapat diwarisi apabila memang hak-hak itu mengikuti harta benda.

Harta benda yang diwarisi itu, sebelum dibagi hendaknya dipertimbangkan dan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Perawatan (*tajhīz*)

Yang dimaksud dengan biaya perawatan di sini ialah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menanam dan lain-lainnya yang menyangkut membereskan penyelesaian jenazah sampai selesai dimakamkan.

Golongan Ḥanābilah berpendapat, biaya-biaya untuk menyelenggarakan pemberesan jenazah inilah yang didahulukan daripada membayar hutang, sekalipun hutang itu bersangkut-paut dengan suatu benda, misalnya hutang orang yang menggadaikan barangnya. Sedang golongan Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Ḥanafiyyah mendahulukan hutang yang bersangkut-paut dengan benda[8]. Setelah hartanya diambil untuk menyelesaikan hutang tersebut barulah dilakukan untuk menyelenggarakan jenazah, dan setelah itu baru kemudian untuk kepentingan hutang-hutang yang tidak bersangkut-paut dengan benda, seperti pembayaran maskawin dan sebagainya.

[8] al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj,* Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr,t,t), .3-8, lihat juga Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ wa al-Mawārith …..,* . 62, lihat juga, Muḥyiddin abd al-Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārith fī Sharī'ah al-Islāmiyyah 'alā Madhāhib al-'Arba'ah* (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi,1984), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu, harta dikurangi kembali untuk keperluan perawatan/*tajhīz* orang menjadi beban si *muwarrith* untuk membelanjainya, baik karena hubungan kekerabatan ataupun karena perkawinan. Seorang anak kecil yang menjadi beban *muwarrith*, mati terlebih dahulu sebelum si *muwarrith* membiayai biaya *tajhīz*nya, dan kemudian daripada itu si *muwarrith* meninggal dunia, diambillah dari harta si *muwarrith* untuk biaya *tajhīz* anaknya itu, yang memang menjadi beban kewajiban si *muwarrith* menafakahinya ketika masih hidup.

Timbul pertanyaan, bagaimana apabila *tajhīz* itu untuk isteri?

Golongan Ḥanafiyyah berpendapat, *tajhīz* isteri ini menjadi beban suami, sekalipun isterinya itu kaya. Sedang Muḥammad berpendapat: apabila isterinya kaya, *tajhīz* itu ditanggung oleh isteri itu sendiri, artinya diambilkan dari harta si isteri[9]. Dan apabila isteri itu fakir, hal itu wajib atas kerabat-kerabatnya yang wajib menafakahinya. Sementara itu, golongan Ḥanbali berpendapat, *tajhīz* isteri tidak harus dipikul oleh suami. Yang menjadi beban orang yang meninggal itu ialah *tajhīz* kerabat-kerabatnya yang wajib dinafkahinya. Sedang menurut Shāfi'iyah dan Mālikiy dalan hal ini kewajiban itu atas suami, sekali pun isterinya itu kaya.

Bagaimana apabila yang meninggal itu tidak mempunyai harta?

Dalam *tajhīz*nya menjadi kewajiban kerabat-kerabatnya yang wajib menafakahinya. Apabila yang wajib menafakahinya itu tidak ada, atau ada tetapi melarat, beban itu ditanggung oleh Bayt al-Māl. Dan apabila Bayt al-Māl tidak mampu, ini menjadi kewajiban hartawan-hartawan Islam, sebagai kewajiban kifāyah, atau menjadi beban semua ummat Islam, sebagai kewajiban kifāyah.

Biaya bagi kewajiban *tajhīz* itu menurut yang perlu-perlu saja. Tidak boleh lebih daripada yang diperlukan, kecuali apabila ahli waris

[9] Muḥyiddin Abd al-Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārith…,* hal.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ridlo, dan apabila ahli waris ini orang yang berakal, tidak di bawah umur dan tidak pula di bawah pengawasan. Apabila ahli waris itu tidak berakal, atau di bawah umur atau di bawah pengawasan, tidak boleh dari harta tersebut diambil lebih daripada yang diperlukan untuk *tajhīz*. Disamping itu, orang yang menjadi kreditur bagi si mati, berhak untuk menyanggah pengeluaran-pengeluaran yang lebih daripada yang diperlukan untuk *tajhīz*. Hal ini memang masuk akal. Rasionya ialah agar hak pengembalian hutang untuk kreditur tersebut dapat dipenuhi dan dibayar dengan baik dari harta si mati tersebut. Jadi tidak ada amanat yang ditelantarkan.

2. Pembayaran Hutangnya Mayit

Hutang si mati, wajib di lunasi, dengan diambilkan dari harta *tirkah*nya. Yaitu sesudah *tirkah* tadi dikurangi untuk keperluan *tajhīz*.

Adapun hutang ini, menurut *jumhūr* termasuk juga hutang si mati kepada Allah SWT. Ini wajib dibayar lebih dahulu sebelum melakukan hak yang berupa wasiat, sakalipun untuk ini oleh si mati tidak di wasiatkan. Sedang golongan Ḥanafiy, hutang kepada Allah SWT, yaitu berupa zakat, *kafārah, nadhar*, ditunaikan, tetapi tidak dari *tirkah* si mati[10].

Sementara itu, golongan Shāfi'iyah dan Ahlu al-Ẓāhir berpendapat, hutang kepada Allah yang lebih didahulukan atas hutang kepada manusia, tetapi madhhab Mālikiy menyatakan hutang manusialah yang didahulukan atas hutang kepada Allah. Sedang golongan Ḥanbaliy berpendapat, hutang kepada Allah yang tidak bersangkut paut dengan benda, sama derajatnya dalam menunaikannya, dan hutang tersebut dibayar sesudah dibayarkannya hutang kepada sesama manusia yang bersangkut paut dengan benda.

[10] Ibn 'Abidin, *Ḥāshiyah Ibn 'Abidīn*, Juz VI, (Beirut : Dār al-Kutub al-'arabiy,t.t), 760

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wasiat

Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, diberikan kepada seseorang. Wasiat ini dilakukan setelah harta *tirkah* itu dikurangi biaya untuk kepentingan *tajhiz*, membayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah SWT. bila wasiat itu melebihi sepertiga, wajib mendapatkan persetujuan ahli waris. Apabila ahli waris menyetujui dapat dilaksanakan, tetapi apabila tidak menyetujui, betapa pun tetap tidak boleh melebihi sepertiga harta benda *tirkah* itu. Soalnya syara' hanya membenarkan yang demikian, seperti terbukti pada Hadis Nabi SAW ketika Sa'id bin Abī Waqqāṣ berkeinginan untuk membelanjakan harta seluruhnya untuk Sabīlillāh, pada saat Sa'id sedang sakit, seperti diriwayatkan oleh Bukhāry. Tentu saja, apabila ahli warisnya memang ada. Apabila ahli warisnya atau orang yang berkedudukan sebagai ahli waris, wasiat yang lebih sepertiga itu dibolehkan saja, bahkan seluruh harta benda *tirkah*nya terserah akan diserahkan siapa.

Kalau melihat ayat-ayat Al-Qur'an, memang lafalnya itu menunjukkan wasiat lebih dahulu dilaksanakan daripada hutang, akan tetapi Nabi Muḥammad SAW dalam prakteknya mendahulukan pembayaran hutang, baru setelah itu melaksanakan wasiat, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Ali.

Tentang wasiat ini kita dapati dalam firman Allah SWT:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"Sesudah wasiat yang di wasiatkan atau sesudah menunaikan hutang". (Q.S.4:11)

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Telah diwajibkan atas kamu sekalian, apabila maut merenggut salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya secara ma'ruf, ini sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. 2.180).

Dan Hadis berikut ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ[11]

"Rasulullah SAW datang mengunjungiku pada tahun hajjatul wadā', lantaran sakitku yang sangat yang kuderita, aku lalu berkata: Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit sebagai telah engkau ketahui, sedang saya ini seorang yang kaya raya, dan tidak seorang pun mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan, bagaimana kalau ku sedekahkan 2/3 hartaku? Nabi menjawab: Jangan. Aku pun berkata: Bagaimana kalau separuhnya Rasulullah? Nabi Menjawab: Jangan. Aku kemudian berkata : bagaimana kalau sepertiga? Nabi menjawab: Sepertiga? Sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan papa meminta-minta kepada orang-orang". (HR.Bukhāry).

Menurut *jumhūr*, berwasiat itu tidaklah wajib, kecuali apabila seorang yang mati itu mempunyai kewajiban kepada seseorang yang mesti ia bayarkan, yang apabila tidak diwasiatkan olehnya ahli waris tidak mengetahuinya. Dalam hal ini tentu saja apabila itu memang hutang, sekalipun akan melebihi sepertiga, bahkan mungkin menghabis-

[11] al-Bukhāry, *Ṣaḥīh al-Bukhāry*, (Beirut, Dār al-Fikr,t,t). hadits nomer 1213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan semua *tirkah*, mestilah dibayar juga sepenuhnya itu, sebab hutang ini mesti ditunaikan lebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat. Demikian pula wajib melakukan wasiat orang yang ada padanya amanat tetapi tidak ada saksi, agar amanat itu oleh ahli waris dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian pendapat Ibnu 'Abd al-Barr.

Jumhūr ulama juga berpendapat, apabila seseorang meninggal dan ia meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang cucu lelaki dari anaknya tersebut, ia tidak wajib berwasiat untuk cucunya itu, dan tentu saja harta *tirkah*nya jatuh menjadi hak milik anaknya lelaki itu. Tetapi bukankah membiarkan si cucu lelaki yang ayahnya meninggal lebih dahulu sebelum kakeknya meninggal tanpa mendapatkan harta *tirkah*, akan membuat kemelaratan bagi si cucu lelaki? Karena itu sebagian 'ulama berpendapat, untuk mengatasinya, diberilah jalan, yaitu sikakek harus berwasiat untuk cucunya lelaki itu agar mendapatkan sebagian dari harta *tirkah*nya. Apabila kakek tidak membuat wasiat, oleh penguasa dianggap telah membuat wasiat. Ini yang dinamakan wasiat wajibah.

Para fuqaha, berselisih dalam hal ini. Ada yang berpendapat sah, apabila mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Golongan Shāfi'iyah berpendapat ahli waris tidak menerima wasiat. Sedang fuqoha Zaidiyah berpendapat, wasiat sebanyak sepertiga harta *tirkah* untuk ahli waris boleh dan sah, and boleh tanpa persetujuan ahli waris yang lain, karena menurut mereka wasiat ini tidak dimansukh, yang dimansukan hanya kewajiban-kewajiban berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat terdekat.

Adapun Hadis berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ[12]

[12] al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i,* (Beirut, Dār al-Fikr,t,t).hadits nomer 3583

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak akan haknya, karena itu tidak ada wasiat untuk ahli waris". (HR. al-Nasā'iy)

وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ

"Tidak ada wasiat untuk ahli waris, kecuali apabila para ahli waris membolehkannya". (H.R. Al-Dāruquṭny).

Ada yang mengatakan Hadīth tersebut untuk ahli waris yang dapat menerima harta warisan.

Ibnu Ḥazm dan *Fuqaha'* Mālikiyah, berpendapat berwasiat kepada ahli waris yang menerima harta warisan, baik ahli waris mengijinkan atau tidak, tidak boleh. Sedang golongan Shī'ah Imāmiyyah membolehkan sekalipun tidak mendapat izin ahli waris, sedang golongan Shāfi'iyah Ulama Mālikiyah yang masyhur, wasiat kepada ahli waris yang dapat menerima harta warisan sah atas izin para ahli waris. Sebagai dasarnya Hadis tersebut di atas.

Adapun golongan Ḥanafiyyah tidak membolehkan, sekali pun cuma sedikit, apabila tidak diizinkan oleh ahli waris sepeninggal si pemberi wasiat. Alasannya sama dengan Shāfi'iyah, Cuma berbeda dalam hal perizinan, yaitu harus sepeninggal sipemberi wasiat. Sebab, para ahli waris itu baru mempunyai hak milik atas harta warisan setelah sipemberi wasiat itu meninggal dunia. Hal ini sudah dengan sendirinya, sebab ahli waris itu baru mempunyai hak atas harta warisan dan mempunyai kekuasaan atasnya apabila *muwarrith* telah meninggal dunia. Tanpa *muwarrith* meninggal dunia dan ia itu uga yang memberi wasiat, tidak akan ada pemilikan baru oleh ahli waris terhadap harta warisan *tirkah* itu.

Sekarang, bagaimanakah apabila orang yang diberi wasiat itu membunuh orang yang memberikan wasiat?

Dalam hal ini terdapat bermacam-macam pendapat. Golongan Shāfi'iyah dan Imāmiyyah berpendapat, tindakan itu sah, sekalipun membunuh itu dengan sengaja dan bermotif serta beralasan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercepat ia memperoleh harta. Memang tindakan itu menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan bagi ahli waris. Akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah meniadakan perbuatan yang mulia dari si korban untuk memberikan wasiat kepada si pembunuh itu.

Sedang golongan Ḥanafiyyah, mengesahkan pembunuhan yang demikian itu asal pembunuhan itu tidak disengaja atau karena keliru. Karena itu seseorang yang diberi wasiat lalu sengaja membunuh si pemberi wasiat, wasiat itu menjadi batal, atau apabila ia membunuh tetapi tidak dengan sengaja, beberapa waktu kemudian si pemberi wasiat yang di bunuh dengan demikian itu meninggal, si pembunuh itu pun tidak dapat memperoleh wasiat itu., kecuali apabila dalam keadaan yang terakhir ahli waris menyetujuinya. Sekali pun ahli waris setuju, tetapi apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja setelah si pemberi wasiat meninggal, wasiat itu tetap tidak boleh dilakukan. Tetapi, apabila pembunuh itu orang gila atau belum dewasa, wasiat itu boleh dilaksanakan tanpa persetujuan ahli waris.

Wasiat bagi oaring yang membunuh dengan keliru kepada si pemberi wasiat dianggap sah oleh golongan Ḥanafiyyah, apabila diizinkan oleh ahli waris, berdasar alasan, ahli waris memang telah merelakan dan juga mengizinkan apabila harta warisannya dikurangi.

Golongan Mālikiy berpendapat sahnya wasiat bagi si pembunuh terhadap pemberi wasiat itu, apabila pembunuhan itu terjadi setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya menyiksa dan lain sebagainya, dan juga si korban mengetahui atau mengenal pembunuhnya sebagai orang yang melakukan tindakan itu.

Pelaksanaan wasiat itu diambilkan 1/3 harta peninggalan dan 1/3 diyat pembunuhan dalam pembunuhan yang dilakukan karena keliru dan 1/3 saja dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasiat yang dilakukan sebelum pembunuhan yang mengakibatkan kematian, baik si pemberi wasiat mengetahui si pembunuhnya itu atau tidak, tidak sah. Sebab motif pembunuhannya dianggap sama saja dengan motif ahli waris yang membunuh *muwarrith* dengan maksud untuk mempercepat memperoleh *tirkah* itu.

Alasan dilaksanakannya wasiat apabila si pemberi wasiat mengenal dan mengetahui sio pembunuh itulah yang sesungguhnya melakukan tindakan pembunuhan itu, dam ia pula yang diberi wasiat itu, adalah untuk menebus dosa-dosa si pemberi wasiat ketika melakukan syari'at secara tidak baik, dan juga menambah amal perbuatan, mencari keridloaan Allah SWT.

Imām Abū Yūsuf berpendapat, berwasiat kepada pembunuh pemberi wasiat, tidak sah, baik wasiat itu diizinkan atau tidak oleh ahli waris. Karena Nabi Muḥammad SAW telah berkata:

لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ

"Tidak ada wasiat bagi si pembunuh".

Menurut Abū Yūsuf Hadis ini berlaku umum. Tetapi Hadis ini dilemahkan (*ḍa'if*) oleh Al-Dāruquṭniy dan Al-Baihaqiy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
DHAWIL FURUD, DZAWIL ARḤAM DAN AṢABAH

A. Dhawy al-Furūḍ

Secara umum *dhawy al-furūḍ* memiliki arti orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan tertentu. Yang dimaksud bagian di sini adalah bagian perolehan *maurūth*/*tirkah* (harta warisan/peninggalan). Bagian tersebut telah diperinci sebagaimana ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an. Berikut ini adalah perincian para ahli waris yang termasuk dalam *dhawy al-furūḍ* menurut jumhūr ulama, dengan disertai dalil-dalil yang menunjukkannya:

1. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Separo (½)
   a. Seorang suami, jika dia tidak memiliki keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak"(QS. Al-Nisā':12)

   b. Anak perempuan, dengan beberapa syarat berikut:

- Tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki.
- Bila anak perempuan tersebut merupakan anak tunggal atau seorang diri.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta (QS. Al-Nisā' : 11)

Anak perempuan tidak bisa mendapatkan bagian ½ apabila ada *muaṣṣib* (anak laki-laki yang mendapatkan bagian *aṣābah*). Karena jika dia mendapatkan bagian ½ maka bagiannya akan sama dengan bagian anak laki-laki.[1]

c. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dengan syarat:

- Apabila ia tidak memiliki saudara laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
- Apabila ia tidak merupakan cucu tunggal.
- Apabila pewaris tidak memiliki anak perempuan kandung maupun anak laki-laki.

Ketentuan tersebut berdasarkan dalil yang sama dengan dalil bagi anak perempuan, yakni al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 11, karena pada kenyataannya kewarisan dari cucu perempuan ini menduduki tempat anak perempuan apabila anak perempuan tersebut tidak ada.[2]

d. Saudara perempuan kandung, dengan ketentuan:

- Ia tidak memiliki saudara kandung laki-laki
- Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan)
- Si pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

Ketentuan di atas berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang

[1] M. Ali al-Ṣābūniy, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis,* 58
[2] Ibid, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya" (QS. Al-Nisā': 176)

e. Saudara perempuan seayah, apabila memenuhi empat syarat berikut:

- Ia tidak mempunyai saudara laki-laki
- Ia hanya seorang diri
- Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan seibu seayah.
- Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Para ulama sepakat bahwa dalil pada ketentuan ini sama dengan dalil pada ketentuan bagian saudara perempuan seayah seibu,[3] yakni Surat Al-Nisā' ayat 176.

2. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Seperempat (¼)

Bagian seperempat (1/4) merupakan bagian tertentu bagi dua orang ahli waris, yakni suami dan istri,[4] dengan perincian sebagai berikut:

a. Suami bisa mendapatkan seperempat harta waris, apabila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, baik dari suami tersebut ataupun dari suaminya yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ

"Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (QS. Al-Nisā': 12)

b. Istri juga berhak mendapatkan bagian seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya, dengan syarat suami tersebut tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dari istrinya yang manapun.

[3] Ibid 48
[4] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan (1/8)

Istri yang ditinggalkan suaminya akan mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) baik istri itu berjumlah satu atau lebih dari satu, apabila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dari istrinya yang manapun.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

"Jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (QS. Al-Nisā': 12)

4. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Dua Pertiga (2/3)

Bagian dua pertiga (2/3) merupakan bagian tertentu bagi empat golongan yang semuanya terdiri dari perempuan, yaitu:

a. Dua anak perempuan kandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki si pewaris. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah:

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (QS. Al-Nisā': 11)

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan (فوق اثنتين) pada ayat di atas ialah dua orang wanita atau lebih. Hal tersebut berdasarkan hadis:

أَنَّ امْرَأَةَ سَعْد بْنِ الرَّبِيْع جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ, هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتَلَ أَبُوْهُمَا سَعْدٌ مَعَكَ بِأُحُدٍ شَهِيْدًا, وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً, فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ..الخ (رواه البخاري ومسلم)[5]

"Istri-istri Sa'ad ibnu RAbī' mendatangi Rasulullah dengan membawa kedua putrinya dari Sa'ad, kemudian berkata: ya Rasulullah, inilah

[5] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), lihat juga Imām muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*,(Beirut Dār al-Fikr, tt)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kedua putri Sa'ad ibnu RAbī', ayah mereka meninggal pada waktu perang uhud bersama engkau sebagai syahid. Paman mereka telah mengambil semua hartanya dan tidak meninggalkannya untuk mereka sedikit pun dan mereka tidak bisa dikawinkan tanpa biaya. Kemudian Rasulullah bersabda: "Allah akan memutuskan persoalan tersebut". Kemudian turunlah ayat "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." (QS. Al-Nisā': 11). Kemudian Rasulullah menyuruh paman mereka untuk memberi kedua anak Sa'ad dua pertiga (2/3) bagian, untuk ibunya seperdelapan (1/8) dan sisanya untuk si paman. (HR. Bukhāry Muslim)"

Hadis ini merupakan *naṣ* yang menentukan bahwa yang dimaksud adalah dua orang putri atau lebih, dan menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa dua anak perempuan mendapat bagian setengah (1/2) berdasarkan ayat yang menjelaskan bahwa bagian dua pertiga (2/3) diberikan kepada anak-anak perempuan jika mereka lebih dari dua orang, berarti tiga ke atas. Pendapat ini sebenarnya tidak diterima karena bertentangan dengan ijma' ulama.

b. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dengan syarat:

- Tidak ada anak si pewaris
- Tidak ada dua anak perempuan
- Tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian *aṣābah*.

Mengenai masalah ini, sebenarnya tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas menyatakan bahwa dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih ini mendapatkan bagian dua pertiga dari harta waris, tetapi hal ini didasarkan pada ijma' ulama yang menyatakan bahwa keturunan dari anak laki-laki bisa menduduki tempat anak laki-laki apabila anak laki-laki itu tidak ada. Lebih dari itu, menurut para ulama, dan seterusnya pun ke bawah dari keturunan anak laki-laki ini bisa demikian.[6]

[6] Al-Ṣābūniy, *Hukum ….*,64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dua saudara perempuan seibu seayah atau lebih, dengan ketentuan:

- Tidak ada anak, ayah atau kakek.
- Tidak ada laki-laki yang mendapat bagian *aṣābah*, yaitu saudara laki-laki seibu seayah.
- Tidak ada anak-anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik satu orang maupun lebih.

Ketentuan ini berdasarkan ayat:

فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ

'Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal (QS. Al-Nisā': 176)

d. Dua saudara perempuan seayah atau lebih, apabila memenuhi syarat berikut ini:

- Tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek
- Tidak ada laki-laki yang mendapatkan bagian *aṣābah*, yaitu: saudara laki-laki seayah.
- Tidak ada anak-anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau saudara laki-laki seibu seayah atau saudara perempuan seibu seayah.

Ketentuan ini berdasarkan ijma' ulama karena ayat di atas berisi tentang saudara perempuan yang mencakup saudara perempuan seibu seayah dan juga saudara perempuan seayah, sedangkan saudara perempuan seibu tidak termasuk dalam ayat tersebut.[7]

5. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) adalah dua orang ahli waris, yaitu:

a. Ibu, dengan syarat:

- Si pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki

[7] Ibid, hal. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Si pewaris tidak mempunyai saudara secara umum, laki-laki atau perempuan seibu seayah, seayah atau seibu, dua orang atau lebih, mendapat bagian waris atau terdinding.
  Ketentuan tersebut berdasarkan ayat:

  فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ

  "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga" (QS. Al-Nisā': 11)

b. Saudara-saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, serta baik dua orang maupun lebih, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pewaris tidak mempunyai keturunan, baik ke atas ataupun ke bawah, dan inilah yang dimaksud dengan *kalālah*.
- Jumlah saudara tersebut adalah dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.

  Ketentuan ini berdasarkan ayat:

  وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ

  "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta". (QS. Al-Nisā': 12)

  Menurut ijmā' para ulama, yang dimaksud dengan "أخ أو أخت" dalam ayat tersebut adalah saudara seibu. Sebab Allah telah menjelaskan hukum yang berkaitan dengan bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dalam akhir Surat Al-Nisā". Juga menjelaskan hukum yang berkaitan dengan bagian saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam ayat yang sama.[8]

[8] ibid, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, ada hal lain yang perlu kita tekankan di sini yakni firman Allah lafadz "فهم شركاء في الثلث" (mereka bersekutu dalam bagian sepertiga (1/3)). Kata "*bersekutu*" menunjukkan kebersamaan. Yakni, mereka harus membagi sama di antara saudara laki-laki dan perempuan seibu tanpa membeda-bedakannya. Hal ini berbeda dengan bagian saudara seibu seayah atau saudara seayah yang mana pada bagian ini, bagian saudara laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian saudara perempuan.[9]

6. Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Seperenam (1/6)

Seperenam (1/6) merupakan bagian untuk tujuh orang ahli waris, yaitu:

a. Ayah, apabila pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan ayat:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ

"dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak". (Al-Nisā': 11)

b. Kakek (ayah dari ayah), jika pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada ayah. Karena dalam hal ini kakek menempati posisi ayah, kecuali dalam tiga hal:[10]

- Menurut kesepakatan ulama, saudara-saudara laki-laki seibu seayah atau seayah tidak bisa mendapat warisan bersama-sama dengan ayah. Akan tetapi, menurut madhhab Shafi'i, Ḥanbali dan Māliki mereka bisa mendapatkan warisan bersama-sama dengan kakek. Menurut pendapat Abū Ḥanīfah, mereka tidak mendapatkan warisan bersama-sama dengan kakek, sama se-

[9] Ibid, 54
[10] Ibid, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perti bersama ayah, karena garis keturuna ke atas dalam *aṣā-bah* didahulukan dari garis keturuna saudara.

- Bagian pertama dari masalah *gharawayn* yaitu ketika istri meninggalkan ahli waris suami, ibu dan ayah, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila kakek menempati posisi ayah, maka ibu akan mendapat bagian 1/3 dari seluruh harta waris (menurut ijma' ulama).
- Bagian kedua dari masalah *gharawayn,* yaitu jika suami meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila kakek menempati posisi ayah, maka ibu akan mendapat baigan 1.3 dari seluruh harta warisan (menurut ijma' ulama).

c. Ibu, dengan syarat:

- Pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Hal ini berdasarkan ayat:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ

"dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seper-enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mem-punyai anak" (Al-Nisā': 11)

- Pewaris mempunyai dua saudara atau lebih secara umum (seibu seayah, seayah atau seibu, laki-laki maupun perempuan). Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam" (QS. Al-Nisā': 11)

d. Cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih, apabila pewaris mempunyai seorang anak perempuan. Pembagiannya; anak perempuan mendapat bagian ½, sedangkan cucu perempuan –seorang atau lebih- mendapat bagian 1/6, sehingga bila ditambah dengan bagian anak perempuan lengkaplah seba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gai bagian 2/3 (karena bagian anak perempuan, dua orang atau lebih, adalah 2/3). Jadi bila seorang anak perempuan telah mengambil bagian ½, maka sisa dari 2/3, yaitu 1/6, menjadi bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāry:

أَنَّ أَبَا مُوْسَى اَلْأَشْعَرِيْ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ, فَقَالَ : لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ, وَلِلْأُخْتِ اَلنِّصْفُ, وَائْتُوْا ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي, فَسُئِلَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَلِبِنْتِ اْلإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ لِلثُّلُثَيْنِ, وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلأُخْتِ..فَأَتَيْنَا اَبَا مُوْسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : لَا تَسْئَلُوْنِي مَادَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ (رواه البخاري)[11]

"Abū Musa al-Asy'ary ditanya tentang bagian seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Dia menjawab: bagi seorang anak perempuan bagiannya separo, bagi saudara perempuan juga separo. Datanglah kepada Ibnu Mas'ūd karena dia akan menyetujui pendapatku. Kemudian Ibnu Mas'ūd ditanya dan dia menjawab: sungguh aku akan memutuskan persoalan itu dengan keputusan Nabi Muḥammad SAW bahwa seorang anak pe-rempuan mendapat bagian separo dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam sebagai pelengkap bagian dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan. Kemudian kami kembali lagi kepada Abū Musa dan menceritakan jawaban Ibnu Mas'ūd tersebut, lalu dia berkata: janganlah kamu bertanya kepadaku selama orang alim itu masih ada di sisimu". (HR. Bukhāry)

Keterangan

Cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila anak laki-laki tidak ada, karena bila anak laki-laki ada dia akan terhalangi (*mahjūb*). Begitu juga bila anak perempuan tidak mengambil bagian lengkapnya, yaitu 2/3, sedangkan apabila anak perempuan mengambil bagian lengkapnya maka cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat bagian

[11] al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* (Beirut : Dār al-Fikr,tt),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya (anak perempuan dari keturunan laki-laki), baik seorang maupun lebih, akan mendapat bagian 1/6 harta, bersama-sama anak perempuan dari garis laki-laki yang lebih tinggi derajatnya.[12]

e. Saudara perempuan seayah, baik seorang maupun lebih, dengan syarat apabila pewaris mempunyai seorang saudara perempuan seibu seayah. Sebab dalam hukum dia menyerupai cucu perempuan dari anak laki-laki bersama-sama dengan anak perempuan.
f. Saudara-saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mewarisi sendirian. Hal ini berdasarkan firman Allah Surat Al-Nisā‘ ayat 12, dengan syarat bila pewaris tidak mempunyai pokok (*aṣl,* garis keturunan ke atas), yakni kakek dan tidak pula cabang, yakni anak, baik laki-laki maupun perempuan.
g. Nenek asli (dari pihak ayah maupun ibu) apabila tidak ada ibu. Apabila dari pihak ayah ataupun ibu ada, maka 1/6 dibagi rata di antara keduanya.

Aṣḥāb al-Sunan meriwayatkan bahwa seorang nenek datang kepada Abū Bakar untuk menuntut hak warisnya. Abū Bakar menjawab: "saya tidak mendapati hakmu dalam al-Qur'an, maka pulanglah dulu, dan tunggulah hingga aku menanyakannya kepada para sahabat Rasulullah SAW". Kemudian al-Mughīrah bin Shu'bah mengatakan kepada Abū Bakar: "Suatu ketika aku pernah menjumpai Rasulullah memberikan hak seorang nenek seperenam (1/6)". Mendengar pernyataan al-Mughirah itu, Abū Bakar kemudian memanggil nenek tadi dan memberinya 1/6.

[12] Ibid, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aṣābah

1. Pengerṭian

a. Pengertian *aṣābah* menurut bahasa

Kata *aṣābah* dalam bahasa arab bermakna kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian karena kerabat bapak menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat bahasa arab banyak digunakan kata '*uṣbah* sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat, seperti dalam firman Allah:

قَالُواْ لَئِنۡ أَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُ وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إِنَّآ إِذٗا لَّخَٰسِرُونَ ١٤

"Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi (QS. Yūsuf: 14)."

b. Pengertian *aṣābah* menurut istilah para *Fuqaha*

Aṣābah menurut mereka adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian bagi mereka di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah secara tegas.

c. Pengertian *aṣābah* menurut para ulama *farāiḍ* termasyhur

Menurut istilah mereka, *aṣābah* adalah orang yang menguasai harta warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal, selain itu ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *aṣḥāb al-furūḍ* menerima/mengambil bagian masing-masing.[13]

2. Dasar Kewarisan Aṣābah

Dalil yang menyatakan para *aṣābah* berhak mendapatkan waris: QS Al-Nisā' ayat 11:

وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai

[13] Al-Ṣābūniy, *Pembagian…*,. 60-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga"

QS. Al-Nisā' ayat 176:

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak."

Ayat ini menunjukkan bahwa saudara laki-laki seibu seayah tidak mendapat bagian tertentu, tetapi dia akan mengambil semua harta apabila saudara perempuan pewaris itu tidak mempunyai anak. Firman Allah di atas menunjukkan bahwa semua harta saudara perempuan diberikan kepadanya.

Adapun dalil pembagian ahli waris aṣābah didasarkan kepada Hadis:

أَلْحِقُوْا ٱلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)[14]

"Berikanlah bagaian pokok itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan sisanya untuk laki-laki yang lebih dekat"

Penulisan kata "ذكر" dalam Hadis di atas yang mengandung pengertian "laki-laki" dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian, karena kata "رجل" diperkirakan berarti laki-laki yang sudah dewasa dan sudah mampu. Hal ini disebabkan, anak laki-laki yang masih menyusu pun berhak mendapatkan bagian *aṣābah* dan meng-ambil semua harta apabila dia sendirian.[15]

3. Macam-macam Aṣābah

Aṣābah terbagi dua, yaitu: *aṣābah nasabiyyah* (karena keturunan) dan *aṣābah sabAbiyyah* (karena sebuah sebab) atau lebih tepatnya lagi

[14] al-Bukhāry, *Ṣaḥiḥ…*,
[15] Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis,* 77-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aṣābah karena disebabkan seseorang memerdekakan seorang *'ābid*, sehingga ia dapat menjadi ahli waris budak tersebut apabila budak itu tidak mempunyai keturunan.

Aṣābah nasabiyyah terbagi tiga, yakni:

a. *Aṣābah bi al-nafsi* (nasabnya tidak tercampur unsur wanita)

Aṣābah bi al-nafsi adalah aṣābah karena dirinya sendiri bukan karena sebab lain. Yang termasuk *aṣābah bi al-nafsi* adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu.

Ahli waris *aṣābah bi al-nafsi* dalam keadaan tertentu dapat menerima seluruh harta waris, menerima sisa harta waris atau tidak menerima sama sekali harta waris. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ḥasanayn Muḥammad Makhlūf sebagai berikut:

أَنَّهُمْ يَرِثُوْنَ بِالْعُصُوْبَةِ مَا بَقِيَ مِنَ السِّهَامِ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ إِنْ وَجَدُوْا وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ سِهَامُهُمُ التَرِكَةَ وَيَرِثُوْنَ كُلَّ التَّرِكَةِ إِنْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَيَسْقُطُوْنَ إِنْ اسْتَغْرَقَتْ سِهَامُ ذَوِي الْفُرُوْضِ فِي التَّرِكَةِ.

> "Bahwasannya mereka (para ahli waris aṣābah) mendapatkan sisa dari ashAbū al-furūdhh apabila harta peninggalan tersebut masih tersisa. Mereka menerima seluruh harta waris apabila tidak ada seorang pun dari ashab al-furūdhh. Dan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari harta warisan apabila harta tersebut telah terhabiskan oleh ahli waris ashab al-furūdhh."[16]

b. *Aṣābah bi al-ghairi*

Aṣābah bi al-ghairi ialah *aṣābah* karena ada ahli waris lain yang setingkat dengannya. Yang termasuk kedalam golongan ini adalah ahli waris perempuan yang bersamanya ahli waris laki-laki, antara lain:

- Anak perempuan, jika bersamanya anak laki-laki
- Cucu perempuan, jika bersamanya cucu laki-laki

[16]Hasanain Muḥammad Makhlūf , *al-Mīrats fī Shari'ah al-Islāmiyah,* (Beirut : Dār al-Fikr,tt) 74-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saudara perempuan kandung, jika bersamanya saudara laki-laki kandung
- Saudara perempuan sebapak, jika bersamanya saudara laki-laki sebapak.

Dasar hukum *aṣābah bi al-ghairi* adalah firman Allah:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. Al-Nisā': 11)"

Dan firman-Nya lagi:

وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

"dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan (QS. Al-Nisā': 176)"[17]

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara dalam ayat di atas adalah saudara seibu seayah dan saudara seayah saja, tidak termasuk di dalamnya saudara seibu karena bagian waris mereka diperoleh dengan jalan bagian pokok bukan dengan jalan waris *aṣābah*.

Empat golongan yang disebutkan di atas dinamakan *aṣābah bi al-ghairi* karena mereka mendapatkan bagian aṣābah disebabkan orang lain, yaitu para ahli waris *aṣābah bi al-nafsi*. Dengan demikian, apabila para ahli waris *aṣābah bi al-nafsi* tidak ada maka keempat golongan di atas tidak mendapatkan bagian *aṣābah*, tetapi hanya menjadi golongan yang menerima bagian pokok saja.

c. *Aṣābah ma'a al-ghairi*

Yang menjadi ahli waris *aṣābah* ini adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun seayah, yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perem-

[17] H. M. Suparta, M.A., dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh,* . 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puan atau cucu perempuan pancar laki-laki atau bapak, serta tidak ada saudaranya yang laki-laki yang bisa menjadikannya *aṣābah bi al-ghairi*.

Aṣābah ma'a al-ghairi hanya berjumlah dua orang perempuan dari ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ*, yaitu:

- Saudari kandung, dan
- Saudari tunggal seayah.

Kedua orang tersebut dapat menjadi *aṣābah ma'a al-ghairi* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki sampai betapapun jauh menurunnya.
- Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi *muaṣṣhib* (orang yang menjadikannya *aṣābah*).

Dasar hukum *aṣābah ma'a al-ghairi* ini antara lain:

- Hadis yang diriwayatkan oleh Hudhayl bin Syaraḥbi yang menjelaskan putusan ibu Ibnu Mas'ūd RA dikala dikonfrontasikan dengan pendapat Abū Musa al-Ash'ary dalam masalah seseorang yang mati dengan meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan saudari. Kata Ibnu Mas'ūd:

أَقْضِيْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي)

"Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muḥammad SAW: untuk anak perempuan separo, untuk cucu perempuan pancar laki-laki seperenam sebagai pelengkap 2/3, dan sisanya untuk saudari (HR Jama'ah selain Muslim dan Nasa'i)"[18]

- Perkataan al-Faraḍiyyūn:

اِجْعَلُوْا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عُصْبَةٌ

[18] Achmad Kuzari, *Sistem Aṣābah*, . 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jadikanlah saudara perempuan yang bersama-sama dengan anak perempuan sebagai *'uṣbah*"

Perbedaan antara *aṣābah bi al-ghair* dengan *aṣābah ma'a al-ghairi* adalah sebagai berikut:

- Dari segi *mu'aṣṣib*-nya

Mu'aṣṣib aṣābah bi al-ghair ialah para *aṣābah bi al-nafsi* seperti anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki betapapun jauh menurunnya dan saudara sekandung atau seayah, sedang *muasshib aṣābah ma'a al-ghairi* ialah perempuan ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ* seperti anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

- Dari segi penerima waris

Pada *aṣābah bi al-ghair* baik orang yang mendapatkan bagian *aṣābah* maupun *muaṣṣib* bersama-sama menerima '*uṣbah* dari *aṣḥāb al-furūḍ* atau seluruh harta waris bila ahli waris yang ada hanyalah golongan *aṣābah*, dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Sedang pada *aṣābah ma'a al-ghairi, muaṣṣib* tidak turut menerima *uṣbah*. Ia hanya diminta untuk mengaṣābahkan saja. Selesai tugasnya, ia menduduki fungsinya semula sebagai *aṣḥāb al-furūḍ*.[19]

Dari pembahasan di atas, tampaklah bahwa saudara perempuan sekandung atau sebapak mempunyai tiga (3) keadaan, yakni:

- Sebagai penerima warisan secara *farḍ* manakala tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.
- Sebagai *aṣābah bi al-ghair* manakala bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, dan
- Sebagai *aṣābah ma'a al-ghairi* manakala bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

[19] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* 347-349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dhawy al-Arḥām

1. Pengertian *dhawy al-arḥām*

Dhawy al-arḥām berasal dari bahasa arab, yakni: *dzawu* (ذوو) dan *arḥām* (الأرحام) yang merupakan bentuk jamak dari kata *raḥmun*, yang artinya tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu, kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Menurut istilah, *dhawy al-arḥām* mempunyai arti yang luas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang disebabkan adanya hubungan darah. Keluasan makna *dhawy al-arḥām* tersebut diambil dari pengertian lafadz *arḥām* yang terdapat dalam Surat al-Anfāl ayat 75, yaitu:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

> "Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Maksud ayat di atas: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara kaum Muhājirīn dan Anṣār pada permulaan Islam.

Secara umum, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka yang termasuk ahli waris golongan *aṣḥāb al-furūḍ*, golongan *aṣābah* maupun golongan yang lain.

Menurut Ulama Farā'iḍ, *dhawy al-arḥām* adalah kerabat pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis, juga bukan termasuk pewarais yang mendapat bagian sisa (*aṣābah*).[20]

[20] Suparman, *Fiqh Mawaris,* 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teknis, Ulama Fikih mendefinisikannya sebagai anggota kerabat yang tidak menjadi *dhawy al-furūḍ* dan *aṣābah*, yang terdiri atas:

a. Semua kerabat (laki-laki dan perempuan) yang dalam tali perhubungannya dengan pewaris ada orang perempuan, seperti cucu melalui anak perempuan. Namun ada dua pengecualian yaitu saudara seibu dan nenek yang digolongkan kedalam *dhawy al-furūḍ*.
b. Semua kerabat perempuan yang tidak tertarik menjadi *aṣābah bi al-ghair* oleh ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya.
c. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah.
d. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah.
e. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah.
f. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah.
g. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.
h. Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.
i. Anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah.
j. Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke bawah.

Para ulama sepakat mengakui keberadaan golongan ini berdasarkan QS al-Anfāl ayat 75 dan al-Aḥzāb ayat 6, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah golongan ini berhak menjadi ahli waris atau tidak.[21]

2. Pendapat beberapa Imām tentang *dhawy al-arḥām*
   a. Imām Shāfi'i dan Imām Mālik yang menurut sebagian riwayat mengambil rujukan pada pendapat sebagian Sahabat seperti

[21] Zaini, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis,* 189-191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaid ibn Thābit dan Ibnu Abbās, berpendapat bahwa *dhawy al-arḥām* tidak mendapat bagian waris. Menurut mereka, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris bagian pokok maupun ahli waris bagian sisa, maka harta peninggalannya diserahkan kepada bayt al-māl (lembaga kesejahteraan) untuk kemashlahatan ummat bukan kemashlahatan pribadi.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imām Mālik dan Imām Shāfi'i atas pendapatnya itu adalah:

- Dasar kewarisan masalah adalah dalil shar'iy yang sudah pasti baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dalam kedua dalil tersebut tidak ada nash yang menunjukkan adanya kewarisan *dhawy al-arḥām*. Dengan demikian kewarisan mereka adalah kewarisan batal karena tanpa dalil.

  Menurut mereka, mereka ini di dalam al-Qur'an tidak memperoleh kesempatan disebut secara tegas sehingga para sahabat Rasul sepakat meletakan sanak kerabat yang dinyatakan sebagai *dhawy al-arḥām* ini bukan ahli waris dalam arti bukan termasuk yang diatur dalam ayat waris. Sabda Rasul SAW yang ditakhrīj al-Tirmidhi:

عَنْ عَمْرُو بْنِ خَارِجَة سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ

  "dari Amar bin Khārijah, saya mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah menetapkan pemberian hak untuk mereka yang berhak saja"[22]

- Pada saat Nabi SAW ditanya tentang bagian waris bibi dari ayah (*'ammah*) dan bibi dari ibu (*khālah*), beliau menjawab yang disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh 'Aṭā' bin Yasār sebagai berikut:

[22] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيْرُ اللهَ تَعَالَى فِي الْعَامَّةِ وَالْخَالَةِ. فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ أَنْ لَا مِيْرَاثَ لَهُمَا (رواه السعد في مسنده)

"Bahwa Rasulullah SAW menggunakan jubbah (pakaian luar) untuk beristikharah kepada Allah tentang pusaka 'ammah dan khalah, kemudian Allah memberikan petunjuk bahwa untuk keduanya tidak ada hak waris"

- Apabila diserahkan kepada *bayt al-māl*, maka harta benda akan memberi manfaat yang merata di kalangan orang-orang Islam.

b. Pendapat kedua ini dipelopori oleh Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, dengan berdasar kepada pendapat sahabat Ali, Umar, Ibn Mas'ūd dan yang lainnya.

Mereka berpendapat bahwa *dhawy al-arḥām* mendapat bagian waris apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris bagian pokok maupun ahli waris bagian sisa. Disebutkan bahwa *dzawil arḥām* lebih berhak mendapat warisan daripada yang lainnya karena ada hubungan kerabat dengan pewaris. Oleh karena itu, *dhawy al-arḥām* lebih didahulukan daripada bayt al-māl. Pendapat inilah yang merupakan pendapat sebagian besar para ulama (jumhūr).[23]

Dalam hal ini, mereka mengemukakan beberapa alasan berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan rasio, dengan rincian sebagai berikut:

- Dalil al-Qur'an:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

"Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

[23] Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Pertalian Darah,* 375

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut tidak semata-mata menunjukkan pada *dhawy al-arḥām* melainkan menunjukkan bahwa setiap kerabat lebih berhak daripada orang lain atas harta kerabatnya. Oleh karena itu *dhawy al-arḥām* lebih berhak daripada bayt al-māl, hal ini seperti di jelaskan dalam QS Al-Nisā' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

- Dalil Hadis Nabi:

اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

"Paman (saudara) itu adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris"

- Dalil rasio

Golongan ini berpendapat bahwa yang menghubungkan *bayt al-māl* dengan pewaris hanya satu, yaitu hubungan Islam. Yakni dengan *i'tibār* bahwa pewaris adalah seorang muslim. Sedangkan *dhawy al-arḥām* dalam kaitannya dengan pewaris dihubungkan dengan dua unsur, yaitu unsur Islam dan unsur kekerabatan.[24]

Berdasarkan analisa di atas, maka harta pusaka *dhawy al-arḥām* ditetapkan oleh al-Qur'an bukan menambah hukum yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an.

Perlu dikemukakan, bahwa pada perkembangan selanjutnya, karena kurang berfungsinya *bayt al-māl*, para pengikut Imām Shāfi'i memberikan hak waris kepada *dhawy al-arḥām*. Hal ini sebagaimana

[24] Al-Ṣābūniy, *Pembagian Waris Menurut Islam,* 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikemukakan oleh Ḥusayn Muḥammad Makhlūf sebagai berikut:

إِنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِي يَفْتُوْنَ ٱلْيَوْمَ بِتَوْرِيْثِهِمْ لِفَسَادِ بَيْتِ ٱلْمَالِ

"Sesungguhnya para pengikut al-Shāfi'i, pada masa kini memberikan fatwa untuk memberikan hak waris kepada mereka (dhawy al-arḥām) karena rusaknya bayt al-māl."

Masalah ini, sebenarnya sejak akhir abad ke-4 H, telah menjadi kesepakatan para ulama, sebagaimana *al-maqālah* yang dikemukakan Muḥammad Muḥyi al-Dīn 'Abd. Ḥamīd berikut ini:

إِنَّ عُلَمَاءَ الشَّافِعِيَّةِ فِي أَوَاخِرِ ٱلْقَرْنِ الرَّابِعِ ٱلْهِجْرِي وَعُلَمَاءَ ٱلْمَالِكِيَّةِ فِي أَوَائِلِ ٱلْقَرْنِ الثَّالِثِ الْهِجْرِي قَدْ رَجَعُوا إِلَى ٱلْقَوْلِ بِتَوْرِيْثِ ذَوِيْ ٱلْأَرْحَامِ, فَصَارَ تَوْرِيْثُ ذَوِي ٱلْأَرْحَامِ مُجْمُوْعًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الشَّرِيْعَةِ مِنْ أَوَاخِرِ ٱلْقَرْنِ الرَّابِعِ ٱلْهِجْرِيْ.

"Bahwasannya ulama Shāfi'iyyah pada akhir abad ke-4 H dan ulama Mālikiyyah pada awal abad ke-3 Htelah kembali berpendapat tentang kewarisan dhawy al-arḥām. Maka kewarisan dhawy al-arḥām itu menjadi kesepakatan (ijma') para ulama pada akhir abad ke-4 H."

3. Cara pembagian waris *dhawy al-arḥām*

Para Fuqaha berselisih pendapat tentang asas dan cara membagikan harta waris kepada *dhawy al-arḥām.* Ada yang menggunakan asas *al-qarābah* dan disebut dengan *Madhhab Ahli al-Qarābah,* asas *al-tanẓil* dan disebut *Madhhab Ahli al-Tanẓil,* dan asas *al-raḥmi* dan disebut *Madhhab Ahli al-Rahmi,* seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Asas *al-Qarābah*

Ialah suatu asas dalam membagikan harta waris kepada *dhawy al-arḥām* berlandaskan dekatnya nasab antara *dhawy al-arḥām* dengan orang yang meninggal. *Dhawy al-arḥām* yang nasabnya lebih dekat didahulukan daripada yang jauh.

b. Asas *al-Tanẓil*

Ialah suatu asas yang dalam memebagikan harta warisan kepada *dhawy al-arḥām* menempatkan mereka kepada status ahli waris yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan sebab (*mudlabbihi*) adanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal dan menggantikan bagiannya sekiranya ia masih hidup.

Berhak atau tidaknya mendapat waris atau besar kecilnya warisan itu tergantung dari *mudlabbihi* yang ditempati kedudukannya.

c. Asas *al-Raḥmi*

Adalah suatu asas yang dalam membagikan harta waris kepada *dhawy al-arḥām* berdasarkan kepada *raḥim* (kerabat) secara keseluruhan.

Berhak atau tidaknya *dhawy al-arḥām* mendapatkan harta waris menurut asas ini, ditentukan oleh asas kesamaan, artinya seluruh *dhawy al-arḥām* berhak mendapat bagian yang sama.

4. Asas yang terakhir ini dianut beberapa ulama, yang diantaranya adalah Ḥasan bin Musayyar dan Nūḥ bin Dzirah. Sedangkan asas al-*tanzil* dianut oleh 'Alqamah, al-Sha'biy, Mashrūq, Abū Nu'aim, al-Ḥasan bin Ziyad dan para Imām Madhhab yang empat selain Abū Ḥanīfah. Kemudian asas *al-qarābah* dianut antara lain oleh Fuqaha Ḥanafiyyah, Imām al-Baghāwy dan Imām Mutawalli yang keduanya merupakan pengikut Shāfi'iyyah, dan kitab-kitab undang-undang hukum warisan muslim.[25]

[25] Achmad Kuzari, *Sistem Aṣabah,* hal. 172-173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VII

HIJAB, MAMNU' DAN GHAYR WARITH

A. Pengertian *Ḥijāb, Maḥjūb, Mamnū', dan Ghairu wārith*

Secara etimologi, *ḥijāb* berasal dari kata *al-man'u* dan *al-satru* yang berarti penghalang. Dan juga ada yang menyebutkan "penjaga pintu", karena dia menghalangi seseorang untuk memasuki tempat tertentu.

Sedangkan secara terminologi *ḥijāb* berarti:

1. Menurut Muḥammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ḥijāb* berarti terhalangnya seseorang yang mempunyai sebab-sebab pewarisan atas penerimaan warisannya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.
2. Menurut Ulama *Farāiḍ*[1] *Ḥijāb* adalah menggugurkan hak ahli warisan untuk menerima warisan, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya.
3. Menurut Fatchur Rahman dalam bukunya ilmu waris, *Ḥijāb* berarti tertutupnya seorang ahli waris tertentu dari mempusakai, baik terintang seluruh ataupun sebagian hak penerimaannya, lantaran terwujudnya seorang ahli waris lain.
4. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir, dalam pasal 23[2] *Ḥijāb* ialah keadaan bagi seseorang cakap mempusakai, tetapi ia tidak dapat mewarisi, disebabkan terwujudnya seorang pewaris yang lain. Dan si maḥjūb itu (masih) dapat meng*ḥijāb* pewaris lainnya.
5. Di dalam buku Fiqih Lima Mazhab disebutkan:

---

[1] Mohammad Ali al-Ṣābūniy, *Pembagian Waris Menurut Islam,* 75.
[2] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 441

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-ḥajab (terhalang dari memperoleh warisan) dalam peristilahan waris, berarti adanya beberapa kerabat yang terhalang menerima warisan.[3]

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ḥijāb* adalah menghalangnya seorang ahli waris yang mempunyai sebab-sebab pewarisan atas ahli waris lainnya yang mempunyai sebab-sebab pewarisan, apakah seluruh atau sebagiannya, baik ia dalam keadaan menerima bagian maupun dalam keadaan ter*ḥijāb* pula.[4]

Bentuk *isim fā'il* (subjek) untuk kata *ḥajaba* adalah *ḥājib* dan bentuk *isim maf'ul* (objek) adalah *maḥjūb*. Jadi makna *al-ḥājib* adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan dan *maḥjūb* berarti orang yang terhalang oleh ahli waris lain untuk mendapat harta warisan.

Seorang ahli waris yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk menerima harta warisan namun ia melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang yang mempunyai harta warisan atau ia berstatus sebagai budak atau ia merupakan orang yang berbeda agama maka ia disebut dengan *mamnū'* (orang yang dilarang mendapat harta warisan) atau *maḥrūm* (orang yang diharamkan mendapatkan harta warisan).

Ghairuwārith adalah ahli waris *aṣābah*, dimana ahli waris lain yang mendapat bagian pasti sudah menghabiskan harta peninggalan sehingga ahli waris *aṣābah* tadi tidak mendapat sedikitpun harta peninggalan mayit.

Perbedaan antara *Maḥjūb, Mamnū'* dan *ghoiruwarith* :[5]

1. Dari segi ketiadaan menerima harta peninggalan:

a. Pada *maḥjūb*, terhalangnya menerima harta peninggalan karena terwujudnya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dari padanya.

[3] Muḥammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo,1998), 568
[4] Usman H Suparman, *Fiqih Mawaris*, 95
[5] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 441

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pada *mamnū'* karena adanya salah satu *mawāni'ul irthi*, bukan karena adanya pewaris yang lebih dekat kekerabatannya.
c. Pada *ghairu wārith* karena kehabisan harta peninggalan untuk memenuhi bagian ahli waris utama.

2. Dari segi kedudukannya

a. Pada *mahjūb*, ahli waris tetap dianggap ada meskipun ia tidak mendapat harta warisan, sehingga ia dapat mempengaruhi pem-bagian ahli waris lain. Misalnya, 3 orang saudara bersama-sama ayah dan ibu. 3 orang saudara ter*ḥijāb* oleh ayah namun ia masih dianggap ada dan bisa mengurangi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6.
b. Pada *mamnū'*, sifat terhalangnya bersifat menyeluruh. Ia dianggap tidak ada sehingga selain tidak mendapat harta warisan dia juga tidak bisa mempengaruhi pembagian ahli waris lain. Seperti anak laki-laki yang berbeda agama atau dia adalah pembunuh si mayit.
c. Pada *ghairu wārith* kedudukannya sama dengan *mahjūb*.

B. Dasar Hukum Terjadinya Permasalahan *Ḥijāb*

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menjelaskan masalah ilmu waris namun sedikit yang menyinggung tentang ḥijāb. Salah satu diantaranya adalah Surat Al-Anfāl ayat 75[6] :

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

> "Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat di atas menjelaskan adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti seseorang lebih berhak atas harta warisan dibandingkan dengan yang lain. Keutamaan ini disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibanding dengan yang lain, seperti anak lebih dekat daripada cucu, maka anak lebih utama dari cucu sehingga selama anak masih ada, cucu belum bisa menerima

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan…,* 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisan. Keutamaan juga disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan seperti saudara kandung lebih kuat daripada saudara seayah dan seibu.

C. Macam-Macam *Ḥijāb* dan yang termasuk didalamnya

Secara umum, *Ḥijāb* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:[7]

1. *Al-ḥujub bi al-wasfi* (sifat/ julukan), ahli waris terhalang mendapat harta warisan secara keseluruhan karena adanya predikat tertentu yang melekat padanya seperti pembunuh atau murtad. *Ḥijāb* ini biasa disebut dengan *mamnū'* atau *mahrum.*
2. *Al-ḥujub bi al—shakhṣi* (*karena* orang lain), ahli waris terhalang karena ada ahli waris lain yang lebih berhak menerima warisan. *Ḥijāb* ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. *Ḥijāb ḥirmān* (*ḥijāb* penuh)

Seseorang yang terhalang sama sekali dari mendapatkan harta warisan karena ada yang lebih berhak (kuat) darinya. Seperti kakek terhalang oleh ayah, saudara laki-laki seayah terhalang oleh saudara laki-laki kandung.

Ahli waris yang tidak terkena *ḥijāb ḥirmān* :

1) Anak laki-laki
2) Anak perempuan
3) Ayah
4) Ibu
5) Suami
6) Istri

Ahli waris yang terkena *ḥijāb ḥirmān* :

1) Kakek, akan terhalang oleh adanya ayah dan oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris
2) Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya)

[7] Muḥammad Ali Al-Ṣābūniy, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an*, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Saudara laki-laki seayah, akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan yang menjadi *aṣābah ma'a al-ghair*, dan terhalang oleh adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya)
4) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu, akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya baik anak laki-laki maupun perempuan)
5) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang lebih dekat.
6) Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki), akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki serta oleh saudara laki-laki seayah
7) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah), akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki)
8) Paman kandung (saudara laki-laki ayah), akan terhalangi oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9) Paman seayah, akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
10) Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung), akan terhalang oleh adanya paman seayah, dan juga sosok yang menghalangi paman seayah.
11) Sepupu laki-laki (anak paman seayah), akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

12) Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak), akan terhalangi dengan adanya sang ibu.

13) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki), akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *'aṣābah*.

14) Saudara kandung perempuan, akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya laki-laki).

15) Saudara perempuan seayah, akan terhalangi oleh adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *'aṣābah ma'a al-ghayr*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya 2 orang audara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian 2/3, keuali bila adanya '*aṣābah*.

16) Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya pokok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) baik laki-laki atau perempuan.

Dalam KHI seorang anak perempuan mempunyai kekuatan untuk menghijab hirman saudara/saudari kandung atau sebapak atau seibu. (KHI pasal 181 dan 182).

Pasal 181:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian".

Pasal 182 :

"Bila seorang **meninggal** tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Dalam pasal tersebut anak yang di maksud adalah anak laki-laki/perempuan. Artinya anak perempuan bisa menghijab ḥirma saudara secara mutlak. Baik saudara kandung/sebapak/seibu.

b. *Ḥijāb nuqṣān* (*ḥijāb* ***kurang***)

Seseorang yang tidak mendapat bagian yang utuh karena ada ahli waris lain dan mendapat bagian lebih kecil dari bagiannya semula. Seperti ibu dikurangi dari 1/3 menjadi 1/6 karena ada anak, suami dikurangi dari ½ menjadi 1/3 karena ada anak.

Ahli waris yang dapat meng*ḥijāb* secara *ḥijāb* kurang dan yang terkena *ḥijāb* serta berapa pengurangannya adalah sebagai berikut :

1) Anak laki-laki /cucu laki-laki mengurangi :
   a) Ibu dari 1/3 menjadi 1/6;
   b) Suami dari ½ menjadi ¼;
   c) Istri dari ¼ menjadi 1/8
   d) Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6
   e) Kakek dari seluruh atau sisa harta (*'aṣābah*) menjadi 1/6
2) Anak perempuan mengurangi:
   a) Hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6;
   b) Hak suami dari ½ menjadi ¼;
   c) Hak istri dari 1/4menjadi 1/8;
   d) Hak cucu perempuan kalau anak perempuan itu hanya seorang dari ½ menjadi 1/6.
3) Cucu perempuan menutup orang-orang di bawah ini:
   a) Ibu dari 1/3 menjadi 1/6
   b) Suami dari ½ menjadi ¼
   c) Istri dari ½ menjadi 1/8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Beberapa orang saudara dalam segala bentuknya, mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6.

4) Saudara perempuan kandung. Dalam kasus ini hanya seorang diri dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki, maka ia mengurangi hak saudara perempuan seayah dari ½ menjadi 1/6.

Sedangkan *ḥijāb* ditinjau dari keadaan *ḥājib* dan *maḥjūb*, terbagi menurut tiga permasalahan ḥijāb, diantaranya:

a) *Ḥājib* dan *maḥjūb* terdiri dari *aṣābah*
b) *Ḥājib* dan *maḥjūb* terdiri dari *aṣḥāb al-furūḍ*
c) *Ḥājib* dan *maḥjūb* sebagian *aṣābah* dan sebagian lagi *aṣḥābil furūḍ*

Masalah-masalah ini diselesaikan dengan mengutamakan tertib *tarjīḥ-tarjīḥ* berikut:

- *Tarjīḥ bil jihat*. Apabila para *aṣābah* dari bermacam-macam jurusan berkumpul menjadi ahli waris maka dengan cara mengambil jurusan paling dekat dengan mayit, seperti *aṣābah* dari jurusan anak didahulukan daripada jurusan bapak dan jurusan bapak didahulukan daripada jurusan saudara, sedang jurusan saudara didahulukan dari jurusan paman.
- *Tarjīḥ biqurb al-darajah*. Apabila jurusan *para aṣābah* bersamaan tapi derajat mereka berbeda-beda, maka dengan cara mengambil derajat paling dekat dengan mayit seperti anak laki-laki didahulukan daripada cucu laki-laki dan ayah didahulukan daripada ayahnya ayah (kakek).
- *Tarjīḥ biquwwat al-qarābah*. Apabila *jurusan* dan derajat para *aṣābah* sama, maka diambil yang lebih kuat kekerabatannya dengan mayit. Seperti saudara sekandung didahulukan daripada saudara seayah.

Dengan memperhatikan tiga macam *tarjīḥ* di atas, dapat ditetapkan bahwa anak laki-laki tidak dapat termaḥjūb sama sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VIII
PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Ahli Waris Perempuan/Laki-laki Penerima Bagian Tertentu (Ahli Waris *Dzawil Furūḍ*)

1. Anak Perempuan

a. Anak perempuan mendapat 1/2 apabila seorang diri

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
1 Ank Pr	1/2	8	4	8	
1 Isteri	1/8		1		Rp. 16.000.000
1 Sdr Pr Skd	sisa		3		

Hitungan:

1 Ank Pr = 4/8 x Rp 16.000.000,- = Rp. 8.000.000,-
1 Istri = 1/8 x Rp 16.000.000,- = Rp 2.000.000,-
1 Sdr Pr Skd = 3/8 x Rp 16.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

Keterangan Kolom:

1: Ketentuan setiap ahli waris.

2: KPK dari 1/2 dan 1/8. (KPK = Kelipatan Persekutuan Kecil.

Dulu namanya KPT)

3: Bagian setiap ahli waris.

4: Total semua bagian ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak Perempuan mendapat 2/3 apabila 2 org atau lebih.
Contoh

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
2 Ank Pr	2/3	12	8	12	Rp. 24.000.000
Suami	1/4		3		
Sdr Lk Skd	sisa		1		

Hitungan:

2 Anak Pr = 8/12 X Rp 24.000.000,- = Rp 16.000.000,
Suami = 3/12 X Rp 24.000.000,- = Rp 6.000.000,
Sdr Lk-lk Skd = 1/12 X Rp 24.000.000,- = Rp 2.000.000,
Tiap 1 Anak Pr = 1/2 X Rp 16.000.000,- = Rp 8.000.000,-

2. Cucu perempuan

a. Sama dengan anak perempuan (1/2)
b. Sama dengan anak perempuan (2/3)
c. Cucu perempuan mendapat 1/6 bila bersama 1 orang saja dari anak perempuan

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ank Pr	1/2	6	3	6	Rp. 6.000.000
Cucu Pr	1/6		1		
Sdr Pr Skd	sisa		2		

Hitungan:

Anak Pr = 3/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 3.000.000,-
Cucu Pr. = 1/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 1.000.000,-
Sdr Pr Skd = 2/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Catatan: Cucu perempuan gugur bila ada 2 anak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
2 Ank Pr 3 Cucu Pr Sdr Pr Skd	2/3 gugur Sisa	3	2 0 1	3	6 Ha Tanah

Hitungan

2 Anak Pr = 2/3 X 6 ha Tanah = 4 ha Tanah

Sdr Pr Skd = 1/3 X 6 ha Tanah = 2 ha Tanah

3. Bapak

Bapak 1/6 bila ada anak laki-laki

Contoh

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Bapak Anak Lk Isteri Ibu	1/6 Sisa 1/8 1/6	24	4 13 3 4	24	Rp. 24.000.000

Hitungan:

Bapak = 4/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 4.000.000,-

Anak Lk. = 13/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 13.000.000,-

Isteri = 3/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 3.000.000,-

Ibu = 4/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 4.000.000,-

4. Ibu

a. Ibu mendapat 1/6 apabila ada anak (laki-laki atau perempuan) atau ada 2 orang atau lebih saudara pewaris (sekandung atau sebapak atau seibu).

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ibu Anak	1/6 Sisa	24	4 17	24	Rp. 24.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isteri	1/8		3		

Hitungan

Ibu =4/24 X Rp 24.000.000, = Rp 4.000.000,-
Anak = 17/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 17.000.000,-
Isteri = 3/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 3.000.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ibu 2 Sdr Lk Skd	1/6 Sisa	6	/1 5	6	Rp.6.000.000

Hitungan:

Ibu = 1/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 1.000.000,-
2 Sdr Lk Skd = 5/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 5.000.000,-
Tiap 1 Sdr Lk.Skd = 1/2 X Rp 5.000.000,- = Rp 2.500.000,-

b. Ibu mendapat 1/3 bila tidak ada anak atau tidak ada 2 orang saudara

Contoh l :

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ibu Sdr Pr Skd Isteri	1/3 1/2 1/4	12	4 6	13	Rp. 26.000.000

Hitungan:

Ibu = 4/13 X Rp 26.000.000,- = Rp 8.000.000,-
Sdr pr skd = 6/13 X Rp 26.000.000,- = Rp 12.000.000,-
Isteri = 3/13 X Rp 26.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ibu	1/3	6	2	6	Rp.18.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sdr pr seibu Paman Skd	1/6 sisa		1 3		

Hitungan:

Ibu = 2/6 X Rp 18.000.000,- = Rp 6.000.000,-
Sdr pr seibu = 1/6 X Rp 18.000.000,- = Rp 3.000.000,-
Paman Skd = 3/6 X Rp 18.000.000,- = Rp 9.000.000,-

5. Kakek

Kakek (bapaknya Bapak) mendapat 1/6 bila ada Anak Laki-laki

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Kakek Anak Lk	1/6 Sisa	6	1 5	6	Rp. 12.000.000

Hitungan

Kakek = 1/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Anak laki-laki = 5/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 10.000.000,-

6. Nenek

Nenek (ibunya Ibu dan ibunya Bapak) mendapat 1/6

Contoh: 1

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Nenek (gr ibu)	1/6	6	1	6	Rp. 6.000.000
Anak Lk	sisa		5		Rp. 6.000.000

Hitungan:

Nenek = 116 X Rp. 6.000.000,- = Rp 6.000.000,-
Anak laki-laki = 5/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 5.000.000,-

Contoh: 2

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Nenek (gr ibu) Nenek (gr bpk)	1/6	6	1	6	Rp. 12.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kakek 2 anak Lk	1/6 sisa		1 4		

Hitungan:

2 Nenek = 1/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Tiap Nenek = 1/2 X Rp 2.000.000,- = Rp 1.000.000,-
Kakek = 1/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-
2 Anak Lk. = 4/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,-
Tiap Anak Lk. = 1/2 X Rp. 8. 000.000,- = Rp 4.000.000,-

7. Saudara Perempuan Sekandung

a. Saudara Perempuan Sekandung (Seibu Sebapak) mendapat 1/2 bila seorang diri

Contoh

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Sdr Pr Skd 2 Paman Skd	½ Sisa	2	1 1	2	Rp. 8.000.000

Hitungan

Sdr Pr Skd = 1/2 X Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-
2 Paman Skd = 1/2 X Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-

b. Saudara Perempuan Sekandung (Seibu Sebapak) mendapat 2/3 bila dua orang atau lebih

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
3 Sdr Pr Skd Anak Lk-nya Sdr Lk Skd	2/3 - Sisa	3	2 1	3	Rp. 9.000.000

Hitungan:

3 Sdr Pr Skd = 2/3 X Rp 9.000.000,- = Rp 6.000.000,-
Tiap orang Anak Lk. nya = 1/3 X Rp 6.000.000,- = Rp 2.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sdr Lk. Skd = 1/3 X Rp 5.000.000,- = Rp 3.000.000,-

8. Saudara Perempuan Sebapak

a. Sama dengan Saudara Perempuan Sekandung (1/2)
b. Sama dengan Saudara Perempuan Sekandung (2/3)
c. Saudara Perempuan Sebapak bila tidak ada Saudara Laki-laki Sebapak dan ada Saudara Perempuan Sekandung seorang diri pula, maka ia mendapat 1/6

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Sdr Pr Skd	½	6	3	6	
Sdr Pr Sbpk	1/6		1		Rp.12.000.000,-
Paman Skd	Sisa		2		

Hitungan:

Sdr Pr Skd = 3/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 6.000.000,-
Sdr Pr Sbpk = 1/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Paman Skd = 2/6 X Rp 12.000.000,- = Rp 4.000.000,*-

9. Saudara Laki-laki/Perempuan- Seibu

a. Saudara laki-lakilperempuan seibu mendapat 1/6 bila seorang saja

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Sdr Lk Seibu	1/6	6	1	6	Rp. 6.000.000,-
Sdr Lk Skd	Sisa		5		

Hitungan:

Sdr Lk Seibu = 1/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 1.000.000,-
Sdr Lk Skd = 5/6 X Rp 6.000.000,- = Rp 5.000.000,-

b. Saudara Laki-laki Perempuan Seibu mendapat 1/3 apabila lebih dari seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
2 Sdr Pr Seibu	1/3	3	1	3	
2 Sdr Lk Seibu	-				Rp.12.000.000
2 Sdr Pr Skd	2/3		2		

Hitungan :

4 Sdr Seibu = 1/3 X Rp 12.000.000,- = Rp 4.000.000,-
Tiap orang = 1/4 X Rp 4.000.000,- = Rp 1 .000.000,-
2 Sdr Pr Skd = 2/3 X Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,-

10. Isteri

a. Isteri mendapat 1/8 bila ada Anak Laki-laki atau Perempuan

Contoh 1:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri	1/8	8	1	8	Rp. 8.000.000,-
2 Anak Lk	Sisa		7		Rp. 8.000.000,-

Hitungan:

Isteri = 1/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 1.000.000,-
2 Anak Lk = 7/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 7.000.000,-
Tiap orang = 1/2 X Rp 7.000.000,- = Rp 3.500.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri	1/8	24	3	24	
Anak Pr	2/3		16		Rp.12.000.000,-
Sdr Lk Skd	Sisa		5		

Hitungan:

Isteri = 3/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 1.500.000,-
Anak Pr = 16/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,-
Sdr Lk. Skd =5/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 2.500.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Isteri mendapat 1/4 bila tidak ada anak laki-laki atau perempuan

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri	¼	4	1	4	Rp. 8.000.000,-
3 Sdr Lk Sbp	Sisa		3		

Hitungan:

Isteri = 1/4 X Rp 8.000.000,- = Rp 2.000.000,-
3 Sdr Lk Sbp = 3/4 X Rp 8.000.000,- = Rp 6.000.000,-
Tiap orang = 1/3 X Rp 6.000.000,- = Rp 2.000.000,-

11. Suami

a. Suami mendapat 1/4 apabila ada Anak Laki-laki/perempuan

Contoh 1:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Suami	¼	4	1	4	Rp. 12.000.000,-
Anak Lk	Sisa		3		

Hitungan:

Suami = 1/4 X Rp 12.000.000.- = Rp 3.000.000,-
Anak laki-laki = 3/4 X Rp 12.000.000,- = Rp 9.000.000,-

Contoh 2 :

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Suami	¼	4	1	4	Rp. 6.000.000,-
Anak Pr	½		2		
Sdr Pr Skd	Sisa		1		

Hitungan:

Suami = 1/4 X Rp 6.000.000,- = Rp 1.500.000,-
Anak Pr = 2/4 X Rp 6.000.000,- = Rp 3.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sdr Pr Skd = 1/4 X Rp 6.000.000,- = Rp 1.500.000,-

b. Suami mendapat 1/2 bila tidak ada Anak Laki-laki / Perempuan

Contoh 1:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Suami Sdr Lk Skd	½ Sisa	2	1 1	2	Rp. 4.000.000,-

Hitungan

Suami = 1/2 X Rp 4.000.000.- = Rp 2.000.000,-

Sdr Lk Skd = 1/2 X Rp 4.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1				
Suami Sdr Pr Skd	½ ½				Rp. 4.000.000,-

Hitungan:

Suami = 1/2 X Rp 4.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Sdr Pr Skd = 1/2 X Rp 4.000.000,- = Rp 2.000.000,-

B. Ahli Waris Perempuan Pengambil Bagian Tertentu Berubah menjadi Pengambil Sisa karena Bersama Ahli Waris Laki-laki ('Aṣābah bil-Ghayr)

1. Anak Perempuan

a. Anak Perempuan bersama Anak Laki-laki

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri 2 anak Lk & 3 anak Pr	1/8 Sisa	8	1 7	8	Rp. 8.000.000,-

Hitungan:

Istri = 1/8 x Rp 8.000.000,- = Rp 1.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Anak Lk &
3 Anak Pr = 7/8 x Rp 8.000.000,- = Rp 7.000.000,-

Anak Lk : Anak Pr = 2 : 1

2 Anak Lk = 2 x 2 = 4 7 = Rp 7.000.000,-
3 Anak Pr = 3 x 1 = 3
2 Anak Lk =4/7 x Rp 7.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
3 Anak Pr =3/7 x Rp 7.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
1 Anak Lk =1/2 x Rp 4.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
1 Anak Pr =1/3 x Rp 3.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

b. Anak Perempuan bersama Cucu Laki-laki

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Istri	1/8	8	1	8	Rp. 8.000.000,-
Anak Pr	1/2		4		
Cucu Lk	Sisa		3		

Hitungan:

Istri = 1/8 x Rp 8.000.000,- = Rp 1.000.000,-
Anak Pr = 4/8 x Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-
Cucu Lk = 3/8 x Rp 8.000.000,-.= Rp 3.000.000,-

Catatan: Ketentuan 2 : 1 tidak berlaku jika ahli waris laki-laki tidak sederajat atau tidak setingkat dengan ahli waris perempuan seperti antara Anak Perempuan dengan Cucu Laki-laki.

2. Cucu Perempuan

a. Cucu Perempuan bersama Cucu Laki-laki

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Istri	1/8	8	1	8	Rp. 8.000.000,-
3 Cucu Lk &	Sisa		7		
1 Cucu Pr					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hitungan:

Istri = 1/8 x Rp 8.000.000,- = Rp 1.000.000,-

3 Cucu Lk &

1 Cucu Pr = 7/8 x Rp 8.000.000,- = Rp 7.000.000,-

Cucu Lk : Cucu Pr = 2: 1

3 Cucu Lk = 3 x 2 = 6 7 = Rp 7.000.000,-

I Cucu Pr = 1 x 2 = 2

3 Cucu Lk = 6/7 x Rp 7.000.000,- = Rp 6.000.000,-

1 Cucu Pr = 1/7 x Rp 7.000.000,- = Rp 1.000.000,-

1 Cucu Lk = 1/3 x Rp 6.000.000,- = Rp 2.000.000,-

b. Cucu Perempuan bersama Anak Laki-taki

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Istri Cucu Pr Anak Lk	1/8 gugur sisa	8	1 7	8	Rp. 4.000.000,-

Hitungan:

Istri = 1/8 x Rp 4.000.000,- = Rp 500.000,-

Anak Lk. = 7/8 x Rp4.000.000,- = Rp 3.500.000,-

Catatan: Ahli waris perempuan gugur oleh ahli waris laki-laki karena ting-katannya lebih rendah/di bawah ahli waris laki-laki seperti Cucu Perempuan bersama Anak Laki-laki.

3. Saudara Perempuan Sekandung bersama Saudara Laki-laki Sekandung

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Istri Sdr Pr Skd & Sdr Lk Skd	¼ Sisa	4	1 3	4	Rp. 4.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hitungan:

Istri = 1/4 x Rp 4.000.000,- = Rp 1.000.000,-
Sdr Pr Skd & = 3/4 x Rp 4.000.000,- = Rp 3.000.000,-
Sdr Lk Skd.
Sdr Lk Skd : Sdr Pr Skd = 2 : 1
Sdr pr skd = 1 x 1 = 1 3 = Rp 3.000.000,-
Sdr lk skd = 1 x 2 = 2
Sdr pr skd = 1/3 x Rp 3.000.000,- = Rp 1.000.000,-
Sdr lk skd = 2/3 x Rp 3.000.000,- = Rp 2.000.000,-

4. Saudara Perempuan Sebapak bersama Saudara Laki-laki Sebapak

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Wars
	1	2	3	4	
Isteri	1/4	4	1	4	Rp.4.000.000
Sdr Lk Sbp & Sdr Lk Skd	Sisa		3		

Hitungan:

Istri = 1/4 x Rp 4.000.000,- = Rp 1.000.000,
Sdr Lk Sbp & = 3/4 x Rp 4.000.000,- = Rp 3.000.000,
Sdr Pr Sbp
Sdr Lk Sbp : Sdr Pr Sbp 2 : 1
Sdr Lk Sebapak = 1 x 2 = 2 3 = Rp 3.000.000,-
Sdr Pr Sebapak = 1 x 1 = 1
Sdr Lk Sbp = 2/3 x Rp 3.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Sdr Pr Sbp = 1/3 x Rp 3.000.000,- = Rp 1.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ahli Waris Perempuan Penerima Bagian Tertentu Berubah Menjadi Pengambil Sisa Karena Bersama Ahli Waris Perempuan yang Lain (*'Aṣābah Ma'a al-Ghayr*)

1. Saudara Perempuan Sekandung Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan.

Contoh 1:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri	1/8	8	1	8	
Anak Pr	1/2		4		Rp. 16.000.000,-
Sdr Pr Skd	sisa		3		

Hitungan:

Isteri = 1/8 X Rp 16.000.000,- = Rp 2.000.000,
Anak Pr = 4/8 X Rp 16.000.000,- = Rp 8.000.000,
Sdr Pr Skd = 3/8 X Rp 16.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri	1/8	8	1	8	
Cucu Pr	1/2		4		Rp. 8.000.000,-
Sdr Pr Skd	sisa		3		

Hitungan :

Isteri = 1/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 1.000.000,
Cucu Pr. = 4/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,
Sdr Pr Skd = 3/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 3.000.000,-

2. Saudara Perempuan Sebapak Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan

Contoh 1

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Suami	1/4	12	3	12	
2 Anak Pr	2/3		8		Rp. 12.000.000,-
Sdr Pr Sbpk	sisa		1		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hitungan:

Suami = 3/12 X Rp 12.000.000,- = Rp 3.000.000,
2 Anak Pr = 8/12 X Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,
Sdr Pr Sbpk = 1/ 12 X Rp 12.000.000,- = Rp 1.000.000,
tiap 1 Anak Pr = 1/2 X Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Suami	1/4	8	2	8	Rp.8.000.000
4 Cucu Pr	1/2		4		Rp.8.000.000
Sdr Pr Sbpk	sisa		2		

Hitungan:

Suami = 2/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 2.000.000,
4 Cucu Pr = 4/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,
Sdr Pr Sbpk = 2/8 X Rp 8.000.000,- = Rp 2.000.000.
Tiap 1 Cucu Pr = 1/4 X Rp 4.000.000,- = Rp 1.000.000,-

D. Ahli Waris Laki-Laki Penerima Bagian Tertentu dan Pengambil Sisa Sekaligus Karena Ada Ahli Waris Wanita Tertentu Tanpa Ahli Waris Laki-laki Tertentu (Bapak Kakek bersama Anak Cucu Perempuan)

1. Bapak Bersama Anak Perempuan/Cucu Perempuan

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri	1/8	24	3	24	
Anak Pr	1/2		12		Rp. 12.000.000
Sdr Lk Skd	1/6+sisa		4+5		

Hitungan:

Isteri = 3/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 1.500.000,
Anak Pr. = 12/24 X Rp -12.000.000,- = Rp 6.000.000,
Bapak = 9/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 4,500.000,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Suami	1/4	12	3	3	Rp.12.000.000
Cucu Pr Bapak	1/2 1/6 + sisa		6 2+1		Rp.12.000.000

Hitungan:

Suami = 3/12 X Rp 12.000.000,- = Rp 3.000.000,
Cucu Pr. = 6/12 X Rp 12.000.000,- = Rp 6.000.000,-
Bapak = 3/12 X Rp 12.000.000,- = Rp 3.000.000,-

2. Kakek bersama Anak/Cucu Perempuan

Contoh 1:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri 2 anak Pr Kakek	1/8 2/3 1/6+ sisa	24	3 6 4+1	24	Rp. 12.000.000

Hitungan:

Isteri 3/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 1.500.000,-
2 Anak Pr 16/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,-
Kakek 5/24 X Rp 12.000.000,- = Rp 2.500.000,-
Tiap 1 Anak Pr. 1/2 X Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Isteri 4 cucu Pr Kakek	1/8 2/3 1/6 + sisa	24	3 16 4+1	24	24.000.000

Hitungan:

Isteri = 3/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 3.000.000,
4 Cucu Pr = 16/24 X Rp 24.000.000,-= Rp 16.000.000,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kakek = 5/24 X Rp 24.000.000,- = Rp 5.000.000,
tiap 1 Cucu Pr. = 1/4 X Rp 16.000.000,- = Rp 4.000.000,-

E. Ahli Waris Laki-laki Penerima Semua Harta Atau Sisa (*'Aṣā-bah bi al-Nafs)*

Contoh 1:

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ibu	1/6	6	1	6	Rp. 18.000.000,-
3 Sdr Lk Skd	sisa		5		

Hitungan:

Ibu = 1/6 x Rp 18.000.000,- = Rp 3.000.000,-
3 Sdr Lk Skd = 5/6 x Rp 18.000.000,- = Rp 15.000.000,-
Tiap Orang = 1/3 x Rp 15.000.000,- = Rp 5.000.000,-

Contoh 2 :

Ahli Waris	Pembagian				Harta Waris
	1	2	3	4	
Ibu	1/6	12	2	12	Rp. 12.000.000,-
Isteri	1/4		3		
2 Sdr Lk Skd	sisa		7		

Hitungan:

Ibu = 2/12 x Rp 12.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Isteri = 3/12 x Rp 12.000.000,- = Rp 15.000.000,-
2 Sdr Lk Skd = 7/12 x Rp 12.000.000,- = Rp 7.000.000,-
Tiap Orang = 1/2 x Rp 7.000.000,- = Rp 3.500.000,-

Contoh 3

Ahli Waris	Pembagian	Harta Waris
5 anak Lk 2 Sdr Lk Skd	Semua harta Gugur	Rp. 10.000.000,-

Hitungan:

5 Anak Lk. = Semua harta waris = Rp 10.000.000,-
Tiap 1 Anak Lk. = 1/5 x Rp 10.000.000,- = Rp 2.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pengguguran Ahli Waris Oleh Ahli Waris Yang Lain

Contoh 1

Ahli Waris	Pembagian			
2 Sdr Pr Skd	2/3	3	2	3
1 Sdr Pr Sbp	Gugur		0	
2 Sdr Pr Seibu	Sisa		1	

Catatan: Saudara Perempuan Sekandung bila berbilang dapat menggugurkan Saudara Perempuan Sebapak bila tidak bersama Saudara Laki-laki Sebapak

Contoh 2:

Ahli Waris	Pembagian			
2 Sdr Pr Skd	2/3	3	2	3
1 Sdr Pr Sbp	Sisa		1	
1 Sdr Lk Seibu	Sisa		1	

Catatan: Saudara Perempuan Sebapak bila bersama Saudara Laki-laki Sebapak tidak bisa digugurkan oleh Saudara Perempuan Sekandung meskipun berbilang.

Contoh 3 :

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Pr	½	2	1	3
Sdr Pr Skd	Sisa		1	
Sdr Lk Sbpk	Gugur		1	
Sdr Pr Sbpk	Gugur			
Paman Skd	Gugur			

Catatan: Saudara Perempuan Sekandung bila bersama Anak Perempuan dapat mengugurkan Saudara Sebapak, Paman, dan keturunan mereka.

Contoh 4:

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Pr	½	2	1	21
Sdr Pr Seibu	Gugur		0	
Sdr Lk Skd	Sisa		1	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan: Selain Anak Laki-laki atau-Cucu Laki-laki dan Bapak atau Kakek, hanya Anak Perempuan atau Cucu Perempuan yang dapat menggugurkan Saudara Seibu (laki-laki /perempuan).

Contoh 5

Ahli Waris	Pembagian			
Sdr Pr Skd	½	6	3	6
Sdr Pr Sbp	1/6	1		
2 Sdr Pr Seibu	1/3	2		

Contoh 6:

Ahli Waris	Pembagian			
2 Sdr Pr Skd	2/3	6	4	6
2 Sdr Pr Seibu	1/3		2	

Contoh 7

Ahli Waris	Pembagian			
2 Sdr Pr Sbp	2/3	6	4	6
2 Sdr Pr Seibu	1/3		2	

Catatan: Saudara Sekandung maupun Saudara Sebapak begitu juga Paman dan keturunan mereka tidak dapat menggugurkan Saudara Seibu.

Contoh 8

Ahli Waris	Pembagian			
Sdr Lk Skd	Sisa	4	3	4
Paman Skd	Gugur		0	
Istri	1/4		1	

Catatan: Paman digugurkan oleh Saudara Laki-laki Sekandung karena Saudara lebih dekat kepada Pewaris.

Contoh 9:

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Lk Skd	Sisa	3	2	3
Paman Skd	Gugur		0	
Ibu	1/3		1	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh 10:

Ahli Waris	Pembagian			
Sdr Lk Sbp	Sisa	2	1	2
Paman Skd	Gugur		0	
Suami	1/4		1	

Contoh 11:

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Lk Sdr Lk Sbp	Sisa	4	3	4
Paman Skd	Gugur		0	
Isteri	1/4		1	

Catatan: Paman dan keturunannya digugurkan oleh Saudara Sekandung atau Saudara Sebapak dan keturunan mereka yang Laki-laki karena mereka lebih dekat kepada pewaris.

Contoh 12:

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Lk Sdr Lk Skd	Sisa	4	3	4
Anak Lk Sdr Lk Sbp	Gugur		0	
Isteri	1/4		1	

Catatan: Anak Saudara Sebapak digugurkan oleh Anak Saudara Sekandung karena Anak Saudara Sekandung lebih dekat dengan Pewaris

Contoh 13:

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Lk Paman Skd	Sisa	3	2	3
Anak Lk Paman Sbp	Gugur		0	
Ibu	1/3		1	

Catatan: Anak Paman Sebapak digugurkan oleh Anak Paman Sekandung karena Anak Paman Sekandung lebih dekat kepada Pewaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh 14:

Ahli Waris	Pembagian			
Cucu Lk	Sisa	2	1	2
Sdr. Lk Skd	Gugur		0	
Anak Pr.	1/2		1	

Catatan: Cucu Laki-laki dapat menggugurkan Saudara, Paman, dan keturunan mereka karena Cucu Laki-laki lebih dekat kepada Pewaris.

Contoh 15 :

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Lk	Sisa	8	7	8
Cucu Lk	Gugur		0	
Istri	1/8		1	

Contoh 16:

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Lk	Sisa	12	7	12
Cucu Lk	Gugur		0	
Bapak	1/6		2	
Suami	1/4		3	

Catatan: Cucu Laki-laki gugur karena ada Anak Laki-laki.

Contoh 17

Ahli Waris	Pembagian			
Anak Pr	1/2	24	12	24
Cucu Pr	1/6		4	
Istri	1/8		3	
Sdr Pr Skd	Sisa		1	
Ibu	1/6		4	

Contoh 18:

Ahli Waris	Pembagian			
4 anak Lk	Sisa	24	13	24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.u .id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 anak Pr				
Istri	1/8		3	
Ibu	1/6		4	
Bapak	1/6		4	

Catatan: Anak Perempuan jika hanya seorang tidak bisa menggugurkan Cucu Perempuan.

Contoh 19

Ahli Waris	Pembagian			
2 Anak Lk	Sisa	12	5	12
1 Anak Pr				
Suami	1/4		3	
Ibu	1/6		2	
Bapak	1/6		2	

Catatan: Antara istri, Suami dan Ibu, Bapak, serta Anak-anak Pewaris selalu mewaris bersama. Mereka tidak bisa saling menggugurkan.

Contoh 20:

Ahli Waris	Pembagian			
Cucu Lk	Sisa	8	3	8
Anak Pr	1/2		4	
Istri	1/8		1	

Catatan: Anak Perempuan tidak bisa menggugurkan Cucu Laki-laki meskipun Anak Perempuan lebih dekat kepada Pewaris, karena secara umum ahli waris perempuan tidak menggugurkan ahli waris laki-laki.

Contoh 21:

Ahli Waris	Pembagian			
2 Sdr Pr Skd	2/3	3	2	3
Paman Skd	Sisa		1	
Paman Sbp	Gugur		0	
3 Anak Lk Pm Skd	Gugur		0	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Anak Lk Pm Sbp	Gugur		0	

Catatan: Paman sekandung menggugurkan keturunannya, Paman Sebapak dan keturunan

Contoh 22:

Ahli Waris	Pembagian			
5 Sdr Pr Skd	2/3	3	2	3
Paman Sbp	Sisa		1	
2 Anak Lk Pm Skd	Gugur		0	
4 Anak Lk Pm Sbp	Gugur		0	

Catatan: Paman Sebapak menggugurkan keturunannya dan keturunan Paman Sekandung.

Contoh 23 :

Ahli Waris	Pembagian			
Istri	1/4	12	3	12
Sdr. Pr. Skd	1/2		6	
Sdr. Pr. Sbp	1/6		2	
Pm Skd	sisa		1	

Catatan: Saudara Perempuan Pewaris meskipun lebih dekat kepada Pewaris, ia tidak menggugurkan Paman dan keturunannya karena secara umum ahli waris perempuan tidak menggugurkan Ahli Waris Laki-laki.

Contoh 24:

Ahli Waris	Pembagian			
3 anak Pr	2/3	3	2	3
Sdr Lk Skd	sisa		1	

Catatan: Anak Perempuan tidak menggugurkan Saudara Laki-Laki Sekandung maupun Sebapak dan keturunan mereka yang laki-laki, karena secara umum ahli waris perempuan tidak menggugurkan ahli waris laki-laki. Perhatikan pula contoh 25 dan 26 berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh 25

Ahli Waris	Pembagian			
2 anak Pr	2/3	3	2	3
Pm Skd	sisa		1	

Contoh 26:

Ahli Waris	Pembagian			
Ibu	1/3	3	1	3
Kakek	Sisa		2	
Sdr Pr Seibu	Gugur		0	
Sdr Lk Seibu	Gugur		0	

Contoh 27:

Ahli Waris	Pembagian			
Ibu	1/3	3	1	3
Nenek (gr Ibu)	Gugur		0	
Nenek (gr Bpk)	Gugur		0	
Sdr Lk Skd	Sisa		2	

Catatan: Ibu menggugurkan Nenek, karena ibu lebih dekat kepada Pewaris.

Contoh 28

Ahli Waris	Pembagian			
Bapak	sisa	6	5	6
Nenek (gr Ibu)	1/6		1	
Nenek (gr Bpk)	Gugur		0	
Kakek	Gugur		0	
Sdr Lk Skd	Gugur		0	

Catatan: Bapak, karena lebih dekat kepada pewaris, ia menggugurkan Kakek dan Nenek (kecuali Nenek gr Ibu, ia tidak gugur oleh Bapak). Begitu pula Saudara Laki-laki Sekandung (Juga Sebapak dan Seibu) digugurkan oleh Bapak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IX

PUSAKA ANAK DALAM KANDUNGAN, ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN

A. Pusaka Anak dalam Kandungan

Dalam membicarakan manusia sebagai subyek hukum atau kedudukan *mukallaf*, ilmu fikih membagi seseorang itu mempunyai dua kecakapan atau dalam istilah fiqihnya "*ahliyyah*", ialah *ahliyat al-adā'* atau cakap bertindak dan *ahliyat al-wujūb* atau cakap berhak. Cakap bertindak (*ahliyatul adā'*), dibagi menjadi dua; *ahliyaul adā' kāmilah* (sempurna) dan *ahliyat al-adā' nāqiṣah* (tidak sempurna). Demikian pula *ahliyat al-wujūb* dibagi menjadi dua; *ahliyat al-wujūb al-kāmilah* dan *ahliyat al-wujūb al- nāqiṣah*.

Orang yang mempunyai *ahliyat al-adā' kāmilah* ialah yang telah mencapai umur dewasa dan sehat akalnya atau 'aqil baligh. Sedang yang termasuk mempunyai *ahliyat al-adā' nāqiṣah* ialah *mumayyiz*, yakni anak yang belum mencapai dewasa, tetapi sudah mempunyai kemampuan tamyiz. Orang yang mempunyai *ahliyat al-wujūb kāmilah* ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedang yang mempunyai *ahliyat al-wujūb nāqiṣah* ialah anak yang masih dalam kandungan.

Seseorang yang mempunyai *ahliyat al-wujūb nāqiṣah* ialah orang yang mempunyai hak sesuatu yang digantungkan pada keadaannya, yakni apabila bayi yang dalam kandungan itu nanti lahir dalam keadaan hidup, maka ia mendapat pusaka dari muwaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat anak dalam kandungan mendapat warisan

a. Anak yang dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup. Kalau anak lahir dalam keadaan mati maka tidak akan mendapat warisan dari *muwarrith*. Adapun tanda-tanda hidup itu seperti menangis. Sabda Nabi SAW.

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ[1]

"Apabila anak yang lahir itu menjerit (menangis), diberikan bagian hara peninggalan. (H.R. Abū Dāwūd)

Penentuan hidup bayi tersebut ditentukan oleh Hakim, kalau hakim tidak dapat menentukannya maka minta bantuan seseorang dokter untuk memberi keterangan apakah bayi itu lahir dalam keadaan hidup atau mati. Adapun mengenai kematian bayi itu, baik matinya itu karena *jināyah* atau tidak.

b. Anak itu telah wujud dalam kandungan ibunya, ketika orang yang meninggalkan harta peninggalannya itu meninggal dunia. Wujūbnya anak dalam kandungan sangat erat hubungannya dengan adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Karena hubungan nasab anak tersebut yang pertama adalah; melalui kedua orang tuanya, maka dalam menentukan telah wujūbnya anak dalam kandungan ibunya, ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, tidak dapat dilepaskan dari kapan terjadinya dan putusnya perkawinan orang tuanya, baik karena thalaq atau kematian. Maka untuk menentukan telah wujūbnya anak dalam kandungan, harus diperhatikan:

1) Jarak waktu sekurang-kurangnya seseorang anak lahir setelah terjadinya akad perkawinan. Maka yang menjadi persoalan ialah, berapa lamakah sekurang-kurangnya seorang perempuan itu mengandung sampai dengan melahirkan? Dalam hal ini para

[1] Abū Dāwūd, *Sunan Abu Dāwūd,* (Beirut : Dār al-Fikr, tt), Juz 2, 115(Hadis no 3531).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama sepakat bahwa waktu yang sekurang-kurangnya bagi seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu enam bulan. Pendapat itu didasarkan kepada kesimpulan Ibnu Abbās dalam memahami dua ayat Al Qur'an, sebagai berikut:

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

"mengandungnya sampai menyapihnya ialah tiga puluh puluh bulan... (Q.S 46 :15).

وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ .....

"….dan menyapihnya dalam dua tahun…."(Q.S. 31: 14)

Dalam ayat pertama, masa mengandung dan masa menyapihnya selama 30 bulan. Dengan demikian masa mengandung saja, 30 bulan dikurangi 24 bulan, yaitu 6 bulan. Dari sinilah maka diambil pengertian bahwa mengandung itu sekurang-kurangnya enam bulan[2]

2) Jarak waktu terpanjang seseorang anak itu lahir semenjak putusnya perkawinan orang tuanya, baik karena thalaq atau kematian. Jadi, yang menjadi persoalan, ialah beberapa lamakah sepanjang-panjangnya seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Ulama Ḥanafiyyah dan Imām Aḥmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu terpanjang bagi seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu dua tahun[3], berdasarkan perkataan 'Āishah RA :

مَا تَزِيْدُ ٱلْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلىَ سَنَتَيْنِ بِقَدْرِمَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُمُوْدِ ٱلْمِغْزِلِ (رواه الدارقطني)

[2]Muḥammad Sa'īd al-Jalidi, *Aḥkām al-Mīrāts wa al-Waṣiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 157

[3] Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Farāiḍ*….,317

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak wanita menambah masa hamilnya dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri. (H.R. al-Dāruquṭniy).

Imām Layth bin Sa'ad berpendapat bahwa waktu terpanjang seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu tiga tahun[4].

Ulama Shāfi'iyyah dan Imām Aḥmad menurut pendapat yang lebih shahih berpendapat waktu terlama seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu empat tahun[5].

Muḥammad Ibnu Abdul Ḥakam dari 'ulama Mālikiyah menentukan satu tahun. Sedang Menurut Ibnu Rushd, masalah ini dikembalikan kepada kebiasaan. Pendapat Ẓāhiriyyah dan Muḥammad Ibnu Abdil Hakam mendekati pada yang biasa terjadi, demikian menurut pendapat Ibnu Rushd.

Menurut penulis hal itu dikembalikan kepada penentuan Hakim berdasar kepada kebiasaan saja. Menurut keterangan dokter pada umumnya, maksimum mengandung ialah satu tahun syamsiyyah, yakni 365 hari. Sebaiknya ketentuan kebiasaan lamanya mengandung itu diserahkan pada hakim dan hakim dapat mendengarkan keterangan dokter ahli kandungan.

Penentuan kebiasaan mengandung ini penting, untuk memperhitungkan apakah bayi yang ada dalam kandungan itu sudah ada pada waktu *muwarrith* meninggal dunia.

Contoh:

A adalah seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan isterinya B yang sedang mengandung. Untuk menentukan apakah yang dalam kandungan itu betul-betul anak dari yang meninggal

[4] ibid

[5] Wahbah al-Zuḥaiīli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz 8, (Beirut :L Dār al-Qalam, 2001), 411, lihat juga Manṣūr bin Yūsuf al-Bahuti, *Kashf al-Qanna'* juz 4, (Beirut: Dār al-Qalam, 2001), 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, bukan anak yang dilahirkan karena hubungan B dengan orang lain. Dengan ditetapkannya waktu yang terpanjang itu dapatlah ditetapkan anak yang lahir dalam waktu antara waktu meninggalnya A dengan waktu B melahirkan anak tidak mele-bihi waktu terpanjang seseorang mengandung adalah benar-benar anak A. Sebaliknya kalau lahirnya anak tersebut melampui batas maksimal waktu mengandung, maka anak yang lahir dari B tadi bukan anak A, sehingga tidak mempunyai hak warisan dari A.

Contoh lain:

Kalau seorang wanita D misalnya, dicerai oleh suaminya, C, kemudian bekas suami tadi meninggal dunia. Pada waktu dicerai tadi tidak mengetahui bahwa D tadi mengandung. Selang beberapa lama C meninggal dunia, dan pada waktu C meninggal dunia tadi D mengandung. Maka timbul persoalan, anak siapakah yang dikandung D itu? Apakah anak dalam kandungan itu dapt menerima pusaka C. Maka untuk menentukan itu perlu diketahui apakah pada waktu melahirkan itu masih dalam batas maksimal seseorang mengandung dihitung dari D tadi bercerai dengan suaminya ialah C. Bila anak yang lahir tadi masih dalam batas maksimal seseorang mengandung, maka yang lahir tadi tetap anak C, bukan anak orang lain, begitu pula kalau lahirnya sudah melampui batas waktu maksimum dapat ditetapkan bahwa bayi yang lahir itu bukan anak C, sehingga tidak mendapatkan harta warisan dari C.

2. Cara memberikan bagian anak yang masih dalam kandungannya

Seperti disebutkan di muka bahwa anak yang dalam kandungan akan menerima warisan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Antara lain keadaan anak itu lahir dalam keadaan hidup.

Ada dua cara pembagiannya:

a. Dengan menunggu setelah bayi itu lahir. Hal ini akan memudahkan untuk menentukan status anak itu, apakah benar-benar ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris, dan berapakah bagiannya, karena sudah dapat diketahui laki-laki atau perempuan. Dengan demikian menurut pendapat ini dilarang membagi harta warisan kalau bayi yang dikandung belum lahir Ini adalah pendapat golongan Mālikiyyah[6].

b. Apabila ahli waris yang lain menghendaki pembagian itu segera dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi itu maka warisan dapat dibagi dengan memperhitungkan bagian bayi itu untuk seorang, sekalipun dapat pula lahir dalam keadaan kembar. Ini menurut pendapat golongan Ḥanafiyyah, Shāfi'iyah, dan Ḥanābilah[7]. Hal ini perkuat adanya jaminan bahwa ahli waris yang telah menerima itu mau mengembalikan warisan yang menjadi hak bayi kalau bayi itu nanti lahir kembar. Kalau tidak ada jaminan untuk itu, maka pembagian di tangguhkan/ ditunggu kalau sudah melahirkan.

Menurut hemat penulis kalau masa sekarang ini sudah dapat ditentukan oleh dokter ahli kandungan apakah bayi itu kembar atau tidak, maka penentuan itu dapat ditentukan berdasar keterangan dokter ahli tersebut. Selanjutnya ketentuan bagian bayi itu diambil jumlah yang terbanyak dalam kedudukannya sebagai ahli waris, misalnya sebagai seorang ahli waris itu anak akan mendapat lebih banyak kalau diperhitungkan bayi akan lahir laki-laki. Berbeda bila sebagai ahli waris itu anak akan berkedudukan sebagai saudara, sedang ahli waris hanya suami , ibu dan bayi yang ada dalam kandungan itu, maka akan lebih besar bila diperhitungkan/diperkirakan lahir perempuan. Ada-kalanya baik anak yang dalam kandungan itu diperhitungkan laki-laki maupun perempuan adalah sama saja bagiannya, maka bayi yang dalam kandungan itu dapat diperhitungkan baik laki-laki maupun perempuan.

---

[6] Muḥammad al-Dāsūqy, *Ḥasyiyah al-Dāsūqiy*, (Kairo : Dār al-Iḥyā al-'Araby,1966), Juz 4, 487

[7] al-Zuḥailī, *al-Mawārith,* 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai perkiraan untuk memberikan bagian pada bayi dalam kandungan ini harus diperhitungkan yang akan membawa mashlahat bagi kandungan itu, kalau dengan memperkirakan akan lahir perempuan akan mendapat, maka akan diperkirakan lahir peremuan, seperti bayi yang dalam kandungan itu saudara seayah dari yang meninggal dunia, dalam maksud seorang meninggal dunia akan meninggalkan ahli waris: suami, seorang saudara perempuan kandung dan saudara seayah yang masih dalam kandungan. Kalau bayi dalam kandungan itu lahir laki-laki tidak mendapat warisan karena habis dibagi ahli waris yang mempunyai bagian (*aṣḥāb al-furūḍ*), sedang kalau bayi itu lahir wanita akan mendapat bahagian 1/6 sebagai penyempurna 2/3 saudara perempuan kandung.

Dalam kasus lain akan membawa mashlahah kalau diperhitungkan lahir perempuan, seperti ahli waris yang ada terdiri dari : suami, saudara perempun kandung dan isteri ayah yang mengandung. Kalau kandungan diperkirakan perempuan akan mendapat warisan dan apabila diperkirakan lahir laki-laki maka tidak akan mendapat warisan, karena habis dibagi.

Kasus terakhir ialah bayi dalam kandungan itu diperhitungkan lahir laki-laki, seperti kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga isteri dari saudara laki-laki yang mengandung. Kalau yang dikandung itu diperkirakan nanti akan lahir laki-laki,maka akan mendapat bagian, sedang kalau yang dalam kandungan itu diperkirakan lahir perempuan maka tidak mendapat bagian karena termasuk kerabat arḥām (dhawy al-arḥām).

Melihat kasus-kasus di atas, dapat kita lihat adanya 5 macam peng-andaian untuk memberikan bagian warisan bagi bayi yang ada dalam kandungan. Untuk jelasnya marilah kita peragakan dalam bentuk contoh-contoh yang agak nyata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
   a) Seorang isteri,
   b) seorang ibu dan
   c) Anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan bagian ahli-ahli waris itu sebagai berikut:

   a) Isteri menerima ¼, kalau anak lahir mati, dan mendapat 1/8 bagian kalau anak dalam kandungan nanti lahir hidup, baik laki-laki maupun perempuan, atau 3/24 bagian.
   b) Ibu mendapat 1/6 bagian tatau 4/24 bagian.
   c) Anak dalam kandungan menerima kalau laki-laki sebagai ‘aṣābah, jadi menerima 17/24 bagian; dan kalau perempuan akan menerima ½ atau 12/24 bagian.

2) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
   a) Suami,
   b) Ibu yang mengandung, berarti
   c) Saudara (yang masih dalam kandungan).

Ketentuan bagian mereka adalah sebagai berikut:

   a) Suami menerima ½ bagian atau 3/6 bagian.
   b) Ibu menerima 1/3 atau 2/6 bagian.
   c) Kalau lahir laki-laki menjadi ‘aṣābah, yakni mendapat 1/6 bagian; dan kalau lahir perempuan akan mendapat ½, atau 3/6 bagian.

Karena asal masalah lebih kecil dari jumlah bahagian seluruhnya maka ini termasuk dalam masalah aul, yang pemecahannya dengan menjadikan asal masalah menjadi jumlah bahagian, sedang jumlah bahgian yang diterima masing-masing sama, yakni suami 3/8 bahagian, ibu 2/8 bahagian dan anak perempuan yang masih ada dalam kandungan menerima 3/8 bahagian.

Melihat perbandingan di atas, maka ternyata, kalau anak dalam kandungan diperhitungkan sebagai saudara perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih besar dari pada kalau di perhitungkan akan lahir laki-laki.

3) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
   a) Suami,
   b) Seorang saudara perempuan kandung,
   c) Saudara se-ibu yang masih dalam kandungan.

   Dari daftar ahli waris tersebut, ketentuan pembagiannya sebagai berikut:
   a) Suami mendapat ½ bagian.
   b) Seorang saudara perempuan kandung mendapat ½ bagian.
   c) Seorang saudara seibu yang masih dalam kandungan, kalau lahir laki-laki maka bagiannya 1/6 dan bila lahir perempuan sama bagiannya, yakni 1/6 bagian.

4) Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
   a) Suami.
   b) Saudara perempuan kandung,
   c) Isteri ayah dalam keadaan mengandung (ibu tiri)

   Ketentuan bagian mereka, adalah:
   a) Suami mendapat ½ atau 3/6 bagian.
   b) Saudara perempuan kandung 1/2 , atau 3/6 bagian.
   c) Isteri ayah atau ibu tiri tidak menerima bahagian.
   d) Saudara seayah (yang masih dalam kandungan) mendapat 1/6 bagian, kalau diperhitungkan lahir perempuan.

   Ketentuan bagian menjadi 7, maka menjadi; suami mendapat 3/7, saudara perempuan kandung mendapat 3/7 dan saudara perempuan se-ayah yang masih dalam kandungan mendapat 1/7 bagian. Kalau sekiranya saudara se-ayah itu diperkirakan laki-laki, maka tidak mendapat bagian warisan, karena habis dibagi untuk para ahli waris dhawy al-furūḍ, sebab kedudukan saudara seayah tadi sebagai ahli waris ‘aṣābah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
   a) Seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki (kemenakan).
   b) Seorang isteri dari saudara laki-laki yang mengandung.

   Ketentuan bagian ahli waris itu adalah:
   a) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung sebagai 'aṣābah.
   b) Anak saudara yang masih dalam kandungan, kalau diperhitngkan lahir laki-laki, mendapat ½ bagian sebagai ahli waris 'aṣābah, karena yang termasuk ahli waris aṣābah terdiri dari dua orang, yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki yang ada, dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang lain yang masih dalam kandungan. Kalau sekiranya anak saudara laki-laki yang masih dalam kandungan itu diperkirakan akan lahir perempuan, maka tidak akan menerima warisan, karena termasuk dzawil arhaam.
      a) Isteri saudara tidak mendapat bagian.

Semua contoh-contoh di atas, menunjukkan cara pembagian harta pusaka kalau ahli waris menghendaki, sedang sebahagian ahli waris statusnya belum jelas karena masih ada dalam kandungan, dengan memperkirakan ahli waris yang masih ada dalam kandungan itu akan lahir dalam kedudukan yang memungkinkan anak itu menerima bahagian atau dalam kedudukan yang mendapat bahagian yang terbanyak. Bahagian yang diambil itu disimpan untuk diberikan sewaktu bayi lahir dapat diberikan sedang harta warisan yang lain dibagi kepada ahli waris yang ada.

Selanjutnya kalau ternyata bahwa kandungan yang bahagiannya itu telah disimpan itu lahir dalam keadaan mati, maka bahagian itu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan bahagian semestinya. Demikian pula kalau ternyata bayi yang dalam kandungan itu tidak lahir seperti yang diperkirakan, sehingga mendapat bahagian yang lebih sedikit dari harta yang disimpan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sisanya dikembalikan pula kepada ahli waris yang telah mendapat bahagian sebelumnya menurut ketentuan yang ada.

Sesuatu yang menjadi masalah kalau bayi itu lahir kembar, padahal perkiraan tidak,. Maka seperti disebut di muka, sebaiknya harta dibagi dalam keadaan ahli waris masih ada yang berada dalam kandungan, kalau ada jaminan bila nanti ternyata bahagian yang masih dalam kandungan itu kurang mencukupi, ahli waris yang telah menerima, bersedia mengembalikan kelebihan yang telah diterimanya. Dengan demikian kalau ternyata bayi yang dalam kandungan itu lahir kembar ahli waris yang telah menerima mengembalikan sesuai dengan ketentuan pembagian.

B. Pusaka Anak Hasil Zina, Dan Anak *Li'ān*

Dalam pokok hukum Islam waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Seorang suami isteri dapat waris-mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak itu di samping ada atau tidaknya pengakuan ayah terhadap anak tersebut.

Kalau hubungan nasab ayah dan anak tersebut sah maka antara ayah dan anak dapat waris-mewarisi. Ada dua hubungan anak dan ayah tidak diakui secara hukum, ialah:

1. **Anak hasil zina,** ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut *walad ghairu shar'iy*, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut *ab ghairu shar'iy*.

   Anak *ghairu shar'iy* atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan *Ab Ghairu shar'iy* menurut hukum, karenanya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada hubungan waris-mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris-mewarisi. Demikian pula anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris[8].

Semua ulama empat madhhab sepakat bahwa Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia (yaitu nasab) tidak akan bisa di sebabkan karena sesuatu yang keji dan harom (zina), sedang menurut shī'ah anak zina tidak nasab kepada ibu dan ayahnya sehingga tidak dapat pula mewarisinya.[9] Sedang dalam KHI anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu saja, dengan ayah tidak. Dalam pasal 186 disebutkan :

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya"[10]

Dalam pelaksanaan pemberian warisan pada anak tersebut ialah seperti apabila seseorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:

a. Seorang suami, yaitu A.
b. Dua anak laki-laki, yaitu B dan C.
c. Seorang anak laki-laki (anak zina), D

Maka pembagiannya ialah sebagai berikut:

Suami mendapat ¼ bagian, sedang dua orang anak sebagai 'aṣābah bersama-sama dengan seorang anak laki-laki yang mendapat kualifikasi anak zina tersebut.

---

[8] Muḥammad Amin, *Ḥasyiyah Ibn Abidin*, juz 6 (Kairo : Maṭba'at al-Muṣṭafā, 1966), 800

[9] al-Ṣibā'iy, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Beirut : Dār al-Fikr,tt), 606

[10] Abdurrahman, *Kompilasi,* 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asal masalahnya 4, atau 24, maka bagian mereka masing-masing, seperti berikut ini:

A, mendapat ¼ x 4 = 1, atau ¼ x 24 = 6

B, C dan D, semuanya mendapat ¾ atau 3/24, yang masing-masing mempunyai bagian yang sama, sehingga:

B = ¼ x 4 = 1, atau ¼ x 24 = 6

D = ¼ x 4 = 1, atau ¼ x 24 = 6

2. **Anak li'ān, ialah** anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina (melakukan perbuatan zina) oleh suaminya, dan anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak li'ān tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami isteri itu dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan *mulā'anah* itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya.

Sebuah Hadis menerangkan:

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (البخاري)

"Bahwa seorang laki-laki meli'ān isterinya pada zaman Rasulullah SAW dan tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW menceraikan antara keduanya dan mengikutkan nasab anaknya kepada ibunya". (H.R. Bukhāry.)

Peristiwa demikian, menurut hukum Islam ialah apabila seseorang suami menuduh isterinya berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan saksi karenanya suami mendapatkan hukuman dera 80 kali, karena menukas (menuduh orang berbuat zina tanpa saksi). Ia bebas dari hukuman kalau suami itu berani sumpah li'ān, yakni melakukan sumpah 4 kali di hadapan hakim yang intinya berisi "saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang benar tuduhannya", kemudian yang kelima menyatakan "kutukan Tuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atasku, bila aku dari orang yang dusta terhadap tuduhan". isteri yang dituduh, dapat dikenai hukuman zina; tetapi ia dapat bebas dari tuduhan itu apabila ia mengucapkan sumpah pula 4 kali, yang isinya "saya bersaksi pada Allah, bahwa ia (suaminya yang menuduh itu) adalah orang yang berdusta terhadap tuduhannya itu". Selanjutnya yang kelimanya; "kemurkaan Allah atas dirinya bila suaminya adalah orang yang benar tuduhannya[11].

Mengenai *mulā'anah* ini diterangkan pada ayat 6- 9 Surat Al-Nūr,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

"dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.(7). dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.(8). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.(9). dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar".

Sebagaimana diterangkan di muka bahwa anak yang lahir bukanlah anak dari ayah yang melakukan *mulā'anah* tetapi anak itu anak ibu yang melahirkannya. Maka dalam masalah waris, jelas bahwa ia tidak mendapatkan warisan dari ayah tersebut, dan sebaliknya juga tidak dapat mewariskan hartanya kepadanya apabila ia mati mendahuluinya. Tetapi ia mewarisi harta ibunya

[11] Mustafa' Mz, A.Hasann. *Al Fara'id* (Surabaya: Pustaka Progresife, 1981)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hartanya pun dapat diwarisi oleh ibunya itu[12]. Pada kedudukan anak li'ān, sama kedudukan dengan anak zina.

Hal yang disepakati oleh ulama ialah bahwa bila kedua belah pihak telah selesai mengucapkan sumpah *li'ān* menafikan anak yang dilahirkan kemudian keduanya telah dipisah oleh hakim maka putuslah hubungan kewarisan dengan anak yang baru lahir dan begitu pula antara suami isteri yang telah diceraikan itu. Dalam putusnya hubungan kewarisan antara suami istri jumhūr ulama berpendapat hal tersebut terlaksana setelah kedua suami istri menyelesaikan sumpah li'ānnya. Hal ini berarti bila terjadi kematian salah satu orang di antaranya tetapi keduanya belum selesai mengucapkan li'ānnya maka hubungan kewarisan di antara keduanya tidak terputus dalam arti masih saling mewarisi. Imām Shāfi'i berpendapat bahwa terjadinya putus hubungan kewarisan itu semenjak suami telah selesai melakukan sumpah li'ānnya dan tidak perlu menunggu selesainya istri melakukan li'ān. Imām Mālik berpendapat bahwa bila suami meninggal setelah suami mengucapkan *li'ān* dan isteri tetap me*li'ān* maka putuslah hubungan kewarisan tetapi kalau isteri tidak me*li'ān* sesudah kematian suaminya itu ia tetap diwarisi. Kalau yang meninggal adalah isteri setelah suami me*li'ān*, maka suami dapat mewaris dari isterinya.

Dari Mālik, Zukaf di kalangan Ḥanafiah, juga dari al-Awza'i dan Dāwūd mengatakan bahwa setelah terjadinya sumpah *li'ān* kedua belah pihak pemisahan dari hakim tidak diperlukan; dengan arti hubungan kewarisan telah terputus dengan sendirinya meskipun belum dipisahkan oleh hakim. Alasan yang dikemuka-

[12] Abū Isḥāq al-Shairāzi, *al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*,juz 4, (Beirut : Dār al-Fikr,tt) 99, juz 5, hal 407 lihat juga al-Sharbini, *Mughni Al-Muḥtaj*, juz 9, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), 114-119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan oleh kelompok ini ialah bahwa *li'ān* itu berimplikasi pada pengharaman abadi antara kedua pihak, dengan demikian untuk terjadinya perceraian antara keduanya tidak memerlukan pemisahan dari hakim sebagaimana yang terjadi antara suami isteri yang terikat dalam *mahram* susuan.

Dari Abū Ḥanīfah dan dua sahabatnya yang lain yang mengatakan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh hakim sangat menentukan; dengan arti bahwa meskipun telah selesai *li'ān* kedua belah pihak dipisahkan oleh hakim hubungan kewarisan diantara keduanya belum putus. Alasannya ialah bahwa Nabi menceraikan antara dua orang yang telah saling me*li'ān* dengan arti kalau seandainya perceraian telah tercapai dengan *li'ān* tentu Nabi tidak perlu lagi memisahkan antara keduanya.

Adapun hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak dari isteri yang dili'ānnya terputus semenjak selesainya *li'ān* yang mengandung maksud menafikan anak itu; oleh karena hubungan antara anak tersebut menafikannya dan bukan bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan antara suami dan isteri kalau seandainya dalam *li'ān* itu langsung disebutkan menafikan anak yang akan lahir oleh si suami, maka hubungan antara anak tersebut; dengan sendirinya hubungan kewarisan diantar keduanya tidak terputus. Ini adalah pendapat yang ṣaḥīḥ di kalangan Ḥanābilah.

Abū Bakar berpendapat bahwa anak-anak yang lahir perempuan yang dili'ān itu putus hubungan dengan si laki-laki terhitung semenjak perkawinan di antara keduanya dinyatakan putus, meskipun dalam ucapan *li'ān* dalam ucapan tidak disebutkan menafikan anak. Alasannya ialah bahwa Nabi sendiri menafikan anak dari anak laki-laki yang dili'ān dan menghubungkan nasab-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya dengan si ibu, bahwa waktu itu ucapan li'ān dari suami tidak menyebut penafian si anak[13].

Tetapnya hubungan kewarisan antara anak *li'ān* dan anak zina di satu pihak dan ibunya di pihak lain dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya disebabkan oleh karena terjadinya hubungan nasab antara anak yang lahir dengan ibunya adalah secara alamiah. Dalam arti kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggauli si ibu itu. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum artinya telah langsung hubungan akat nikah yang sah antara si ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Baik anak zina maupun anak *li'ān* tidak mempunyai status hukum seperti ini, Oleh karena itu, ia hannya hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang yang berhubungan nasab melalui dengan ibunya itu; dan tidak dengan ayahnya[14]

[13] Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* hal 144-147
[14] Ibid,148-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB X
KHUNTHA DAN *MAFQUD*

A. Kewarisan Orang Banci (Khunṯhā)

1. Pengerṯian Khunṯhā dan Sṯaṯus Hukum Khunṯhā

Khunthā dari akar kata *al-khans* jamaknya *khunatsa* artinya lembut atau pecah.[1] Yang dimaksud *khunthā* secara etimologis adalah orang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.[2] Kedua alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat di gunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga.

Tuhan telah menciptakan Nabi Adam a.s dan Hawa sebagai cakal bakal manusia seluruhnya. Dari kedua orang tersebut manusia berkembang biak di atas permukaan bumi sebagaimana yang kita lihat seperti sekarang ini. Berkembang biaknya manusia itu lantaran terjadi suatu perhubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, sebagaimana di tegaskan oleh Tuhan dalam firmannya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

[1] *Al – Rohabiyyah*…..,, hal : 41

[2] Muḥammad Makhlūf, *al-Mawārith,* 144. Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris ,* 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu sama lain [264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Allah telah menjelaskan kewarisan orang laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya di dalam ayat *mawārith*. Tetapi tidak menjelaskan kewarisan *Khuntsā*. Untuk menghindari kevakuman hukum ini para sarjana hukum Islam berijtihad dan berusaha untuk mengatasi penyelesaian kewarisan mereka. Ijtihad mereka itu bertitik pada ketentuan yang telah ada.

Muslich Maruzi mendefinisikan, *khunthā* adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya apakah perempuan ataukah laki-laki. Istilah yang sering di pakai untuk menyebut banci adalah *wadam* (wanita-adam) atau waria (wanita-pria) atau *gay*.

Secara hukum di jelaskan bahwa antara wadam dan waria, tidak mesti identik (sama) dengan yang di maksud *khunthā mushkil*. Karena penyebutan wadam atau waria, asosiasinya menunjukkan bahwa mereka secara fisik adalah laki-laki, hanya mungkin secara kejiwaan- atau mungkin hormonal- penampilannya perempuan. Sementara *khunthā mushkil* memang tidak jelas alat kelaminnya, baik karena berkelamin ganda atau tidak berkelamin sama sekali.

2. Cara mengidenţifikasi *Khunţsā*

Dari realitas seperti itulah, maka dalam menyelesaikan problem yang terjadi di dalam kasus ahli waris yang salah satunya ada yang berstatus Banci atau *Khunthā* seperti itu, maka metode yang harus di pakai untuk menyelesaikannya, para ahli bersepakat untuk menggunakan metode *"identifikasi"* status mereka dengan kelamin "laki-laki" dan "perempuan", yaitu:

a. Meneliti Alat Kelamin yang dilalui "Air-Kencing".[3]

Maksudnya, jika yang dilalui itu lebih dulu alat kelamin laki-laki, maka ia berstatus "laki-laki". Akan tetapi jika jika yang dilalui itu le-

[3] *Rohabiyyah…., Ibid*, hal : 42 atau Abū Isḥāq al-Shairāziy, *al-Muhadhdhab*, juz 5, 99, 444

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bih dahulu alat kelamin perempuan, maka ia berstatus perempuan,[4] sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbās sebagai berikut:

> "Berilah warisan anak khunsa ini, mengingat dari alat kelamin yang mula dipergunakan kencing"[5].

b. Meneliti tanda kedewasaan.[6]

Dalam melakukan penelitian melalui tanda kedewasaan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari :

(a) Spesifikasi tanda kelaki-lakian, seperti Tumbuh Kumis, Jenggot, Suara berubah besar, keluarnya sperma dari kelaminnya dan adanya kecenderungan untuk mendekati seorang perempuan

(b) Spesifikasi tanda-tanda kewanitaan, seperti muncul kemontokan buah dada, bermenstruasi dan adanya kecenderungan untuk mendekati laki-laki.

Jika seseorang mempunyai ciri-ciri sebagaimana di atas, maka ia disebut dengan *Khuntha Ghairu Mushkil,* dan bagiannya adalah sesuai dengan jenisnya. Jika tidak mempunyai ciri-ciri seperti di atas, maka dia disebut *Khuntha Mushkil* dan bagiannya akan dibahas kemudian. Misalnya, dia ketika kencing melalui dua alat kelamin, baik dzakar maupun farji secara bersamaan, atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali, sehingga jika kencing, harus dibuatkan jalan sendiri.

3. Pembagian Harta Waris *Khuntsā*

Untuk menentukan berapa besar bagian dari seseorang yang *khuntha* maka dibutuhkan metode penyelesaian pembagian ketentuan sebagai berikut:

a. Mencari ketentuan bagian pasti masing-masing dengan memperkirakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

---

[4] *Roḥabiyyah…,*
[5] al-Shairāzi, *al-Muhadhdhab,* atau *Syarḥu al- Shirājiyyah,…,* 304
[6] al-Shairāzi, *al-Muhadhdhab …,* 31..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini di dasarkan pada ungkapan pada ungkapan Nabi dalam sebuah riwayat Ibnu Abbās diungkapkan sebagai berikut:

Ketika beliau (Nabi Muḥammad) menimang anak banci orang Anshar sebuah dan ditanya tentang hak warisnya. Beliau berkata: Berilah anak *Khuntsā* ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat anak kelamin mana yang pertama kali digunakan untuk buang air.[7]

b. Jika kenyataan hasilnya tidak sama, maka harus mencarinya sampai keduanya bisa sama. Hal ini dapat di lakukan melalui jalan:
   (1) Membandingkan Jumlah Bagian pasti kedua perkiraan tersebut. Kemudian,
   (2) Jumlah kedua bagian pasti masing-masing, dikumpulkan atau di jama'kan untuk dipakai menjadi Asal-Masalah (KPT) barunya.
c. Yang dipakai adalah bagian terkecil ditangguhkan, selama masih dalam keragu-raguan untuk menentukan kepastian jenis kelaminnya sampai jelas betul status kelaki-lakiannya atau kewanitaannya.[8]
d. Membuat asal masalah (KPK)

4. Jumlah Ahli Waris *Khunṯhā Mushkil*

Para Farāḍiyūn setelah mengadakan penyelidikan, menetapkan bahwa para ahli waris *khunthā mushkil* yang menimbulkan kemushkilan dalam penyelesaian mawaris itu hanya berjumlah 7 orang dan tercakup dalam empat jihat sebagai berikut:

a. Jihāt *bunuwwah* (garis anak)

Para ahli waris Khunthā Mushkil yang tergabung dalam bunuwah ini ada 2 orang, yaitu anak dan cucu.

---

[7] Aḥmad Rofiq, 1993 : 137
[8] *Rohabbiyyah…,,* 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jihāt *ukhuwwah* (garis saudara)

Mereka yang tergabung dalam jihat ukhuwah ada 2 orang, yakni saudara dan anak saudara (kemanakan).

c. Jihāt *'umumah* (garis paman)

Para ahli waris kuntsa mushkil dari garis paman ada 2 orang, yakni paman dan anak paman (saudara sepupu).

d. Jihāt *walā'* (perwalian budak)

Ahli waris yang Khunthā Mushkil dari golongan ini hanya seorang saja yakni maulal-mu'tiq (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Selain 7 orang tersebut diatas tidak ada.[9] suami, istri, ayah, ibu, kakek, dan nenek tidak mungkin mereka sebagai Khunthā Mushkil. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat melakukan hubungan biologis sebagai media adanya keturunan. Andai kata ada, mereka bukan mushkil lagi.

5. Bagian-bagian yang diterima dan cara-caranya:

Para ulama ahli *Farāiḍ* beraneka ragam dalam memberikan bagian yang harus diterima oleh Khunthā Mushkil setelah diketahui status sebenarnya. Sebagaimana bunyi syair di bawah ini:

** Apabila ada seorang yang berhak menerima harta benda.**
** Yaitu seorang Khunsa yang benar-bener (Khunthā) Mushkil **
** Maka berilah (baginya) bagian terkecil yang nyata (bagi Khunthā Mushkil)**
** Kamu akan memperoleh sebaik bagian yang (ditetapkan) Allah**

Perbedaan-perbedaan dalam pemberian bagiannya itu adalah:

a. Memberikan bagian terkecil dari kemungkinan terburuk dari dua kemungkinan baik laki-laki atau perempuan kepada Khunthā Mushkil dan memberikan bagian kemungkinan terbaik kepada

[9] Ali Bin Qāsim, *Al-Furrat al-Faiḍ*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imām Abū Ḥanīfah, Imām Muḥammad, Imām Abū Yūsuf.

b. Memberikan bagian atas perkiraan yang terkecil kepada semua ahli waris, termasuk kepada si Khunthā Mushkil, kemudian sisanya yang masih dirgukan ditahan terlebih dahulu sampai persoalan Khunthā Mushkil terselesaikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imām Shāfi'i dan Imām Ḥanbali serta lain-lain.

c. Memberikan bagian dari hasil penggabungan dari kedua kemungkinan lalu membagi menjadi dua, Pendapat ini dikemukakan oleh Imām Mālik. Lebih jelasnya dapat diikuti contoh di bawah ini:

1) Saudara seayah Khunthā Mushkil ditetapkan laki-laki. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

- Suami,
- Ibu,
- Saudara se-ibu,
- Saudara seayah (keadaannya Khunthā).

Ketentuan bagian mereka, ialah :

- Suami 1/2 bagian .
- Ibu 1/6 bagian
- Saudara seibu 1/6 bagian.
- Saudara seayah (*Khuntsā*) :
  - Kalau laki-laki menjadi '*aṣābah*, bagiannya ialah sisa dari semuanya ialah 1/6 bagian .
  - Kalau perempuan mendapat ½ bagian.

Kalau ditentukan asal masalah 6, maka masing-masing ahli waris itu mendapat:

- Suami 3,
- Ibu 1,
- Saudara seibu 1,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saudara seayah kalau laki-laki ,dan kalau perempuan 3, masalahnya menjadi ‘aul; karenanya asal masalah ditetapkan menjadi 8.

Kalau ditetapkan asal masalah 24, masing-masing dikalikan 4, menjadi:

- Suami 12,
- Ibu 4,
- Saudara seibu 4,
- Saudara seayah laki – laki mendapat 4.

Kalau saudara seayah perempuan, asal masalah tetap 24, tetapi masing- masing dikalikan 3, menjadi:

- Suami 9,
- Ibu 3,
- Saudara seibu 3,
- Saudara seayah perempuan 9,

2) Anak khunthā ditetapkan perempuan, seperti: seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

- Seorang anak laki-laki, dan
- Seorang anak (*Khuntsā*)

Kalau ditetapkan anak itu laki-laki, menjadi; masing-masing anak mendapat bagian ½; sedangkan kalau anak khunthāitu ditetapkan perempuan maka anak laki- laki akan mendapat 2/3 bagian, sedang anak khunthāakan mendapat 1/3 bagian. Dalam masalah seperti ini, khunthāditetapkan sebagai anak perempuan.

3) Saudara khunthā ditetapkan perempuan, seperti seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris; seorang paman dan seorang saudara kandung (*Khuntsā*)

Kalau khunthāitu ditetapkan laki – laki, maka paman tidak mendapat bagian, sedang saudara sebagai ‘aṣābah mendapat seluruh bagian warisan. Kalau ditetapkan perempuan maka paman sebagai ‘aṣābah dan mendapat seluruh bagian, sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara (*Khuntsā*) tidak mendapat bagian, inilah yang dipilih, karena meyakinkan.[10]

Contoh:

- Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan harta berupa uang 36 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dua saudara laki – laki seibu, dan seorang saudara sebapak yang *Khuntsā*.

Penyelesaiannya:

- Jika diperkirakan laki – laki :

  Suami : 1/2 x Rp 36 juta = Rp 18 juta
  Ibu : 1/6 x Rp 36 juta = Rp 6 juta
  Dua saudara laki seibu : 1/3 x Rp 36 juta =Rp 12 juta
  Khuntsā (Saudara laki sebapak) : Sisa (tetapi sudah tidak ada sisa lagi)

- Jika diperkirakan perempuan (dalam hal ini terjadi 'aul dari asal masalah 6 menjadi 9):

  Suami : 3/9 x Rp 36 juta = Rp 12 juta
  Ibu : 1/9 x Rp 36 juta = Rp 4 juta
  Dua saudara laki seibu : 2/9 x Rp 36 juta = Rp 8 juta
  Khunthā (saudara perempuan sebapak) : 3/9 x Rp 36 juta = 12 juta

Dari kedua macam perkiraan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madhhab Ḥanafi :
   - Suami : Rp 18 juta
   - Ibu : Rp 6 juta
   - Dua saudara laki seibu : Rp 12 juta
   - Khunthā (saudara sebapak) : tidak mendapat apa – apa
2. Menurut Madhhab Shāfi'i :
   - Suami : Rp 12 juta

[10] Asymuni, dkk , , *Ilmu Fiqih,*. (Jakarta: Pertais Depag, 1986)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ibu : Rp 4 juta
- Dua saudara laki seibu : Rp 12 juta
- Khunthā (saudara sebapak) : tidak mendapat apa – apa
- Sisa : Rp 8 juta (ditahan sampai status khunthā jelas

3. Menurut Madhhab Māliki :
   - Suami : ½ x (18 + 12) = Rp 15 juta
   - Ibu : ½ x (6 + 4) = Rp 5 juta
   - Dua saudara laki seibu : ½ x (12 + 8) = Rp 10 juta
   - Khunthā(saudara sebapak) : ½ x (0 + 12) = Rp 6 juta

B. Kewarisan Orang Yang Hilang (*mafqūd*)

1. Pengertian Kewarisan *Mafqūd*

Mafqūd adalah isim *Maf'ul* dari kata dasar *"faqada"* yang artinya *"Hilang"*,[11] sebagaimana Firman Allah Surat Yūsuf: 72 sebagai berikut:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ

"Para penjaga ituberkata kami kehilangan piala (sukatan kepunyaan) Raja…"[12]

Sedang menurut terminologi adalah "Orang yang hilang dan tidak diketahui khabar beritanya dan tidak pula diketahui jejak rimbanya".[13] Maksudnya adalah "orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak di ketahui secara pasti khabar berita domisilinya serta tidak diketahui pula hidupnya.[14] Oleh karena itulah metode pembahasan masalah pembagian harta warisan, dikategorikan ke dalam masalah bagian, "*Mīrāth al-Taqdīrī*", artinya "Waris-mewaris dengan jalan perkiraan" sebagaimana dalam masalah ahli waris Khunthā dan anak dalam kandungan.

---

[11] Louis Makhlūf, *Qamūs Al-Munjid*…., 589
[12] Depag , RI, *al-Quran dan…*.:
[13] *Rohabiyyah…* 43
[14] *Rohabiyyah….Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Status Hukum Kewarisan *Mafqūd*

Para ulama sepakat menetapkan bahwa harta si *al-mafqūd* ditahan dahulu sampai ada berita yang jelas. Persoalannya sampai kapan penangguhan semacam ini, mereka berbeda pendapat, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja, atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Dan apabila diserahkan kepada hakim, kapan ia dapat memberi keputusan hukum.

Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan di dalam mencari kejelasan status hukum *al-mafqūd,* yaitu:

a. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara shar'iy. sebagaimana dalam kaidah:

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةُ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ

"Yang tetap berdasarkan bukti yang tepat berdasarkan kenyataan".[15]

Jadi misalnya ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang telah hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadi dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian *al-mafqūd.* Dalam kapasitasnya sebagai *muwaris,* jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta kekayaannya dapat dibagi kepada ahli warisnya.

b. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian si *mafqūd.* Pertimbangan dan upaya demikian memang tidak cukup kuat, tetapi sebagian dapat di terima dan mempunyai referensi hukum:

- Khalīfah Umar ibn al-Khaṭṭāb pernah memutuskan perkara melaui perkataannya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.

(أخرجه البخاري والشافعي)

[15] Fathur Rahman, *Ilmu Waris,* 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bilamana perempuan yang ditinggalkan pergi suaminya yang mana ia tidak mengetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti selama 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia beriddah selama 4 bulan 10 hari, setelah itu ia menjadi halal (untuk kawin dengan laki-laki lain)". (Riwayat al-Bukhāri dan al-Shāfi'i).

- Imām Ḥanafi dan muridnya Abū Yūsuf, Imām al-Shāfi'i, dan Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibani berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan vonis kematian *al-mafqūd* bila orang yang sebaya dengannya telah tidak ada lagi yang masih hidup. Pertimbanganya adalah rata-rata maksimal usia manusia di mana al-*mafqūd* hidup. Dan ini terletak pada ijtihad hakim.
- Hampir sama dengan pendapat di atas, yaitu maksimal rata-rata umur manusia adalah rata-rata 70-90 tahun. Abd al-Mālik al-majsyun menetapkan 90 tahun, dan abd al-Hakim dapat memutuskan hukum setelah menunggu usia al-*mafqūd* telah mencapai umur tersebut. Dasarnya sabda Rasulullah SAW bahwa "umur rata-rata umatku, adalah antara tujuh puluh hingga sembilan puluh tahun".
- Imām Aḥmad ibn Ḥanbal lebih menekankan pertimbangan situasi hialngnya *al-mafqūd*, pada saat kerpergiannya. Apakah situasinya mengancam keselamatan hidup atau tidak

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa status hukum orang yang hilang itu adalah sebagai berikut :

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

3. Pembagian Harta Kewarisan *Mafqūd*

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang pusaka *mafqūd*, perlu diadakan pemisahan dalam fungsinya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebagai *muwarrith*, orang yang mewariskan harta peninggalanya kepada para ahli waris. Maksudnya adalah bahwa harta milik si *mafqūd* itu harus ditahan lebih dahulu sampai ada berita yang menjelaskan bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum ada vonis hakim tentang kematiannya, harta miliknya tidak boleh dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya.[16] Mereka mengemukakan dua alasan sebagai berikut :
   a. Sebagai diketahui bahwa salah satu syarat pusaka mempusakai itu adalah kematian si *muwarrith*, baik mati *ḥaqīqiy* / *ḥukmy* / *taqdīrī*. Padahal si *mafqūd* masih diragukan tentang kematiannya.
   b. Membagi-bagikan harta milik si *mafqūd* kepada ahli warisnya atas dasar keghaibannya semata-mata, padahal ada kemungki-nan ia masih hidup, adalah membahayakan (merugikan) padanya.
2. Sebagai ahli warith, orang yang mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Maksudnya adalah bahwa bagian si *mafqūd* yang bakal diterimakan kepadanya ditahan dahulu, sampai jelas persoalannya. Hal itu disebabkn karena:
   a. Sebagaimana di ketahui bahwa salah satu syarat mempusakai bagi orang yang mewarisi itu ialah hidupnya orang yang mewarisi di saat kematian orang yang mewariskan. Pada hal hidupnya *mafqūd*, yang mewarisi, masih diragukan.
   b. Memberikan harta pusaka kepadanya beserta adanya kemungkinan kematiannya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi para ahli waris. Bahaya itu harus diletakkan sesuai dengan prinsip agama Islam "*Ta ḍarāra walā ḍirārd*" (tidak mengandung bahaya dan tidak pula membuat bahaya). Satu-satunya jalan untuk menghindarkan bahaya bagi para ahli waris itu adalh menganggap kematian si *mafqūd*.

[16] *Al-Qulyūbiy wa Umairat* (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Batas Waktu *Bagi Mafqūd*

a. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah mati (pendapat ini pengaruhi oleh ulama Ḥanafi), sedangkan apabila di ukur dengan jangka waktu Imām Abū Ḥanīfah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun.

Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Shāfi'iyyah, akan tetapi, penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.

b. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun.

Pendapat ini didasarkan kepada Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut: *Umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun* (pendapat Mālikiyah). Maksudnya adalah bahwa seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah lewat waktu empat tahun.

c. Orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaanya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran, atau pesawat jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya sudah dapat dibagi, pendapat ini diperpegangi oleh ulama-ulama Ḥanābilah.

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat 2 kemungkinan:

- Apabila orang yang hilang tersebut menghijāb ahli waris yang lainnya secara *hijāb ḥirmān,* maka pembagian harta warisan harus di tangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti. Misalnya sesorang meninggal dunia dan saudara perempuan kandung dan seorang anak laki-laki yang hilang.
- Apabila tidak *menghijāb* ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewaris bersama ahli waris yang ditinggal, mana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terhalang pembagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu (secara sempurna), sedangkan jika bagiannya tidak sama seandainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup dan mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang bagiannya tergantung pada kematian orang yang hilang, maka bagiannya di tangguhkan.

5. Contoh dan Penyelesaiannya

Harta peninggalan si mayit sejumlah 24 ha, sawah.

Ahli warisnya terdiri dari: istri, anak laki-laki (hadir) dan anak laki-laki yang *mafqūd*.

A. jika si *mafqūd* diperkirakan masih hidup:

Ahli waris: farḍ : dari a.m 8 : dari peninggalan seluas 24 ha

Sahamnya : sawah penerimaannya :

1. Istri : 1/ 8 : 1/ 8 x 8 : 1 : 1 x 24 / 8 ha : 3 ha
2. Anak laki-laki hadir (1) : (1 x 21/ 2 ha : 10,5 ha)
   Ubn : 8 – 1 : 7 : 7 x 24 / 8 ha : 21 ha
3. Anak laki-laki *mafqūd* (1) : (1 x 21 / 2 ha : 10,5 ha)

B. Jika si *mafqūd* diperkirakan sudah mati :

Ahli waris : farḍ : dari a.m 8 : dari peninggalan seluas 24 ha

Sahamnya : sawah penerimaannya :

1. istri : 1/ 8 : 1/ 8 x 8 : 1 : 1 x 24 / 8 ha : 3 ha
2. Anak laki-laki hadir : Ubn : 8 – 1 : 7 : 7 x 24 / 8 ha : 21 ha
3. Anak laki-laki *mafqūd* : _ : _ _

Nyatalah sekarang, biarpun si *mafqūd* diperkirakan masih hidup atau mati, si istri menerima bagian yang sama besarnya, yakni 3 ha. Karenanya bagian yang diberikan kepadanya ialah 3 ha. Sedangkan bagian yang diberikan kepada anak laki-laki yang hadir, yaitu bagian yang terkecil diantara dua perkiraan tersebut adalah 10,5 ha. Sisanya 10,5 ha. Di tahan untuk si *mafqūd*, barang kali ia nanti kembali dalam keadaan hidup. Kalau tidak kembali atau divonis hakim atas kematiannya, jumlah yang di tahan tersebut diberikan kepada anak laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki yang hadir. Kalau sudah ada vonis hakim dan harta yang ditahan tersebut sudah terlanjur diberikan kepada anak laki-laki yang hadir dan kebetulan tinggal 5 ha saja, maka anak yang *mafqūd* yang kembali tersebut tidak dapat menuntut seluruh bagiannya dari anak yang hadir. Ia hanya berhak mengambil sisanya yang 5 ha saja. Hal ini untuk menghormati putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib. by.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XI
KALALAH DAN GHARAWAYN

A. Kalālah

1. Definisi

Menurut jumhūr sahabat kalālah adalah orang yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak dan ayah[1]; begitu juga menurut sahabat Abū Bakar[2], dan juga Menurut kaum Sunni dan Shī'ah. adapun menurut Hazairin kalālah adalah seorang yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya keturunan mereka dan tidak saling menghijāb diantara mereka.[3] Akan tetapi dalam hal ini jumhūr ulama' sepakat dengan kaum sunni dan Shī'ah bahwa kalālah adalah orang yang meninggal tidak mempunyai ayah maupun anak, yaitu tidak mempunyai pokok maupun cabang.

Jadi, kalālah berkenaan dengan hak waris seseorang yang tidak mempunyai keturunan ke atas maupun ke bawah kendatipun jauh hubungan kekerabatannya, kecuali hanya seketurunan dengan atau tanpa seorang janda.[4]

2. Dasar Hukum

Kata kalālah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam dua tempat yaitu dalam Q.S. Al-Nisā': 12 dan ayat 176:[5]

---

[1] Muḥammad Husain al-Baghāwiy, *Tafsīr al-Baghawiy,* Juz 1 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Arabiy,2002), 581

[2] ibid

[3] A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan dalam Hukum Waris Islam Transformatif,* 194-195

[4] A. Rahman.*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Sharī'ah).* 433

[5] M. Ali Al-Ṣābuniy, *Hukum Waris.* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah ½ dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat ¼ dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh ¼ harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.(Q.S. Al-Nisā':12)

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seoran saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) ½

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Nisā':176)

3. Pendapat Ulama

Ulama berselisih paham mengenai waris kalālah, diantaranya adalah masalah tidak memiliki anak, yang dalam al-Qur'an kata anak disebutkan dengan ولد. Mengenai pengertian anak, terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Menurut kaum Sunni, tidak memilki anak adalah tidak ada anak laki-laki seterusnya ke bawah anak-anak mereka tanpa berselang perempuan dan anak juga berarti anak perempuan mayit saja, tanpa anak turunnya apabila ia lebih dulu meninggal.
2. Menurut Shī'ah, anak adalah segala keturunan yang lelaki maupun perempuan seterusnya ke bawah tanpa membedakan jenis kelamin mereka, hanya derajat mereka berbeda di antara mereka dimana dalam kategori tersebut sebagaimana adany anak laki-laki atau perempuan menghịjāb segala cucu dan para cucu akan menghịjāb ank-anaknya dan seterusnya.
3. Menurut Hazairin, kelompok ini sependapat dengan Shī'ah dalam memahami 'anak' yaitu segala keturunan mayit dalam garis apapun, tetapi tidak sependapat jika di antara mereka dapat saling menghịjāb seperti yang dikemukakan Shī'ah. Menurut Hazairin mereka dalam derajat yang sama.[6]
4. Menurut M. Muṣṭafā Sulbiy, jumhūr ulama' berpendapat bahwa ولد atau anak adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya,

[6] A.Sukris. *Transendensi*…….194-195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bukanlah pengertian anak pada umumnya yang meliputi laki-laki dan perempuan seperti pada ayat **يوصيكم الله في اولادكم** karena *far'* yang berupa perempuan tidak dapat mencegah bagian saudara laki-laki dari harta warisan. Sebaliknya jika bersama anak perempuan maka saudara laki-laki menjadi aṣābah. Begitu juga dengan saudara perempuan tidak dapat gugur karena anak perempuan, sebaliknya bisa mendapat warisan jika bersamanya anak perempuan.

Akan tetapi pendapat terakhir ditentang oleh Ibnu Abbās yang berpendapat bahwa saudara perempuan tidak akan mendapat warisan jika bersamanya terdapat anak perempuan, karena ayat al-Qur'an mensyaratkan diperolehnya harta warisan bagi saudara perempuan jika tidak adanya anak. Dan maksud anak di sini adalah arti anak secara umum yang meliputi laki-laki dan perempuan dalam sebuah riwayat, ketika Ibnu Abbās ditanya oleh seseorang tentang bagian dari keduanya, anak perempuan dan saudara perempuan, maka Ibnu Abbās menjawab "tidak ada sesuatu pun untuk saudara perempuan".

Kemudian dikatakannya kepada Ibnu Abbās bahwa Umar berkata "untuk anak perempuan adalah separoh dan saudara perempuan sisanya", marahlah Ibnu Abbās dan berkata "kamu yang lebih mengetahui atau kah Allah". Allah telah berfirman **ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت** . dan dengan jawaban ini diketahui bahwa pendapat Ibnu Abbās dalam menafsirkan kata anak pada ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan.[7]

[7] M. Muṣtafā Sulbiy, *Aḥkām al-Mawārith*. 164-165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gharawayn

1. Definisi

Dinamakan masalah *gharawayn* yaitu diambil dari kata *al-ghorro* yang artinya yang cemerlang, karena kemashurannya yang seperti bintang yang terang benderang. Dan dinamakan juga *ummariyatain,* karena Umar yang memutuskannya dan disetujui oleh jumhūr sahabat Nabi SAW.[8] Penyebutan istilah tersebut pada dasarnya ditujukan kepada sahabat Umar, karena masalah seperti itu terjadi pada masa khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb dan diputuskan olehnya. Selain dua penyebutan tersebut ada juga yang menyebutnya *ghoribatayn.*[9]

Kasus gharawayn ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja, yaitu:

a. Jika seseorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris suami, ayah, dan ibu.
b. Jika seseorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris isteri, ayah, dan ibu.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang tinggal di sini adalah ahli waris yang tidak terḥijāb, karena boleh jadi ahli waris lain masih ada, akan tetapi terḥijāb oleh bapak. Jadi apakah suatu kasus warisan itu merupakan kasus gharawayn atau tidak, diketahui setelah ditentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari si meninggal, kemudian siapa-siapa yang terḥijāb, dan ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapat warisan hanyalah (terdiri dari) suami, ayah, dan ibu atau isteri, ayah, dan ibu maka dapat dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan khusus (istimewa) yang diistilahkan dengan *gharawayn.*[10]

[8] M. Ali. *Hukum…*.48-49
[9] Fathur Rahman. *Ilmu Waris*. 238
[10] Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Waris Islam*, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Dalam ilmu Farāiḍ asal warisan ibu jika ia bersama ayah adalah mewarisi 1/3 dari seluruh harta sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah:[11]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seoarang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh ½ (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3. jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.(Q.S. Al-Nisā':11)"

3. Pendapat Ulama'

Penyelesaian kasus dalam masalah gharawayn ini tidaklah sama seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya. Dalam hal ini terjadi perselisihan dari para *farāḍiyūn* tentang *farḍ* atau bagian

[11] Ali, *Hukum*.…48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu, apakah 1/3 harta peninggalan atau 1/3 dari sisa harta peninggalan setelah ditentukannya bagian isteri atau suami:

a. Menurut Umar r.a. yang diikuti oleh sahabat-sahabat Uthmān, Zaid bin Thābit, Ibnu Mas'ūd r.a. para ahli ra'yi dan fuqoha' (jumhūr), menetapkan bahwa ibu mendapatkan 1/3 sisa, maka hasilnya:

I			II		
Suami	Bapak	Ibu	Isteri	Bapak	Ibu
1/2	Sisa	1/3 dari sisa	¼	Sisa	1/3 dari sisa

Hal ini didasarkan pada ayat (*li al-dhakari mithl ḥaẓẓ unthayayn*) yaitu metode perbandingan 2:1 untuk laki-laki.. Keadaan ini hendaknya tetap berlaku, biarpun kedua ibu bapak tersebut mewarisi bersama-sama dengan salah seorang suami atau isteri.[12] Jadi, persoalan al-gharawayn ini terletak pada pendapatan ibu yang lebih besar dari pendapatan bapak. Unuk menghilangkan kejanggalan ini haruslah diselesaikan dengan masalah khusus, yaitu pendapatan ibu bukanlah 1/3 harta warisan melainkan hanya 1/3 dari sisa harta warisan.[13]

Pendapat tersebut di amini oleh KHI dalam pasal 178 (2): "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".

b. Ibnu Abbās r.a. berpendapat bahwa ibu dalam kedua masalah tersebut mendapat 1/3 harta warisan, dan bukan 1/3 dari sisa harta. Dengan pembagian:

[12] Fathur, *Ilmu.*...hal 239
[13] Suhrawardi, *Hukum.*..., 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I			II		
Suami	Ibu	Bapak	Isteri	Ibu	Bapak
1/2	1/3	Sisa	¼	1/3	sisa

Hal ini didasarkan pada al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 11 tentang bagian ibu yang bersama dengan ayah dan mayit tidak mempunyai seorang anak, yaitu "*faliummihi al-thuluth"*, lafadz thuluth (1/3) itu maksudnya secara umum ialah 1/3 harta warisan bukan thuluthul baqi (1/3 sisa harta warisan).[14]

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbās bahwa dia diutus kepada Zaid bin Thābit untuk bertanya tentang perempuan yang meninggalkan suami dan kedua orang tuanya. Maka Zaid bin Thābit menjawab: "Bagian suami adalah ½ dan untuk ibu adalah 1/3 dari sisanya". Kemudian Ibnu Abbās bertanya: "Apakah kamu menemukannya dalam kitab Allah, atau engkau mengatakan hanya dengan pendapatmu sendiri?". Zaid menjawab: "Saya menyatakan dengan pendapatku, seorang ibu tidaklah lebih utama dari seorang bapak". Zaid telah menetapkan bagian ½ dari sisa untuk kedua orang tua (bapak ibu). Setelah ditetapkannya bagian suami, jika tidak ada anak dan dua saudara laki-laki maupun perempuan.

Ibnu Qoyyim mengatakan dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in* bahwa Ibnu Abbās telah mendebat Zaid bin Thābit tentang masalah gharawayn atau ummariyatain. Ibnu Abbās berkata: "Di mana terdapat 1/3 dari sisa di kitab Allah?" Zaid menjawab: "Tidak terdapat pula dalam kitab Allah pemberiannya 1/3 dari seluruh harta bila terdapat suami atau isteri.[15]

[14] Fathur, *Ilmu*…., 538
[15] M. Muṣtafā, *Aḥkam*....134-135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Ibnu Sirrin dan Abū Thawr, mereka mempunyai penyelesaian sendiri mengenai masalah *gharawayn*, yaitu:

I			II		
Suami	Bapak	Ibu	Isteri	Bapak	Ibu
½	1/3	1/3 sisa	¼	Sisa	1/3

Alasannya adalah dalam masalah I jika ibu diberi 1/3 dari harta warisan, niscaya bagian ibu akan melebihi bagian bapak, hal ini tidak boleh terjadi. Akan tetapi dalam masalah II, bagian ibu yang 1/3 dari harta tidak akan melebihi bagian bapak.[16]

Adapun dari tiga pendapat di atas yang paling shohih adalah pendapat jumhūr yang menetapkan bagian ibu 1/3 dari sisa harta setelah dikurangi bagian yang harus diterima oleh suami atau isteri. Sehingga bagian ibu menjadi separo dari bagian bapak, sebagaimana yang telah ditetapkan kepada keduanya ketika tidak bersama ahli waris lain. Menurut pendapat ini, ayat yang menetapkan bagian ibu adalah 1/3 dari seluruh harta, telah mengindikasikan dua syarat:

1) Tidak ada anak, yaitu dengan dalil **فإن لم يكن له ولد**
2) Sendirinya kedua orang tua (bapak ibu) sebagai ahli waris, dengan dalil **و ورثه ابواه** karena ayat ini *ma'ṭūf* kepada ayat yang menjadi syarat berarti pertama, dan maktuf kepada syarat berarti juga menjadi syarat.[17]

Dalam penyelesaian bagian ibu dari masalah I yaitu ibu, bapak, dan suami adalah 1/6 dan masalah II yaitu ibu, bapak,

[16] Fathur., *Ilmu…*539
[17] M. Muṣtafā.*Aḥkām*…. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan isteri maka bagian ibu adalah ¼. Akan tetapi digunakan kata 1/3 untuk menunjukkan adab terhadap al-Qur'an.[18]

4. Contoh gharawayn

Pertama:

Dalam masalah yang ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah. Dalam masalah ini suami mendapat ½ , ibu menerima 1/3 sisa secara farḍ dan ayah memperoleh sisanya. Jadi penerimaan mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

Ahli waris	:	farḍ	:	dari a.m. 6 sahamnya:	
1. Suami	:	½	:	½ x 6	= 3
2. Ibu	:	1/3 sisa	:	1/3 x (6 – 3)	= 1
3. Ayah	:	'U.	:	6 – 4	= 2

Kedua:

Dalam masalah yang ahli warisnya terdiri dari isteri, ibu, dan ayah. Farḍ (bagian) isteri adalah 1/4, ibu adalah 1/3 sisa dan ayah adalah sisanya secara "*uṣūbah*. Dengan demikian saham mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

Ahli waris	:	farḍ	:	dari a.m. 12 sahamnya:	
1. Isteri	:	1/4	:	¼ x 12	= 3
2. Ibu	:	1/3 sisa	:	1/3 x (12 – 3)	= 3
3. Ayah	:	'U.	:	12 – 6	= 6

[18] M.Ali, *Hukum…* 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XII
'AUL DAN RADD

A. 'Aul

1. Pengertian *'Aul*

'Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu meninggikan atau menaikkan.[1] Selain itu *'aul* juga diartikan kecenderungan untuk berbuat lalim atau kejam dan menyimpang[2] seperti firman Allah:

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۝٣

" Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. Al-Nisā":3)

Secara terminologi ada banyak pendapat ulama' mengenai definisi *'aul,* antara lain:

a. Menurut Muḥammad Alī al-Ṣābūniy yang dialih bahasakan oleh Zaini Dahlan, *'aul* adalah lebih besarnya jumlah bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris dan lebih kecilnya harta waris yang akan dibagikan dalam perhitungan.[3]
b. Menurut Aḥmad Abdul Jawwād mendefinisikan *'aul* dengan: *ziyadah siham al-waratsa wa naqsh min nasībihim bi qadr al-ziyadah wa huwa al-maqsudu min taṣḥiḥ al-maṣalah,* maksudnya: bagan ahli waris berkurang karena bertambahnya asal masalah.[4]
c. Menurut Fatchur Rahman, *'aul* yaitu kelebihan saham-saham para ahli waris dari besarnya asal masalah dan adanya penyu-

[1] *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 637
[2] ibid, lihat juga Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits,*. 130.
[3] Ibid, 130-131.
[4] Aḥmad Abdul Jawwad, *Ushul 'Ilm Al-Mawaris,* (Beirut : Dār al-Fikr,tt). 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sutan dalam kadar penerimaan mereka, dikarenakan asal masalahnya mepet tidak cukup untuk memenuhi *farḍ-farḍ* dalam *aṣḥāb al-furūḍ*.[5]

d. bertambahnya jumlah saham dan berkurangnya bagian ahli waris.[6]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *'aul* adalah bertambahnya asal masalah karena tidak terpenuhinya harta warisan untuk dibagikan pada ahli waris, sehingga bagian-bagian mereka dikurangi sesuai dengan ketentuan *farḍ*. Atau jumlah siham lebih besar dari pada asal masalah.

2. Sejarah singkat terjadinya 'Aul

Para ahli hukum memperselisihkan siapakah diantara para sahabat yang pertama kali mempelopori pembagian harta dengan cara 'aul. Menurut suatu riwayat yang pertama kali menghadapi kasus kewarisan dimana penyelesaiannya menggunakan cara 'aul adalah Umar bin al-Khaṭṭāb[7]. Ketika diajukan permohonan untuk susunan ahli waris terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan, tanggapan yang pertama muncul dari beliau adalah ucapan:

لاَ أَدْرِىْ مَنْ قَدَّمَهُ اللهُ فَأُقَدِّمُهُ وَلاَ مَنْ أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرُهُ

"Saya tidak tahu siapa yang oleh Allah didahulukan sehingga saya bisa mendahulukan, dan saya tidak tahu siapa yang diakhirkan oleh Allah sehingga saya bisa mengakhirkannya"

Kalimat ini mengandung makna bahwa andaikata sahabat Umar tahu persis bahwa suami yang lebih utama kedudukannya, maka hak *farḍ*nya dipertahankan sehingga suami tetap memperoleh setengah, sedangkan terhadap dua saudara perempuan yang dikurangkan haknya tidak lagi 2/3 tapi apa yang ada yaitu setengah. Sebaliknya

[5] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* 409.

[6] Ibn 'Abidin, *Ḥasyiyah ibn 'abidīn*, juz 6, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), 789, al-Shairāzi, *al-Muhadhdhab*, juz 4, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), 93

[7] Ali al-Ṣābūniy, *al-Mawārith …,* 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

andaikata yang diketahui misalnya bahwa yang bisa diutamakan adalah dua orang saudara perempuan maka hak faradh mereka dipertahankan sehingga memperoleh tetap 2/3 sedangkan suami dikurangkan dari haknya yang setengah menjadi memper-oleh apa yang ada saja yakni 1/3 harta tinggalan.

Namun kenyataan pengetahuan itu tidak ada pada sahabat Umar, lalu bermusywarahlah baliau dengan Abbās bin Abd. al-Muṭālib dan sahabat Zaid bin Thābit. Komentar Zaid: "*Jika kita memulai dari memberikan dulu kepada suami, ataupun memberikan dulu kepada dua orang saudara perempuan,niscaya itu idak menepati akan hak yang satunya lagi selain dia*". Begitu pula pendapat sahabat Abbās. Lalu Umar memutuskan dengan cara aul dan umat berkata[8] :

أَعِيْلُوْا ٱلْفَرَائِضَ

"Marilah di'aulkan, farḍ-farḍ mereka"

Tiga orang pemuka sahabat ini sepakat menyelesaikan kasus kewarisan tersebut dengan cara 'aul memberikan bagian suami tiga saham perempuan empat saham, yang berarti harta tinggalan dibagi 7 saham di mana suami dapatnya 3/7 dan saudara perempuan 4/7 harta tinggalan. Para sahabat yang lain menyetujui penyelesaian yang demikian.[9]

Pendapat kedua bahwa yang pertama kali menghadapi persoalan 'aul adalah Zaid bin Thābit, dengan alasan bahwa yang mengusulkan tentang adanya aul adalah Zaid bin Thābit.[10]

3. Pendapat Ulama' dan Dasar Hukum *'Aul*

Di antara para ulama' terjadi perselisihan pendapat mengenai ada atau tidak adanya *'aul* dalam ilmu waris.

---

[8]al-Baghāwi, *Aḥkām al-Mirāts wa al-waṣiyah*, (Beirut Dār al-Fikr,tt),81, *Ilm al-Farāidh wa al-Mawārith al-Mufti*, (Beirut Dār al-Fikr,tt),132

[9] al-Sharbinī, *al-Mughni al-Muḥtaj*, juz 9, 28, lihat juga Aḥmad Kuzari, *Sistem Aṣābah,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada), 166

[10]al-Sharbini, *Mughni Al-Muḥtaj*, juz III,(Beirut Dār al-Fikr,tt), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, jumhūr ulama' sepakat dengan perhitungan *'aul*, karena perhitungan ini dianggap mampu merealisasikan asas keadilan di antara ahli waris. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan perkataan 'Abbās bin 'Abdul Muṭālib:

أَعِيْلُوْا ٱلْفَرَائِضَ

" 'Aulkanlah farḍ-farḍ mereka"

Ulama' yang sepakat dengan pendapat ini adalah 'Umar bin Khattab, 'Abbās bin 'Abdul Muṭālib, Zaid bin Thābit, Ali bin Abū Ṭālib dan empat Imām madhhab[11].

Pendapat tersebut diamini oleh kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 192:

> "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang".

Kedua, Sebagian ulama' seperti ibnu 'Abbās berpendapat bahwa *'aul* tidak boleh dipraktikkan dalam menyelesaikan masalah waris karena dalam al-Qur'an sudah ada penjelasan secara terperinci mengenai *furūḍ al-muqaddarah* yang diperoleh ahli waris[12]. Menurutnya, apabila *'aul* diterapkan maka akan menyalahi ketentuan yang ada dalam al-Quran, sebagaimana dalam Surat Al-Nisā" ayat 14:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

> "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke

[11] Al-Dasuqi, *Ḥasyiyah al-Dasuqiy*, juz 4, (Beirut : Dār al-Fikr, 2002) 469, lihat juga Wahbah al-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* juz 8, (Beirut : Dār al-Fikr, 2002),354, lihat al-Ṣibā'i *al-Ahwal al-Sakhṣyiyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 2000), 520-521

[12] *Al-Sirajiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 2002), 196, *al-Muhadhdhab*, juz 4 (Beirut : (Dār al-Fikr, 2000), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan".

Dan Hadis yang driwayatkan Ibnu 'Abbās sendiri berbunyi:

أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

"Berikan *furūd* itu kepada mereka yang berhak sesuai haknya."

Untuk itu dalam menyelesaikan masalah *'aul* ini mereka menggunakan prinsip:

a. Mengutamakan pembayaran biaya perawatan bagi si mayit, hutang-hutang dan wasiat.
b. Orang-orang yang harus didahulukan adalah ahli waris yang hanya mendapatkan *furūḍ* tertentu dan tidak ada kemungkinan menjadi *aṣābah*, sedangkan yang harus dinomorduakan adalah ahli waris *furūḍ* yang dapat menjadi *aṣābah* jika mewarisi bersama saudara laki-lakinya.[13]

Ulama' yang sependapat dengan Ibnu 'Abbās antara lain Shī'ah Imāmiyyah, Shī'ah Ja'fariyah dan Ahli Ẓāhir. Dengan demikian, antara Imām dan pengikutnya ('Ali dan golongan Shī'ah) tidak selalu sependapat dalam beberapa hal, misalnya dalam hal *'aul* ini.

4. Macam-macam *'Aul*

Asal masalah itu ada 7 yaitu 2,3,4,6,8,12,24[14], yang empat asal masalah pasti sudah tidak bisa diaulkan, yaitu 2,3,4,6. sedang yang tiga bis adia aulkan yaitu 8,12,24. Sedangkan Orang-orang yang dimungkinkan untuk *'aul* ada 13, 4 orang dari ahli waris laki-laki dan 9 orang dari ahli waris, yaitu sebagai berikut[15]:

a. Ayah
b. Kakek
c. Suami

[13] Amir syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam……*, 99.
[14] *Al-Sirajiyyah*, 197
[15] Aḥmad, *Ushul……*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saudara seibu
e. Anak perempuan
f. Cucu perempuan dari anak laki-laki, sampai ke bawah
g. Ibu
h. Nenek dari Ibu
i. Nenek dari ayah
j. Saudara perempuan sekandung
k. Saudara perempuan seayah
l. Saudara perempuan seibu
m. Istri

Adapun macam-macam *'aul* adalah sebagai berikut:[16]

a. *Mubāhalah*

Yaitu bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah furūḍnya menghasilkan penyelesaian *'aul* dari pecahan per6 menjadi per8. Contoh:

- Suami mendapat 1/2 atau 3/6.
- Saudara perempuan 1/2 atau 3/6.
- Ibu mendapat 1/3 atau 2/6.

  Jumlah 8/6 ditingkatkan menjadi 8/8.

b. *Gharrā'*

Yaitu bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah *furūḍ*nya menghasilkan penyelesaian *'aul* dari pecahan per6 menjadi per9. Contoh:

- Suami mendapat 1/2 atau 3/6.
- Saudara kandung mendapatkan 1/2 atau 3/6.
- Saudara perempuan seayah mendapat 1/6 atau 1/6.
- Tiga orang saudara seibu mendapat 1/3 atau 2/6.

  Jumlah 9/6 menjadi 9/9.

[16] Amir, *Hukum……*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ummu al-Furuh (shuraihiyah)*

Yaitu bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah *furūḍ*nya menghasilkan penyelesaian *'aul* dari pecahan per6 menjadi per 10. Contoh:

- Suami mendapat 1/2 atau 3/6.
- Ibu mendapat 1/6 atau 3/6.
- Dua orang saudara kandung mendapat 2/3 atau 4/6.
- Dua orang saudara seibu mendapat 1/3 atau 2/6.

  Jumlah 10/6 menjadi 10/10.

d. *Ummu al-Aramil*

Yaitu bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah *furūḍ*nya menghasilkan penyelesaian *'aul* dari pecahan per12 menjadi per17. Contoh:

- Istri mendapat 1/4 atau 3/12.
- Dua saudara perempuan kandung mendapat 2/3 atau 8/12.
- Dua saudara seibu mendapat 1/3 atau 4/12.
- Ibu mendapat 1/6 atau 2/12.

  Jumlah 17/12 menjadi 17/17/

e. *Minbariyah*.

Yaitu bila ahli waris terdiri dari mereka yang jumlah *furūḍ*nya menghasilkan penyelesaian *'aul* dari pecahan per24 menjadi per27. Contoh:

- Istri mendapat 1/8 atau 3/24.
- Dua anak perempuan mendapat 2/3 atau 16/24.
- Ayah mendapat 1/6 atau 4/24.
- Ibu mendapat 1/6 atau 4/24.

  Jumlah 27/24 menjadi 27/27.

5. Cara penyelesaian 'Aul

Terjadinya masalah 'aul adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan, dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut.

Untuk pembagian yang adil, maka pembagian harta didasarkan kepada angka pembilang ('aul) dan penyebutnya (AM) dalam hal ini tidak dipergunakan sama sekali.[17] Sebagaimana bunyi pasal 192 tentang kewarisan dalam KHI: "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dhawy al-furūḍ menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara 'aul menurut angka pembilang".[18]

Contoh 1:

Sorang istri meninggal dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Ahli Waris	**Porsi**	AM 6 'aul	8
Suami	1/2	3	3
Ibu	1/6	1	1
Sdr Pr Sekandung	1/2	3	3
Sdr Pr Sebapak	1/6	1	1
Jumlah		8/6	8/8

Dalam kasus ini terlihat pembilang lebih besar daripda penyebut, yait pembilang 8 sengakan penyebut 6 (8/6). Dari penyelesaian kasus di atas terlihat bahwa masing-masing ahli waris pendapatannya berkurang dari porsi yang semestinya diterimanya, yaitu:

Suami semestinya	3/6 akan tetapi menjadi 3/8
Ibu semestinya	1/6 akan tetapi menjadi 1/8
Sdr pr sekandung	3/6 akan tetapi menjadi 3/8
Sdr pr sebapak	1/6 akan tetapi menjadi 1/8

[17] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 160
[18] Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yokyakarta; UII Press, 2001), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, pengurangan pendapatan masing-masing ahli waris tersebut tetap proporsional, sehingga dipandang lebih adil daripada kalau dikerjakan seperti biasa, maka akan ada ahli waris yang akan dirugikan, sementara yang lain diuntungkan.[19]

Contoh 2:

Ahli waris terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan kandung. Dengan harta tinggalan (tirkah) sebesar Rp. 42.000.000,-

Suami	½	3
Dua sdr sekandung	2/3	4

AM = 6 = 7 (taṣḥīḥ)
Suami = 3/7 x Rp. 42.000.000,- = Rp. 16.000.000,-
Dua sdr kandung = 4/7 x Rp. 42.000.000,- = Rp. 24.000.000,-

B. Radd

1. Pengertian *Radd*

Secara bahasa *radd* berarti "mengembalikan". Secara istilah *Farā-iḍ* radd yaitu membagi sisa warisan kepada ahli waris menurut pembagian masing-masing, setelah masing-masing menerima bagiannya. Hal ini dilakukan karena setelah harta diperhitungkan untuk ahli waris, ternyata masih ada sisa, sedangkan ahli waris tidak ada *aṣābah*.[20]

Menurut Fatchur Rahman, *radd* berarti jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil dari pada asal masalah yang akan dibagi, yang harus diselesaikan secara tepat agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa lebih yang tiada terbagi.[21]

Sedangkan menurut para ahli ilmu *Farāiḍ, radd* adalah:

[19] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 161
[20] Suparta, Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, . 50.
[21] Fatchur, *Ilmu……..,* 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زِيَادَةٌ فِي أَنْصِبَاءِ الوَرَثَةِ وَنُقْصَانٌ مِنَ السِّهَامِ

"penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.[22]

2. Rukun-rukun *Radd*[23]

Untuk adanya masalah *radd* ada 3 rukun yang harus *dipenuhi*, karena jika salah satu dari rukun tidak ada maka masalah *radd* tidak akan terjadi dalam hal pembagian harta waris. Rukun-rukun tersebut adalah:

a. terwujudnya *aṣḥāb al-furūḍ*
b. terwujudnya kelebihan saham
c. tidak adanya ahli waris '*aṣābah*.

3. Pendapat Ulama' dan Dasar Hukum Radd

Para Ulama' memperselisihkan tentang ada atau tidak adanya masalah *radd* dalam pembagian harta waris dalam ilmu *Farāiḍ*.

Pertama: Pendapat yang tidak menyetujui adanya *radd*

Pendapat Zaid bin Thābit yang diikuti oleh para Imām ahli fiqh seperti Urwah, al-Zuhry, Mālik bin Anas, Al-Shāfi'i[24] dan Ibnu Ḥazm (Ẓāhiry) mengingkari adanya *radd* dalam pembagian harta waris. Menurut mereka, ketika terjadi kelebihan dalam pembagian harta peninggalan (saham-saham) serta tidak ada ahli waris *'aṣābah* , maka kelebihan tersebut harus diserahkan pada *bait al-māl*[25] (kas perbendaharaan negara), baik Kas Perbendaharaan Negara itu teratur atau tidak. Sebab hak pusaka terhadap kelebihan itu adalah di tangan orang-orang muslim pada umumnya.

Alasan mereka dalam memberikan pendapat tersebut adalah:

---

[22] Ibid, 423.
[23] Fatchur, *Ilmu…..,* 423.
[24] Muḥammad Muḥyiddin abd al-Ḥamīd, *Aḥkam al-Mawārith fi Sharī'ah al-Islamiyyah,*(Beirut : Dār al-Kitab al-'Arabiy, 1984),174, lihat juga al-Shāfi'i, *al-Umm,* juz 4 (Beirut : Dār al-kitab al-'Arabiy, 1984), 6
[25] ibid,173,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa Allah telah menentukan *farḍ* para *dhawy al-furūḍh* secara *qaṭ'iy* dan besar kecilnya secara pasti, tidak perlu ditambah atau-pun dikurangi. Jika hal itu dilakukan berarti melampaui batas keten-tuan syari'at, dan Allah telah memberikan ancaman bagi mereka yang melanggar ketentuan syari'at dalam firmanNya:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".

b. Rasulullah S.A.W. telah menguatkan firman Allah tersebut dalam sabdanya:

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ (رواه الترمذي)[26]

"Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada pemegang hak"

c. Kelebihan harta peninggalan setelah dibagi-bagikan kepada *aṣḥāb al-furūḍ* merupakan harta benda yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang ahli waris, karena memang tidak ada jalan untuk memilikinya. Maka harta terseburt harus dikembalikan pada Kas Perbendaharaan Negara untuk al umat Islam.

Kedua: Pendapat yang Menyetujui Adanya *Radd*

Pandapat Jumhūr Sahabat yang dipelopori oleh 'ali bin Abī Ṭālib dan Uthmān bin Affān, Para tabi'in dan Imām Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal beserta ulama' mutakkhirin dari sebagian dari madhhab Mālikiyah, Shāfi'iyah, dan para ahli fiqh golongan Shī'ah Zaidiyah dan Imāmiyyah menyetujui adanya *radd* dalam *ilmu Farāiḍ*.

Alasan para Imām yang menyetujui adanya *radd* adalah:

a. Bahwa kandungan ayat-ayat *mawaris* yang tercantum dalam Surat Al-Nisā" dan dalam Surat al-Anfāl: 75 tidaklah bertentangan satu sama lain, melainkan kandungan ayat-ayat tersebut saling dapat

[26] Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī,* (Beirut: Dār al-Fikr,t.t)., hadits no 2047

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikompromikan. Yakni bahwa kandungan ayat-ayat dalam Surat Al-Nisā‟ menjelaskan tentang *furūḍ al-muqaddarah* masing-masing ahli waris. Sedangkan kandungan ayat 75 dari Surat al-Anfāl berupa keterangan bahwa di antara kerabat-kerabat satu sama lain mempunyai kelebihan dikarenakan dekat atau jauhnya dan kuat atau lemahnya hubungan kekerabatan mereka dengan si mayit.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

b. Suatu atsar menerangkan bahwa suatu hari pernah seorang perempuan menghadap Nabi Muḥammad S.A.W. untuk menanyakan status budaknya yang telah disedekahkan kepada ibunya dan beberapa hari kemudian ibunya wafat. Kemudian Nabi menjawab:

وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِيْ الْمِيْرَاثِ

"Kamu berhak menerima pahala dan budak itu kembali padamu dengan jalan memusakai."

Ini berarti bahwa seluruh budak yang diterimanya adalah dengan jalan *farḍ* dan *radd*. Karena jika hanya mendapat bagian *farḍ*nya saja, maka ia hanya menerima separoh budak tersebut.

c. Meng-*radd*-kan sisa harta peninggalan kepada *ṣāḥib al-furūḍ* itu adalah sesuai dengan Surat al-Anfāl: 75. *Radd* tersebut diperoleh dengan jalan mempusakai dalam arti yang sebenarnya, tetapi diperoleh dengan adanya sebab lain.

Pendapat tersebut dipakai dalam KHI pasal 193:

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka"

4. Ahli Waris yang Berhak dan yang Tidak Berhak mendapat *Radd*

Menurut sahabat Ali bin Abī Ṭālib bahwa jika terjadi radd (sisa) maka sisa tadi diberikan pada semua ahli waris ashab al-furūdh kecuali suami atau isteri. Pendapat ini di ikuti oleh madhhab Ḥanafi dan Ḥanbali. Dengan alasan bahwa suami atau isteri mendapat harta warisan dari jalur pernikahan dan pernikahan bisa putus sebab adanya kematian, sedang yang berhak mendapat radd (sisa) adalah dari jalur nasab.

Menurut sahabat 'Uthmān bin Affan yang berhak mendapat *radd* (sisa) adalah semua ahli waris, termasuk isteri atau suami. Dengan argument, ketika terjadi aul bagian suami/ isteri ikut terkurangi maka ketika terjadi *radd* bagian mereka pun harus juga ikut bertambah.[27]

Pendapat sahabat uthman inilah yang di pakai dalam KHI pasal 193:

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka"

Dari pasal itu dapat dipahami bahwa harta *radd* (sisa) di berikan kepada semua ahli waris termasuk istri atau suami. Penulis sangat setuju dengan pendapat itu karena lebih meminimalisir terjadinya persengketaan diantara ahli waris. Dan rasa keadilannya lebih menukik, karena pada saat terjadi '*aul* harta istri/suami pun ikut terku-

[27] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangi, maka sudah wajar kalau saat terjadi radd maka dia juga dapat tambahan harta.

Menurut Abdulah bin Mas'ūd, juka terjadi radd maka harta sisa di bagi pada aṣḥāb al-furūḍ kecuali 6 orang yaitu

a. suami
b. isteri
c. cucu perempuan dari jalur laki-laki jika ada anak perempuan kandung
d. saudara perempuan sebapak jika ada saudara perempuan kandung
e. saudara perempuan seibu jika masih ada ibu
f. nenek jika masih aṣḥāb al-furūḍ[28]

Pendapatnya Zaid bin tsabbit jika terjadi radd maka tidak boleh diberikan pada siapapun ahli waris, sisa harta di berikan pada bayt al-māl. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Abbās, Imām Mālik, Imām Shāfi'i.

5. Macam-Macam Radd Beserta Hukum Keadaannya.[29]

Ada empat macam *radd,* dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam tersebut adalah:

a. Adanya ahli waris pemilik bagian yang sama, dan tanpa adanya suami atau istri.
   - Hukum keadaannya: Apabila dalam suatu keadaan ahli warisnya hanya terdiri dari *ṣāhib al-furūḍ* dengan bagan yang sama dan dalam keadaan itu tidak terdapat suami atau istri, maka cara pembagiannya dihitung berdasarkan jumlah ahli waris. Agar tidak terjadi sikap yang bertele-tele dan agar lebih cepat sampai pada tujuan dengan cara yang paling mudah.
   - Contoh: seseorang wafat dan hanya meninggalkan tiga anak perempuan, maka pokok masalahnya dari tiga, sesuai jumlah

[28] ibid,173
[29] Muḥammad, *Pembagian…*, . 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris. Sebab bagian mereka sesuai *farḍ* adalah 2/3 dan sisanya mereka terima secara *radd*. Karena itu pembagian hak masing-masing sesuai jumlah mereka, disebabkan mereka merupakan ahli waris yang mendapat bagian yang sama.

b. Adanya pemilik bagian yang berbeda-beda, dan tanpa suami atau istri.
   - Hukum keadaannya: Apabila dalam suatu keadaan terdapat bagian ahli waris yang beragam dan tidak terdapat suami atau istri, maka pembagiannya dihitung dari nilai bagiannya, bukan dari jumlah ahli waris (per kepala).
   - Contoh: Seseorang wafat dan meninggalkan seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya: bagi ibu 1/6, untuk kedua saudara laki-laki seibu 1/3. Di sini tampak jumlah bagiannya tiga, dan itulah angka yang dijadikan pokok masalah, yakni tiga.

c. Adanya pemilik bagian yang sama, dan dengan adanya suami atau istri.
   - Hukum keadaannya: Apabila para ahli waris semuanya dari *ṣāhib al-farḍ* yang sama, disertai salah satu dari suami atau istri, maka kaidah yang berlaku ialah menjadikan pokok masalahnya dari *shahibul farḍ* yang tidak dapat di*radd*kan dan baru sisanya dibagikan kepada yang lain sesuai dengan jumlah perkepala.
   - Contoh: Seseorang wafat meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Maka suami mendapatkan 1/4 bagian, dan sisanya (3/4) dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jumlah kepala. Berarti jika pokok masalahnya dari 4, suami mendapatkan 1/4 bagian berarti satu, dan sisanya (3/4) merupakan bagian kedua anak perempuan dan dibagi secara merata.

d. Adanya pemilik bagian yang berbeda-beda, dan dengan adanya suami atau istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hukum keadaannya: Apabila dalam suatu keadaan terdapat *aṣḥāb al-farḍ*yang beragam bagiannya, dan di dalamnya terdpat pula suami atau istri, maka harus dijadikan dua masalah. Pertama dengan tidak menyertakan suami atau istri dan pada persoalan yang kedua menyertakan suami atau istri. Dengan membuat dua diagram yang berbeda, kemudian dilihat dengan tiga kriteria (*tamāthul*-kemiripan-, *tawāfuq*-sepadan-, *tabāyun*-perbedaan-) mana yang lebih tepat.
- Contoh: Seseorang wafat meninggalkan istri, nenek, dan dua orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut:
  - Ilustrasi pertama tanpa menyertakan suami atau istri.

  Pokok masalahnya dari enam, dengan *radd* menjadi lima (yakni dari jumlah bagian yang ada).
  Bagian nenek 1/6 berarti satu bagian.
  Bagian dua saudara perempuan seibu 1/3=2 bagian.
  - Ilustrasi kedua dengan menyertakan suami atau istri.

  Pokok masalahnya dari empat, yaitu diambil dari *ṣāḥib al-farḍ* yang tidak dapat di*radd*kan, yaitu istri.
  Bagian istri 1/4 berarti memperoleh 1 bagian.
  Sisanya, yakni tiga bagian, merupakan bagian nenek dan dua orang saudara perempuan seibu.

Dengan melihat kedua ilustrasi tersebut, maka terdapat bagian yang sama antara nenek dan dua saudara perempuan seibu, yakni 3 bagian. Angka 3 tersebut berarti *tamāthul* (sama) dalam kedua ilustrasi tersebut.

Lalu bila istri mendapatkan bagiannya, yakni 1/4, maka sisa harta waris tinggal 3 bagian. Ilustrasi ini juga merupakan *tamāthul* (sama) dengan masalah *radd*. Karena tidak memerlukan *taṣḥīḥ,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka cukup menjadikan kedua ilustrasi tersebut sebagai pokok masalah.

Contoh analisis:

Seseorang wafat meninggalkan istri, dua orang anak perempuan, ibu.

- Ilustrasi pertama tanpa menyertakan suami atau istri.

Pokok masalahnya dari 6, dengan *radd*, menjadi 5
Bagian kedua anak perempuan 2/3 berarti 4
Bagian ibu 1/6 berarti 1
Jumlah bagian 5

- Ilustrasi kedua dengan menyertakan suami atau istri.

Pokok masalah dari 8, diambil dari *aṣḥāb al-farḍ* yang tidak mendapat *radd*, setelah *taṣḥīḥ* 40
Bagian istri 1/8, berarti 1 setelah *taṣḥīḥ* 5
Bagian 2 anak perempuan dan ibu 7
Setelah *taṣḥīḥ* bagian anak perempuan 4 x 7 = 28
Bagian ibu 1 x 7 = 7

Seperti diketahui bahwa antara 5 dan 7 itu tabāyun (berbeda). Kemudian langkah berikutnya mengalikan pokok masalah kedua (8) dengan pokok masalah kedua (5). Maka hasil perkalian antara keduanya itu adalah pokok masalah bagi kedua ilustrasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.u ɔy.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XIII
MUQASAMAH DAN AKDARIYAH

A. Muqāsamah

1. Definisi Muqāsamah

Para ulama berpendapat jika kakek mewaris bersama saudara/i seibu maka kakek bisa menghijab mereka. Akan tetapi, jika kakek mewaris bersama saudara/i sekandung/sebapak maka para ulama berbeda pendapat. Masalah inilah yang disebut dengan istilah *Muqāsamah*.

Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya terdapat kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas) dan saudara (saudara sekandung/atau saudara seayah), maka pembagiannya ada perbedaan pendapat dari sahabat-sahabat, yaitu:

a. Sahabat Abu Bakr, Ibnu Abbās ra., Āisyah ra., Ibnu Zubair ra., Mu'ādh ra., Ḥasan al-Bishri, Abū Ḥanīfah, Abu Thaur, Dāūd dan lain-lainnya berpendapat bahwa kakek berkedudukan sebagai ayah, oleh karena itu kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung, seayah, atau seibu baik laki-laki maupun perempuan.[1] Argumentasinya adalah:

   1) Lafadz "ukhuwah" itu mutlak, baik sekandung, sebapak atau seibu, laki-laki atau perempuan. Jika ayah bisa menghijab mereka maka kakekpun bisa menghijab mereka pada saat tidak ada ayah dalam segala hal, seperti yang diisyaratkan dalam ayat-ayat mewaris. ('Alī al-Ṣābūny, 97).

[1] Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid,* Jilid II (Kairo: Maṭba'ah al-Mu'āhad, 1935), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kaidah penerimaan '*Uṣūbah* menjelaskan bahwa ashabah jurusan anak (*bunuwwah)* didahulukan dari ashabah jurusan bapak (*ubuwwah*). Ashabah jurusan bapak, didahulukan dari ashabah jurusan saudara (*ukhuwwah*). Sedang ashabah dari jurusan saudara, didahulukan dari ashabah jurusan paman ('*umumumah*). Oleh karena itu, jika anak laki-laki mewaris bersama ayah, maka anak laki-laki yang menjadi ashabah. Jika saudara laki-laki mewaris bersama paman, maka saudara laki-laki yang akan mengambil ashabah. Begitu pula, bila ashabah jurusan ubuwwah (ayah, kakek dan seterusnya ke atas) mewarisi (ukhuwah), maka pihak jurusan ubuwwah yang akan menjadi ashabah. Dengan demikian, maka kakek menghijab saudara-saudara secara mutlak, seperti halnya bila mereka bersama ayah (Alī al-Ṣābūny, 97).

b. Ibn Qudamah mengatakan bahwa kekerabatan kakek itu karena sebab kelahiran dan bagiannya sama seperti ayah. Oleh karena itu, disa tidak akan mahjub kecuali oleh ayah. Berbeda dengan kedudukan Saudara-saudara yang bisa dihijab oleh ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Dengan demikian, maka saudara-saudara terhijab oleh kakek pada saat tidak ada ayah. (Ḥasnīn Muḥammad Makhlūf, 83).

c. Alī bin Abī Ṭālib ra., Zaid bin Thabit ra., Ibnu Mas'ūd ra., Imām Shāfi'ī, Malik dan Ahmad serta mayoritas ulama berpendapat bahwa kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek bagi mayit dan karenanya mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama dengan kakek.[2] Alasannya adalah:

1) Kakek itu hanya menempati kedudukan ayah ketika ia mewaris bersama anak keturunan si mati dan begitu pula ia memiliki

[2] Ḥasan Aḥmad Khaṭīb, *Fiqh Muqāran* (Mesir: Dār al-Ta'līf, 1957), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan yang sama dengan ayah dalam menghijab saudara/saudari sewibu si mati. Tetapi dalam hal menghijab saudara/saudari sekandung atau seayah, maka kakek tidak menempati kedudukan ayah.

2) Kakek itu mempunyai derajat yang sama dengan saudara/saudari sekandung atau sebapak dari segi hubungannya dengan mayit. Kalau kakek dihubungkan nasabnya melalui ayah, begitu pula halnya saudara/saudari sekandung atau sebapak. Jika kakek merupakan asal daripada ayah, maka saudara/saudari sekandung atau sebapak-pun merupakan keturunan dari ayah. Oleh karena itu, maka tidak logis jika kita memberikan warisan kepada salah satu pihak dengan meninggalkan yang lain.
3) Saudara/saudari sekandung atau sebapak itu lebih membutuhkan harta warisan itu daripada kakek, karena biasanya kakek itu sudah berusia lanjut dan lemah. Bila kakek mewarisi seluruh harta dan kemudian ia mati, maka harta itu akan jatuh kepada anak-anaknya kakek yaitu paman atau bibi dari saudara/saudari sekandung atau sebapak. (Alī al-Ṣābūny, 97-98).

Pendapat yang terakhir ini diikuti oleh Imam Malik, Asy Syafi'i, Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Yūsuf serta Muḥammad. Menurut penelitian Alī al-Ṣābūny, pendapat golongan terakhir ini lebih rajih, lebih dekat pada keadilan, lebih kuat hujjahnya dan lebih nyata kemaslahatannya.

Dalam *muqāsamah* ini ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

Pertama: Kakek hanya mewaris bersama-sama saudara/saudari saja. Dalam kondisi demikian maka ada 2 solusi yang ditawarkan, yaitu:

- Muqāsamah
- 2. Menerima 1/3 seluruh harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam kasus itu pembagian muqāsamah lebih menguntungkan kakek, maka ditetapkan dengan cara muqāsamah. Bila bagian 1/3 dari seluruh harta itu yang lebih menguntungkan, maka cara itulah yang harus dilaksanakan.

Contoh I:

Ahli waris terdiri dari kakek dan seorang saudara dengan tirkah sebesar Rp. 60.000,-

Dengan cara muqāsamah:

Kakek	=	1; ½ x Rp. 60.000	= Rp. 30.000
Muqāsamah			
Saudara	=	1; ½ x Rp. 60.000	= Rp. 30.000

Dengan cara 1/3 harta :

Kakek	= 1/3	= 1	
Saudara	= ushubah	= 2	
	a.m	= 3	
Kakek	=	1/3 X Rp. 60.000	= Rp. 20.000
Saudara	=	2/3 X Rp. 60.000	= Rp. 40.000

Dari contoh di atas, nampak bahwa pembagian dengan cara muqāsamah lebih menguntungkan bagi kakek, sehingga cara itulah yang harus dipakai.

Contoh II:

Ahli waris terdiri dari kakek & 5 (lima) saudari. Tirkah sebesar Rp. 21.000,-

Dengan cara muqāsamah :

1/3 Kakek	=	2; 2/7 x Rp. 21.000	= Rp. 6.000
Muqāsamah			
2/3 5 Saudari	=	5; 5/7 x Rp. 21.000	= Rp. 15.000

Dengan cara 1/3 harta :

Kakek	=	1/3 X Rp. 21.000	= Rp. 7.000
5 Saudari	=	2/3 X Rp. 21.000	= Rp. 14.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa bagian kakek lebih besar, maka kakek, diberi 1/3 dari seluruh harta peninggalan.

Contoh III:

Ahli waris terdiri dari kakek & 2 (dua) saudara. Tirkah sebesar Rp. 9.000,-

Dengan cara muqāsamah:

Kakek	=	1; 1/3 x Rp. 9.000	= Rp. 3.000
Muqāsamah			
2 Saudara	=	2; 2/3 x Rp. 9.000	= Rp. 6.000

Dengan cara 1/3 harta:

Kakek	= 1/3	= 1	
2 Saudara	= Ashabah	= 2	
a.m.	=	3	
Kakek	=	1/3 X Rp. 9.000	= Rp. 3.000
5 Saudari	=	2/3 X Rp. 9.000	= Rp. 6.000

Dari contoh terakhir ini nampak bahwa bagian kakek, baik dengan cara muqāsamah maupun dengan memberikan 1/3 dari harta adalah sama. Oleh karena itu, boleh kita menggunakan salah satu dari dua cara tersebut.

Sebagai patokan untuk mengetahui kapan cara muqāsamah dan 1/3 (sepertiga) harta itu lebih menguntungkan bagi kakek, begitu pula kapan kedua cara tersebut sama-sama menguntungkan baginya, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- **Muqāsamah lebih menguntungkan daripada 1/3 harta, apabila** :
  - Kakek mewaris bersama saudari kandung /sebapak
  - Kakek mewaris bersama dua orang saudari kandung /sebapak
  - Kakek mewaris bersama tiga orang saudari kandung /sebapak
  - Kakek mewaris bersama seorang saudara kandung /sebapak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kakek mewaris bersama seorang saudara kandung /sebapak dan seorang saudari kandung/sebapak.

▪ **Bagian 1/3 harta lebih menguntungkan kakek, apabila** :

- Kakek mewaris bersama 3 (tiga)/lebih saudara kandung /sebapak
- Kakek mewaris bersama 5 (lima)/lebih saudari kandung /sebapak
- Kakek mewaris bersama 2 (dua) saudara dan 2 (dua) saudari, sekandung /sebapak (lihat Alī al-Ṣābūny, 101-102 dan Dr. Yūsuf Mūsā, 218)

Kedua: Bila kakek disamping bersama-sama saudara/saudari, juga ada ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ*, maka ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ* ini diberi bagian terlebih dahulu baru kemudian kakek menerima bagian lebih menguntungkan diantara 3 (tiga) cara berikut:

▪ Muqāsamah;
▪ Sepertiga (1/3) sisa *aṣḥāb al-furūḍ*.;
▪ Seperenam (1/6) dari seluruh harta

Contoh I:

Ahli waris terdiri dari suami, kakek dan saudara. Tirkah mayit sebesar Rp. 30.000,-

Dengan Muqāsamah

Suami	=	½	= 1
Kakek	=		
Muqāsamah	=	1	
Saudara	=		
a.m.	=	2	
suami	=	½ x Rp. 30.000	= Rp. 15.000,-
kakek	=	½ x Rp. 15.000	= Rp. 7.500,-
saudara	=	½ x Rp. 15.000	= Rp. 7.500,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan 1/3 sisa

Suami	=	½	= 3
Kakek	=	1/3 sisa	= 1 → 6-3 = 3 → 3 X 1/3 = 1
Saudara	=	ushubah	= 2
a.m.	=	6	
suami	=	3/6 x Rp. 30.000	= Rp. 15.000,-
kakek	=	1/6 x Rp. 30.000	= Rp. 5.000,-
saudara	=	2/6 x Rp. 30.000	= Rp. 10.000,-

Dengan 1/6 seluruh harta

Suami	=	½	= 3
Kakek	=	1/6	= 1
Saudara	=	uṣūbah	= 2
a.m.	=	6	
suami	=	3/6 x Rp. 30.000	= Rp. 15.000,-
kakek	=	1/6 x Rp. 30.000	= Rp. 5.000,-
saudara	=	2/6 x Rp. 30.000	= Rp. 10.000,-

Dari ketiga cara tersebut, maka ternyata pembagian dengan cara muqāsamah merupakan cara yang paling meng-untungkan bagi kakek.

Contoh II:

Ahli waris terdiri dari ibu, kakek, 2 saudara dan 1 saudari. Tirkah mayit sebesar Rp. 126.000,-

Dengan Muqāsamah

Ibu	=	1/6	= 1
Kakek	=		= …….. (2)
2 saudara	=	muqāsamah	= 5 ……(4)
1 saudari	=		= ……...(1)
a.m.	=	6	7 (a.m. baru dalam ‘aul)
ibu	=	1/6 x Rp. 126.000	= Rp. 21.000,-
sisa	=	Rp. 126.000 – 21.000	= Rp. 105.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakek = 2/7 x Rp. 105.000 = Rp. 30.000,-
2 saudara = 4/7 x Rp. 105.000 = Rp. 60.000,-
1 saudari = 1/7 x Rp. 105.000 = Rp. 15.000,-

Dengan 1/3 sisa

Ibu = 1/6 = 3
Kakek = 1/3 sisa = 5 → 18-3 = 15 → 15 X 1/3 = 5
2 saudara = …..(4)
Ashabil ghair = 10
1 saudari = …..(1)

a.m. = 18
ibu = 3/18 x Rp. 126.000 = Rp. 21.000,-
kakek = 5/18 x Rp. 126.000 = Rp. 35.000,-
2 saudara = 10/18 x Rp.126.000 = Rp. 70.000,-
1 saudari = 10/18 x Rp.126.000 = Rp. 70.000,-
2 saudara = 4/5 X Rp. 70.000 = Rp. 56.000
1 saudari = 1/5 X Rp. 70.000 = Rp. 14.000

Dengan 1/6 seluruh harta

Ibu = 1/6 = 1
Kakek = 1/6 = 1
2 Saudara =
Aṣābah binal-Ghayr = 4
1 saudari =

a.m. = 6
Ibu = 1/6 x Rp126.000 = Rp. 21.000,-
kakek = 1/6 x Rp126.000 = Rp. 21.000,-
2 saudara = 4/6 x Rp126.000 = Rp. 84.000,
1 saudari = 4/6 x Rp126.000 = Rp. 84.000,
2 saudara = 4/5 x Rp. 84.000 = Rp. 67.200,-
1 saudari = 1/5 x Rp. 84.000 = Rp. 16.800,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam contoh II ini, ternyata pembagian 1/3 sisa merupakan cara yang paling menguntungkan bagi kakek daripada kedua cara yang lain.

Contoh III :

Ahli waris terdiri dari anak perempuan, nenek, kakek dan 3 orang Saudara. Tirkah sebesar Rp. 180.000,-

Dengan Muqāsamah

Anak pr	=	1/2	= 3
Nenek	=	1/6	= 1
Kakek	=		= ….. (1)
Muqāsamah		= 2	
3 saudara	=		= …….(3)
a.m.	=	6	4 (am. baru dalam ‘aul)
anak pr	=	3/6 x Rp. 180.000	= Rp. 90.000,-
nenek	=	1/6 x Rp. 180.000	= Rp. 30.000,-
sisa	=	Rp. 180.000 – 120.000	= Rp. 60.000,-
kakek	=	1/4 x Rp. 60.000	= Rp. 15.000,-
3 saudara	=	3/4 x Rp. 60.000	= Rp. 45.000,-

Dengan 1/3 sisa

anak pr	=	1/2	= 9
nenek	=	1/6	= 3
Kakek	=	1/3 sisa	= 2
3 saudara	=	ashabah	= 4
a.m	=	18	

anak pr	=	9/18 x Rp. 180.000	=	Rp. 90.000,-
nenek	=	3/18 x Rp. 180.000	=	Rp. 30.000,-
kakek	=	2/18 x Rp. 180.000	=	Rp. 20.000,-
3 saudara	=	3/18 x Rp. 180.000	=	Rp. 40.000,-

Dengan 1/6 seluruh harta

anak pr	=	1/2	= 3
nenek	=	1/6	= 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakek	=	1/6 = 1		
3 saudara	=	ashabah = 1		
a.m.	=	6		
anak pr	=	3/6 x Rp180.000	=	Rp. 90.000,-
nenek	=	1/6 x Rp180.000	=	Rp. 30.000,-
kakek	=	1/6 x Rp180.000	=	Rp. 30.000,-
3 saudara	=	1/6 x Rp180.000	=	Rp. 30.000,-

Dari contoh terakhir ini, nyatalah bahwa bagian kakek dengan cara mengambil 1/6 dari seluruh harta merupakan cara yang paling menguntungkan baginya.

B. Akdariyah

1. Pengerţian akdariyah

Secara etimologi Kata *Akdariyah* (اكدارية) berasal dari kata *kadara* yang artinya kacau/keruh, atau berasal dari kata *akdara/kaddara* yang artinya mengacaukan/mengeruhkan. Akdariyah adalah masalah pembagian harta pusaka yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudari kandung/seayah, kakek.

Contoh kasus:

Jika seandainya Harta warisan = Rp 216.000, maka bagian masing-masing adalah:

a. Suami	: 1/2	3	3/9 x 216.000 = 72.000	
b. Ibu	: 1/3	2	2/9 x 216.000 = 48.000	
c. Sdri kdg/seayah	: 1/2	3	3/9 x 216.000 = 72.000	
d. Kakek	: 1/6	1	1/9 x 216.000 = 24.000	
		6	9	

Dalam hitungan tersebut, yakni (kakek) sebagai ahli waris laki-laki *'ashabah binnafsi* mendapat bagian yang sedikit dari ahli waris perempuan (saudara perempuan), dan mendapat bagian yang lebih kecil dari ibu. Maka timbullah masalah baru yang kemudian dinamakan dengan masalah "Akdariyah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penamaan Akdariyah

Masalah ini dinamakan "Akdariyah" karena:

a. Adanya kakek dapat menyusahkan saudari dalam menerima harta warisan. Menyusahkan dalam bahasa arab adalah **kaddara.**[3] Jika kakek tidak ada, maka saudari akan mendapat 1/2 dari seluruh harta warisan. Namun dengan adanya kakek, bagian saudari akan berkurang karena bagian ahli waris laki-laki harus lebih besar daripada ahli waris perempuan bahkan sahabat Abu Bakar berpendapat *mahjūb*.

b. Suatu riwayat bahwa Abdul Mālik bin Marwan pernah menanyakan masalah ini kepada seseorang yang bernama *Akdar*. *Akdar* menjawab berdasarkan fatwa Zaid bin Tsabit r.a. tetapi nyatanya salah.[4]

c. Sebagian pendapat berpendapat bahwa tata nama "Akdar" adalah nama seorang perempuan yang mati dengan meninggalkan ahli waris seperti masalah diatas.

3. Beberapa pendapat Masalah Akdariyah.

Beberapa pendapat untuk menghilangkan kejanggalan masalah tersebut adalah:

a. Pendapat Abu Bakar al-Ṣiddīq r.a., Ibnu Abbās, Ibnu Umar dan Abu Hanīfah[5], bahwa kakek *aṣābah* dan saudari perempuan kandung/ sebapak *mahjūb*. Argumentasinya sebagai berikut:
   1) Kakek mempunyai posisi seperti ayah berdasarkan penggunaan kata "*abun"* dalam Al-Qur'an untuk kakek sehingga dapat menghijab saudara perempuan.
   2) Kakek mempunyai derajat lebih tinggi dibandingkan saudari sekandung atau seayah. Dan kakek termasuk garis *ubuwwah* (ke

[3]Fatchur Rahman, *Ilmu…,* hal. 528
[4] *Ibid.*
[5] Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu..,* 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas) yang lebih utama dari garis *ukhuwwah* (menyamping) sehingga menghijab saudara perempuan kandung dan seayah.

Contoh Perhitungan berdasarkan pendapat sahabat Abu Bakar di atas:

▪ Suami	: 1/2	3	3/6 x 216.000 = 108.000,00
▪ Ibu	: 1/3	2	2/6 x 216.000 = 72.000,00
▪ Sdri kdg/seayah	:		mahjub
▪ Kakek	: Ash	1	1/6 x 216.000 = 36.000,00
	6	6	

b. Pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud: ibu dan kakek masing-masing mendapatkan 1/6 sedang saudari tetap furudnya contoh perhitungannya:

▪ Suami	: 1/2	3	3/8 x 216.000 = 81.000
▪ Ibu	: 1/6	1	2/8 x 216.000 = 27.000
▪ Sdri kdg/seayah	: 1/2	3	3/8 x 216.000 = 81.000
▪ Kakek	: 1/6	1	1/8 x 216.000 = 27.000
	6	8	

Ibu hanya diberi bagian 1/6 untuk menghindari bagian ibu lebih besar dari bagian kakek.[6]

c. Pendapat Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib yang di ikuti oleh ketiga Imam Madzhab, bahwa kakek tidak dapat menghijab saudari kandung/seayah akan tetapi mendapat bagian bersama-sama (*muqāsamah*)[7] atau dengan kata lain saham kakek dan saudari kandung/sebapak digabungkan, kemudian dilakukan pembagian dengan cara muqosamah dengan ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi pendapat ini adalah:

[6] Fatchur Rahman, *Ilmu…,* 527
[7] Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam,* 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Antara kakek dan saudari kandung/seayah adalah sama-sama dari garis ayah, oleh karena itu keduanya mempunai kedudukan sama dan tidak saling memahjub.
2) Dalam Al-Qur'an tidak ada teks yang menerangkan terhijabnya saudari kandung/seayah oleh kakek. Karena penggunaan kata "*jadd*" dengan "*abb*" adalah penyebutan secara majazy.
3) Meskipun kakek kadang-kadang mendapat bagian 1/6, 'ashabah, dan 1/6+'ashabah tidak menjamin tentang kelebihannya atas saudari kandung/seayah karena kenyataannya anak laki-laki selalu mendapat bagian 'ashabah (kedudukannya melebihi semua ahli waris).

Ahli waris	Jumlah		Bagian	AM		SM
			6 Aul	9	x3	27
Suami	1		1/2	3		x 39
Ibu	1		1/3	2		x 36
Kakek	1	2	1/6	1		
		3			4x3	12
Sdri kd/seayah	1	1	1/2	3		
			6 Aul	9		27

Dengan harta peninggalan sejumlah Rp 216.000,00 maka:

Suami	9/27x Rp 216.000,00	= Rp 72.000,00
Ibu	6/27x Rp 216.000,00	= Rp 48.000,00
Kakek	2/3x 12/27 x Rp 216.000,00	= Rp 64.000,00
Sdri kdng/seayah	1/3x 12/27 x Rp 216.000,00	= Rp 32.000,00

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang ketigalah yang paling *shahih* karena Zaid bin Tsabit diakui keahliannya dalam bidang ilmu *farāiḍ* oleh Nabi.[8] Dan tidak ada ahli waris yang dirugikan, karena semua mendapat bagian sesuai yang ditentukan Al-Qur'an.

[8] Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu…*159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pendapat Zaid bin Tsabit tersebut telah dijadikan UU Waris No.77 tahun 1942 oleh negara Mesir.[9]

[9] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah,* 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XIV
MUNASAKHAT

A. Defenisi Munasakhat

Al-Munāsakhāt dalam bahasa arab berarti memindahkan dan menghilangkan, misalnya dalam kalimat *nasakhtu al-kitāba* yang bermakna saya menukil (memindahkan) kepada lembaran lain; *nasakhat al-shamsu al-zilla* yang berarti sinar matahari menghilangkan bayang-bayang.

Makna yang pertama sesuai dengan firman Allah berikut:

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

"Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (al-Jāthiyah: 29)

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (al-Baqarah: 106)

Menurut istilah, *Munāsakhāt* adalah berpindahnya bagian sebagian ahli waris kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan meninggal sebelum warisan itu dibagikan.[1]

Adapun Al-Sayyid Al-Sharīf mendefinisikannya dengan pemindahan bagian dari sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Sementara itu Ibnu Umar al-Baqry mendefinisikannya dengan kematian seseorang, sebelum harta peninggalan dibagi-bagi-

[1] M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*. 711

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia.[2] Alī al-Ṣābūny mengatakan bahwa *al-munasakhat* menurut ulama Farāiḍ ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain.[3]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *munasakhat* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harta pusaka si pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka;
2. Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya;
3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang pertama harus dengan jalan mempusakai. Kalau pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan maupun hadiah, hal itu di luar pembahasan *munāsakhāt*.
4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Munāsakhāt terjadi bila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta pusaka dilakukan. Dengan demikian bagian ahli waris yang meninggal tersebut akan akan beralih kepada ahli warisnya. Jadi dalam hal ini dijumpai adanya dua kali kematian, yaitu: yang mati pertama adalah pewaris dan yang mati kedua adalah ahli waris dari mayat pertama, hanya saja bagian dari mayat kedua belum diperolehnya, karena pada waktu meninggal belum diadakan pembagian warisan[4].

---

[2] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*. 460

[3] Muḥammad Ali al-Ṣābūni, *al-Mawārith,* 132

[4] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggabungan pembagian harta warisan dari kedua mayat tersebut di atas melahirkan suatu hal yang disebut dengan istilah *al-jamā'ah* (kewarisan berganda). Kewarisan berganda itu mengandung arti bahwa seseorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa dari segi bentuknya ada dua macam hak kewarisan berganda yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, *al-munāsakhāt* itu sendiri. Kedua, dalam bentuk seseorang memiliki dua sebab dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab itu.[5]

Terkadang, pada satu sisi seseorang boleh jadi memiliki saham terhadap beberapa orang yang meninggal karena dekatnya nasab dengan dirinya, sehingga menjadikannya memperoleh harta secara berganda. Pada sisi yang lain, karena terjadinya penundaan pembagian harta, baik sengaja atau tidak seseorang juga berhak menerima harta sebagai orang yang menggantikan kedudukan orang tertentu yang meninggal (karena dekatnya dirinya dengan si mayit, seperti anak dengan bapaknya) yang sebelum meninggalnya orang tersebut belum memperoleh harta waris[6].

B. Keadaan Munāsakhāṭ

Al-Munāsakhāt memiliki tiga macam keadaan.

1. Pewaris mayit kedua itu adalah mereka yang menjadi pewaris mayit pertama.

Untuk keadaan yang pertama masalahnya tidak berubah dan cara pewarisan mereka juga tidak berubah. Misalnya : seorang laki-laki mati meninggalkan 5 anak lelaki, kemudian salah seorang dari mereka mati meninggalkan saudara-saudaranya yang lain dan tiada pewaris baginya selain mereka, maka warisan dalam keadaan ini dibagi antara orang-orang yang tersisa. Anak lelaki mayit dianggap

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 152
[6] A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seakan-akan ia tidak berasal dari mayit itu. Maka warisan dibagikan kepada 4 anak lelaki yang tersisa.

2. Pewaris mayit kedua adalah juga pewaris mayit pertama disertai perbedaan nisbah mereka kepada mayit.

Misalnya, seseorang mempunyai dua orang isteri. Dari isterinya yang pertama memiliki keterunan seorang anak lelaki. Sedangkan dari isteri kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, berarti dia meninggalkan dua orang isteri dan empat anak. Kemudian, salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama (ayah). Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbe-daan dalam hal jauh dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan yang pertama (meninggalnya ayah), anak laki-laki menduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua (meninggalnya anak perempuan), anak lelaki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah dan yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Dalam keadaan seperti ini harus ada tindakan baru dan pengeluaran masalah yang bernama "*Al-Jami'ah*", yaitu yang menggabungkan 2 masalah.

3. Para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua[7].

Dalam keadaan ini haruslah dikeluarkan "*Al-Jami'ah*" karena pembagiannya berbeda terhadap para pewaris.

[7] Muḥammad Ali Al-Ṣābūniy, *al-Mawārith* ……..,133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Cara Penyelesaian Munāsakhāt

Para ulama Farāiḍ dalam mengerjakan masalah *munāsakhāt* menempuh jalan sebagai berikut:

1. *Mentaṣḥiḥkan* asal masalah si mati yang duluan dan memberikan saham-saham setiap ahli waris dari masalah yang sudah taṣḥīḥ.
2. *Mentaṣḥiḥkan* asal masalah si mati yang kedua dan membandingkan saham-saham yang ada di tangan ahli waris dari taṣḥīḥ yang pertama dengan taṣḥīḥ yang kedua[8].

Dalam membandingkan saham-saham dalam *taṣḥīḥ* yang pertama dengan saham-saham yang berada dalam *taṣḥīḥ* yang kedua dan seterusnya terdapat tiga hal[9]:

a. Mumāthalah (tamatsul);
b. Muwāfaqah (tawāfuq);
c. Mubāyanah (tabayun)

Yang dimaksud *mumāthalah* ialah apabila bertemu dua angka yang sama. Misalnya 2 dengan 2, 5 dengan 5 dan seterusnya. Sedang-kan yang dimaksud *Muwāfaqah* ialah apabila bertemu dua angka yang tidak sama dan angka yang terbesar tidak dapat dibagi oleh angka yang terkecil, akan tetapi sama-sama dapat dibagi oleh angka yang sama. Misalnya 4 dengan 6, 8 dengan 12. Angka 4 dan 6, 8 dengan 12 tidaklah sama. Angka 6 tidak dapat dibagi dengan 4, begitu pula angka 12 tidak dapat dibagi dengan angka 8. akan tetapi kesemua bilangan tersebut dapat dibagi dengan angka 2, maka angka *tawāfuq* adalah 2.

Yang terakhir adalah *mubāyanah* yaitu apabila dua angka yang tidak sama, tidak saling bermasukan, dan tidak dapat dibagi oleh angka yang sama kecuali angka 1. Misalnya 8 dengan 1, 7 dengan 3,

[8] Fathur Rahman, *Ilmu……*.hal. 463
[9] Al-Nawawi, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*,; juz 2, 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10 dengan 11. angka-angka tersebut tidak saling bermasukan dan juga tidak dapat dibagi oleh angka yang sama kecuali angka 1[10].

Contoh Kasus

a. Mumāthalah

Seorang mati dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan paman. Kemudian sebelum harta peninggalan dibagi suami menyusul mati dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki.

Penyelesaian pertama

Ahli waris	;	farḍ	; dari a.m 6 sahamnya:	
1. suami	;	½	; ½ x 6	= 3
2. Ibu	;	1/3	; 1/3 x 6	=2
3. paman	;	Ubn.	; 6-5	= 1

Penyelesaian kedua

Ahli waris ;	farḍ	; dari a.m. 6	
Sahamnya ;			
1. 3 anak laki (suami)	;	;	= 3
2. Ibu	; 1/3	; 1/3 x 6	= 2
3. Paman	; Ubn	; 6 – 5	= 1

Keterangan:

Oleh karena sahamnya sudah dapat pas dibagikan kepada *'adad al-ru'us*, maka tak perlu taṣḥīḥ. Dengan kata lain saham-saham dalam taṣḥīḥ I dinisbatkan dengan saham-saham dalam taṣḥīḥ II adalah Mumāthalah.

b. Muwāfaqah

Seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan paman. Kemudian sebelum harta peninggalan dibagikan,

[10] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum,* 110-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami menyusul mati dengan meninggalkan ahli waris 6 oarang anak laki-laki.

Penyelesaian pertama

Ahli waris ; farḍ ; dari a.m. 6

Sahamnya:

1. Sumi ; ½ ; 1/2 x 6 = 3
2. Ibu ;1/3 ; 1/3 x 6 = 2
3. Paman ; Ubn. ; 6 – 5 = 1

Penyelesaian kedua

Ahli waris farḍ dari a.m. 6 nishbah ‘adaur juzuz- taṣḥīḥ 6 x 2 = 12

Sahamnya: ruus & saham saham sahamnya:

1. 6 anak lk.(suami) ; 3 6 : 3 (tawāfuq) 2
2. 3 x 2 = 6
3. Ibu ; 1/3 ; 1/3x6 = 2; -; ; 2 x 2 = 4
4. Paman Ubn. 6 – 5 = 1; -; - ; 1 x 2 = 2

Keterangan:

Oleh karena saham-saham yang diterima oleh 6 orang anak laki-laki yang diwarisinya dari bapaknya (suami orang yang mati pertama), yakni 3 saham tidak dapat dibagi-bagikan kepada mereka tanpa angka pecahan, adalah tawāfuq, maka wafiqnya, yakni 2, digunakan untuk mengkalikan asal masalah yang pertama, sehingga menjadi 12. Dengan demikian kedua asal masalah tersebut sudah *taṣḥīḥ* dan pembagian saham kepada mereka dapat diselesaikan dengan mudah.

c. Mubāyanah

Seperti pada contoh nomor 1 dan 2, tetapi suami yang menyu-sul mati tersebut meninggalkan anak laki-laki sebanyak 10 orang.

Penyelesaian pertama

Penyelesaiannya seperti pada contoh nomor 1.

Penyelesaian kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli waris ; farḍ ; dari a.m. 6 ; nishbah ‘adurur : juzuz
Sahamnya ; ruus & saham saham
1. 10 ank.lk (suami) : 3 ; 10 : 3 (tabayun); 10
2. Ibu ; 1/3 ; 1/3 x 6 = 2 ;-
3. Paman ; Ubn. ; 6 – 5 = 1 ;-
Taṣḥīḥ 6 x 10= 60 ; penerimaan;
Sahamnya : masing- masing
3 x 10= 30 ; 30 : 10 = 3
2 x 10= 20 ; = 20
1 x 10= 10 ; = 10
Keterangan;

Oleh karena *nisbah ‘adad al-ru῀us* dengan sahamnya pada penyelesaian kedua ini tabayun, sesuai dengan kaidah dalam taṣḥīḥ, maka jumlah *adad al-ru῀us* inilah yang dijadikan untuk mengkalikan asal masalah yang pertama. Dengan kata lain jumlah *adad al-ru῀us* (10) itu menjadi asal masalah dalam taṣḥīḥ yang kedua, kemudian taṣḥīḥ yang kedua ini dipergunakan untuk mengkalikan asa, masalah (yang sudah ditaṣḥīḥ) yang pertama. Setelah itu baru saham-saham ahli waris dapat diselesaikan dengan sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XV
MUSYTARAKAH DAN TAKHARUJ

A. Musyṭarakah

1. Definisi Musyṭarakah

Kata musytarakah berasal dari bahasa Arab *sharaka / ishtaraka* yang berarti "Persekutuan atau bersama-sama". yang dimaksud masalah musytarakah dalam ilmu Farāiḍ adalah masalah yang terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara seibu laki-laki/ perempuan lebih dari seorang, dan saudara kandung sendiri atau bersama saudara kandung.

Dinamakan musytarakah karena saudara kandung bersekutu dengan saudara seibu yang jumlahnya lebih dari seorang dalam menerima bagian 1/3 dibagi sama rata. Jika tidak demikian, maka saudara kandung sebagai *aṣābah* tidak akan mendapatkan bagian, karena tirkah sudah habis dibagikan kepada suami, ibu, dan saudara-saudara seibu (*walad al-umm*).

Musytarakah adalah metode penyelesaian dalam kasus ketika saudara laki-laki kandung sebagai *aṣābah* tidak memperoleh sisa harta karena habis dibagi oleh ahli waris lain, padahal diantara ahli waris tersebut ada saudara-saudara seibu yang mendapatkan saham atau *farḍ* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Latar Belakang Terjadinya Musyṭarakah

Terjadinya musyarakah ketika bagian suami 1/2, bagian ibu atau ibunya ibu 1/6, adanya 2 orang atau lebih saudara/i seibu (laki-laki, perempuan/ campur) dan seorang atau lebih saudara kandung yang laki-laki, atau campur yang lelaki yang perempuan di mana saudara kandung ketika menerima secara *aṣābah*. Tetapi bukan yang seayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab ia dianggap tidak mencukupi untuk ber-serikat dengan saudara seibu.

Masalah musytarakah ini terjadi apabila dalam pembagian warisan, seorang atau beberapa orang suadara kandung baik laki-laki atau perempuan, berkedudukan sebagai ahli waris *aṣābah* tidak mendapat harta warisan sama sekali karena harta warisan telah habis diambil oleh *ashabul furudl* yang didalamnya terdapat saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ayah dan/atau anak

Suami = 1/2
Ibu = 1/6
2 saudara laki-laki seibu = 1/3
Seorang saudara laki-laki kandung = *Aṣābah*
Asal masalah yaitu: 6

Maka bagian mereka masing-masing sebagai berikut:

Suami = 1/2 x 6 = 3
Ibu = 1/6 x 6 = 1
2 saudara laki-laki seibu = 1/3 x 6 = 2
Seorang saudara laki-laki kandung = *Aṣābah* = 0

Seorang saudara laki-laki kandung sebagai *aṣābah* tidak mendapatkan harta warisan karena sudah habis dibagikan kepada *ashabul furudl*. Dengan kata lain saudara seibu lebih utama dari saudara kandung. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang penyelesaian kasus seperti ini, antara lain:

1. Sahabat Ali r.a., Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Musa, dan Ubay Ibn Ka'ab berpendapat bahwa saudara kandung tidak berserikat dengan saudara-saudara seibu dan oleh karenanya saudara kandung sebagai *aṣābah* tidak mendapatkan bagian karena telah habis. Mereka mengemukakan alasan bahwa pembagian terse-but sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Qiyas.[1]

[1] Ibn Qudāmah, *Al-Mugni,* Juz VI, (Kairo: Dār al-Manār, 1367 H), 18-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sahabat Umar ra., Utsman ra., dan Zaid Ibn Tsabit yang kemudian pendapatnya diikuti oleh Imam Malik, As Sya-fi'I, Ishaq Ibn Rahawaih berpendapat bahwa saudara kandung berserikat atau bersekutu dengan saudara-saudara seibu dalam menerima bagian 1/3 dibagi sama rata. Pendapat mereka beralasan bahwa hubungan kekerabatan antara saudara kandung dan saudara seibu adalah sama, yakni sama-sama dilahirkan dari satu ibu. Oleh karena itu, tidak layak kalau sebagian mereka diutamakan dari sebagian lainnya.[2]

Awalnya Sahabat Umar ra sependapat dengan sahabat Ali ra, tetapi kemudian beliau diprotes oleh pihak-pihak yang merasa di rugikan seraya mengatakan:

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا اَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدٍ

"Wahai Amirul Mukminin, anggaplah ayah kami itu seekor himar, tapi bukankah kami ini berasal dari ibu yang sama".

Berbeda dengan redaksi di atas, riwayat lain menggunakan redaksi:

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدٍ

"Wahai amirul mukminin, anggaplah ayah kami itu batu yang di lemparkan kedalam laut yang dalam, tapi bukankah kami ini berasal dari ibu yang sama?"

Karena protes tersebut maka kemudian sahabat umar menggabungkan saudara kandung dengan saudara seibu.

Kasus musytarakah ini sering juga disebut dengan istilah:

a. *'Umariyah,* karena penciptanya adalah Umar ibn Khattab.
b. *Mimbariyah karena* tempat Umar ibn Khattab menyatakan pendapatnya sedang berada di mimbar.

[2] Abū al-Fidā' Ismāil Ibn Kathīr, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Juz I,* (Kairo: Dar Ihya al Kutub al-Arabiyah. t.t), 460

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Himariyah* atau *hajariyah* atau *yammiyah;* karena berdasarkan riwayat ketika *masalah* ini diajukan kepada Umar ibn Khattab.

3. Syarat-syarat Terjadinya Musytarakah

Adapun syarat terjadinya Musytarakah

a. Saudara seibu harus dua dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.
b. Berserikatnya saudara-saudara seibu harus dengan saudara sekandung. Apabila berserikatnya dengan saudara laki-laki seayah, kewarisan saudara laki-laki seayah menjadi gugur, baik ia seorang atau lebih.
c. Harus ada saudara laki-laki kandung baik satu orang atau lebih. Apabila saudara kandung itu perempuan, maka ia akan mendapat bagian *ashabul furudl* (mengambil bagian yang telah ditentukan) dan asal masalahnya menjadi *'aul* dan *musytarakah* menjadi gugur.
d. Tidak ada lagi harta warisan yang tersisa setelah diambil oleh *ashabul furudl.* Kalau masih ada sisa harta, maka saudara laki-laki kandung mendapat bagian sisa harta, tidak bergabung dengan saudara laki-laki seibu.[3]

4. Contoh Musytarakah dan Cara Penyelesaiannya

Contoh I Musyarakah:

Seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu suami, ibu, 2 saudara perempuan seibu, 2 saudara laki-laki seibu, dan 5 saudara laki-laki seibu bapak.

A (suami) = ½ karena tidak ada anak atau cucu

B (ibu) =1/6 karena saudara lebih dari 1 orang

C (2 sdr. pr. Seibu) = } 4 = 1/3 karena lebih dari 1 orang

D (2 sdr. lk. seibu) = }

E (5 sdr. lk. kd) = Aṣābah bi nafsi

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau diadakan pembagian secara biasa, maka hasilnya menjadi sebagai berikut:

Ahli Waris	Jumlah		Porsi	AM = 6
Suami			½	3
Ibu			1/6	1
Sdr pr si	2	4	1/3	2
Sdr lk si	2			
Sdr lk kd	5		Aṣābah	Nihil

Dari penyelesaian di atas terlihat bahwa saudara seibu memperoleh warisan, sebaliknya saudara laki-laki seibu sebapak memperoleh bagian yang nihil, karena tidak ada sisa pembagian.

Penyelesaian kasus seperti ini tentunya merupakan suatu kejanggalan, sebab ahli waris yang hanya merupakan saudara seibu dari si meninggal mendapat bagian, sebaliknya saudara si mayit yang seibu sebapak tidak mendapat bagian sama sekali.

Dalam hal ini saudara laki-laki seibu sebapak digabung dengan saudara seibu, bagian mereka digabung/berserikat tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sebab apabila ahli waris saudara seibu maka tidak ada lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian penyelesaian kasus Musytarakah ini adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Jumlah		Porsi	AM 6 x 9	SM 54
Suami	1		½	3	27
Ibu	1		1/6	1	9
Sdr pr si	2			x 9	18
Sdr lk si	2	9	1/3	2	
Sdr lk sisb	5				
				6/6	54/54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian seluruh saudara memperoleh bagian 18/54 dari harta warisan.

1 saudara = 1/9 dari 18/54 = 2/54 dari harta

Kemungkinan kasus musytarakah ini banyak sekali, namun yang lebih penting diingat bahwa harus memenuhi syarat, yakni jika ahli waris yang tinggal seperti suami, Ibu atau Nenek, Saudara seibu lebih dari 1 orang, dan Saudara laki-laki seibu sebapak.

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi kasus musytarakah, dan perlu diingat bahwa saudara perempuan seibu sebapak tidaklah menjadi persyaratan, sebab apabila saudara laki-laki seibu sebapak ada, saudara perempuan seibu sebapak akan menjadi *aṣābah bi al-ghair*, dan apabila saudara seibu hanya 1 orang saja maka tidak terjadi adanya kasus musytarakah karena sisa harta pasti akan ada (dengan sendirinya sisa harta untuk ahli waris aṣābah).

Contoh II musyarakah:

Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan keluarga sebagai berikut:

A (suami) = ½ karena tidak ada anak atau cucu

B (2 nenek) = 1/6

C (5 sdr seibu) = 1/3 karena lebih dari 1 orang

D (7 sdr lk sisb) = *aṣābah bi al-nafsi*

Kasus ini merupakan musytarakah, karena sudah memenuhi syarat, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Jumlah	Porsi	AM 6 x 6	SM 54
Suami	1	½	3	18
Nenek	2	1/6	1	6
Sdr seibu	5 } 12	1/3	2	12
Sdr lk kd	7	Ash		
			6/6	36/36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:
Sah Masalah = 6 x 6 = 36
Hasil Akhir:
Suami = 18/36 = ½ dari harta warisan
2 nenek = 6/36 dari harta warisan, masing-masing nenek 3/36 dari harta warisan.
12 sdr 12/36 dari harta warisan, masing-masing saudara 1/36 dari harta warisan.[4]

B. Takharuj

1. Definisi Takharuj

Takharuj adalah perjanjian yang diadakan antar ahli waris untuk mengundurkan atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan secara ikhlas, sukarela, dan tanpa paksaan [5] Harta benda yang seharusnya ia terima dibagikan kepada ahli waris selainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian dia tidak mengambil bagian yang setara dengan haknya dari harta waris atau dari hal lainnya. Hal ini diperbolehkan syara'. Contohnya, seorang ahli waris tidak mengambil bagiannya dan bagian itu diberikan pada orang lain. Ini dapat dikatakan bahwa dia menghapus bagian warisnya sendiri.

Takharuj juga berarti suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima warisan dengan memberikan suatu tebusan atau pengganti yang diberikan oleh orang yang mengundurkan kepada yang diundurkan. Adapun tebusan atau pengganti tersebut berasal dari orang yang mengundurkan atau dari harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan. [6]

[4] Suhardi Lubis, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: Sinar Grafika, 1995), 141_147.
[5] Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris ; Al-Faraidl,* 237
[6] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* 468

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Status Takharuj

Status Takharuj ada 4, yaitu:

a. Perjanjian dua pihak.

Satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai tebusan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut menyerahkan bagian warisannya, sebagai imbalan kepada pihak pertama.

b. Perjanjian jual-beli.

Tebusan yang diberikan pihak pertama seolah-olah merupakan harga pembelian dan imbalan yang diberikan oleh pihak kedua seakan-akan merupakan barang yang dibeli. Jadi takharuj merupakan perjanjian jual-beli.

c. Perjanjian tukar-menukar. (*'aqdun mu'āwaḍah*) [7]

Perjanjian tersebut hampir sama dengan pertukaran barang atau barter. Tebusan yang diserahkan sebagai alat penukar terhadap imbalan yang akan dia terima.

d. Perjanjian pembagian.

Jika tebusan yang diberikan diambil dari harta peninggalan itu sendiri, maka disebut perjanjian pembagian.

3. Dasar Hukum

Takharuj hukumnya boleh. Argumentasinya:

a. Diriwayatkan bahwa Abdurraḥman ibnu Aūf r.a mempunyai 4 orang istri. Setelah meninggal, salah seorang istrinya Tumāḍir binti al-Aṣbagh setuju tidak menerima bagian pusakanya, yakni 1/8 dibagi 4 = 1/32, karena ia telah rela menerima imbalan dari isteri yang lain sebanyak 83.000 dinar (ada yang menyatakan dirham).[8]

[7] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam,* 703

[8] Sayyid al-Sharīf, *Sharḥ Al-Sirājiyah*, 237; MuḥammadYūsuf Mūsa, *Al-Tirkah Wa al-Mīrāth,* 375

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ طَلَقَ إِمْرَأَ تَهُ تُمَاضِر بِنْتِ ٱلاَ صْبَغِ ٱلكَلْبِيَّةِ فِى مَرَ ضِ مَوْ تِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِى ٱلعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَا نُ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ مَعَ ثَلَا ثِ نِسْوَ ةٍ اَخَرَ، فَصَالَحُوْهَا عَنْ رُبْعِ ثَمَنِهَا عَلَى ثَلَا ثَةٍ وَثَمَانِيْنَ أَلْفًا، فَقِيْلَ هِيَ دَنَانِيْرُ، وَقِيْلَ هِيَ دَرَاهِمُ.[9]

"Abdurrahman bin 'Auf, di saat sekaratnya, mentalak isterinya yang bernama Tumāḍir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia dan isterinya sedang dalam masa iddah, sayyidina 'Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang isterinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertigapuluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat "dinar" dan dikatakan oleh riwayat yang lain "dirham"

b. Suatu analogi bahwa setiap perjanjian yang bersifat timbal balik seperti perjanjian jual-beli, tukar-menukar, serta perjanjian pembagian dapat diterapkan di perjanjian takharuj dan selalu dibenarkan oleh syari'at sepanjang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi. Yang paling utama adalah bila kedua belah pihak menyatakan kerelaan masing-masing.[10]

4. Bentuk-bentuk takharuj dan cara pembagiannya

Perjanjian takharuj mempunyai empat bentuk:

a. Seorang ahli waris mengundurkan ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang diambilkan dari miliknya sendiri.

Ketentuan-ketentuan dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan yang di dalamnya didapati perjanjian takharuj bentuk pertama ini adalah:

1) Hendak dicari dulu berapa besar bagian masing-masing ahli waris termasuk juga pihak yang diundurkan.
2) Pihak yang diundurkan atau *mutakharaj* harus dianggap dan diperhitungkan sebagai ahli waris yang ada yang harus dicari besar kecil bagian yang ia terima.

[9] Muḥammad Yūsuf Mūsa, *Al-Tirkah Wa al-Mīrāth,* 237
[10] Fatchur Rahman, *Ilmu* 470

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kemudian bagian yang diundurkan tersebut dikumpulkan (ditambahkan) kepada yang mengundurkannya.
4) Besar asal masalah dalam pembagian harta warisan sebelum terjadinya takharuj tetap dipakai sebagai asal masalah dalam pembagian harta warisan setelah terjadinya perjanjian takharuj.

b. Beberapa ahli waris mengundurkan beberapa/seorang ahli waris dengan memberikan pengganti/tebusan yang diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri. Dengan catatan seluruh ahli waris terlibat dalam perjanjian takharuj. Ketentuannya adalah:
   1) Sisa harta peninggalan setelah diambil sebanyak yang dijadikan tebusan terhadap pihak yang diundurkan, dibagi antar ahli waris yang lain menurut perbandingan saham mereka masing-masing sebelum terjadi perjanjian takharuj.
   2) Bagian mereka dijumlahkan untuk dijadikan asal masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama.
   3) Pihak yang diundurkan, walaupun telah menerima sejumlah tebusan, tetap diperhitungkan bagiannya untuk memperhitungkan bagian ahli waris yang mengundurkan, sebab kalau tidak demikian akan berlainan dengan ijma' (tidak sesuai dengan hitungan).
c. Beberapa ahli waris mengundurkan ahli waris dengan memberikan tebusan yang diambil dari harta milik mereka masing-masing. Besar kecilnya iuran yang harus dibayar oleh masing-masing mereka yang mengundurkan menurut kesepakatan yang telah mereka sepakati. Ketentuan bentuk ketiga:
   1) Takharuj tidak mempengaruhi asal masalah semula.
   2) Ahli waris yang diundurkan dianggap tidak ada, ketika terjadi pembagian harta warisan pada yang mengundurkannya. dalam membagikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Seorang ahli waris dengan ahli waris lainnya, dan imbalan yang diberikan kepada *mutakhāraj* berasal dari harta peninggalan. Bentuk takharuj ini hanya terjadi jika tidak ada ahli waris selain mereka berdua.

Contoh Kasus

Deskripsi: Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan, ibu, dan seorang saudara laki-laki sebapak. Harta peninggalan berupa sebuah rumah dan uang sebesar Rp 48.000.000,00. Para ahli waris mengadakan takharuj, dengan perjanjian anak perempuan mengundurkan diri dan kepadanya diberikan sebuah rumah.

Analisa kasus:

Pembagian sebelum takharuj:

- Anak perempuan : ½ } : 6 (diberikan sebuah rumah)
- Suami : ¼ } x 12 : 3 } Rp 48.000.000,00
- Ibu : 1/6 } : 2 }
- Sdr. laki sebapak : aṣābah : 1 }

Pembagian sesudah takharuj:

Perjanjian takharuj di atas termasuk dalam bentuk takharuj kedua. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Anak perempuan mendapatkan harta peninggalan sebuah rumah sesuai dengan perjanjian.

- Suami : 3→ 3/6 X Rp 48.000.000,00 = Rp 24.000.000,00
- Ibu : 2→ 2/6 X Rp 48.000.000,00 = Rp 16.000.000,00
- Sdr Selaki Sebapak : 1→ 1/6 X Rp 48.000.000,00 = Rp 8.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.u y.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abta, Asy'ary. *Ilmu Waris*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 2005.

Aḥmad bin Muṣṭafā. *Miftāh al-Sa'ādah,* Beirut: Dār al-Kutub. 968 H.

Aḥmad, Imām. *Musnad al-Imām Aḥmad*. Beirut: Libanon, tt.

Ali, H. M. Dawud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.

…….. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

…….. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.

…….. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1997.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Amin, Muḥammad. *Ḥasyiyah Ibn Abidin*. Kairo: Maṭba'at al-Muṣṭāfā. 1966.

Asymuni, dkk. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Pertais Depag. 1986

Baghāwīy (al), Muḥammad Husain, *Aḥkām al-Mirāts wa al-Waṣiyyah*. Beirut Dār al-Fikr, tt

…….. *Tafsīr al-Baghawiy*. Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Arabiy. 2002.

Bahūti (al), Manṣūr bin Yūsuf. *Kashf al-Qanna'*. Beirut: Dār al-Qalam. 2001.

Basyir, Azhar. *Hukum Waris*. Yokyakarta; UII Press. 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budiono, Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Bukhāry (al), *Ṣaḥiḥ Bukhāry*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Dāsūqy (al), Muḥammad. *Ḥasyiyah al-Dāsūqiy*. Kairo : Dār al-Iḥyā al-'Araby, 1966

Dāwūd, Abū. *Sunan Abu Dāwūd*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Jum'anatul'ali. 2004.

Dimyāti (al), M. Shaṭā. *I'ānat al-Ṭālibīn*. Surabaya: Al-Hidayah, tt.

Fayyumi (al), Aḥmad bin Ali. *Miṣbāḥ al-Munīr*, juz I. Kairo: al-Maṭba'ah al-Amiriyah,1926.

FKIT. *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*. Pasuruan: RMI Cab Pasuruan. 2004.

Ḥamīd (al), Muḥyiddin Abd. *Aḥkām al-Mawārith fi Sharī'ah al-Islāmiyyah 'alā Madhāhib al-'Arba'ah*. Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi,1984.

Ḥanbal, Aḥmad bin. *Sunan Aḥmad bin Ḥanbal,* Juz I. Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Ibn 'Abidin. *Ḥashiyah Ibn 'Abidīn*, Juz VI. Beirut : Dār al-Kutub al-'arabiy, t.t

Ibn Kathīr. *Tafsīr Ibnu Kathīr*. Kairo : Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*. Beirut : Dār al-Fikr, tt.

IKPI. *Tafsīr Ibnu Kathīr*. Terj, tim IKPI. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2003.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsīr Al-Quran Klasik dan Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo. 1998.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran.*

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsīr Al-Sha'rawiy.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalidi (al), Muḥammad Sa'id. *Aḥkām al-Mīrāts wa al-Waṣiyyah*. Beirut : Dār al-Fikr, tt

Jaṣṣās (al), *Aḥkām al-Qur'an,* Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Jawwad, Aḥmad Abdul. *Ushul 'Ilm Al-Mawaris*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Jumantoro, Totok dan Syamsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Raja Grafindo. 1996.

Khalāf, Abd. al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo. 1947.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Citra Umbara. 2008

Kuzari, Ah. Ahmad. *Sistem Asabah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kuzari, Aḥmad. *Sistem Aṣābah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lubis Suhrawardi K, S.H, Dan Simanjuntak Komis, S.H. *Hukum waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Majd al-Din. *al-Qāmus al-Muḥīṭ*, Juz III. Kairo: Maṭba'ah al-Maktabah, 1982.

Makhlūf, Hasanain Muḥammad. *al-Mīrāts fī Sharī'ah al-Islāmiyah,*. Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.

MHM Lirboyo, *KOPRAL; Konteksrualisasi Turats*. Kediri: Purna Siswa Aliyah 2005 MHM Lirboyo. 2005.

Muchtarom, Zaini. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1986.

Mughniyah, Muḥammad Jawwad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Muṣṭafā Abdullāh. *Kashf al-Ẓunūn*. Turki :Istanbul. 1315 H

Muslich Maruzi. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin. 1981.

Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Al- Miṣriyah. 1924.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafa' Mz, A.Hasan. *Al Fara'id*. Surabaya: Pustaka Progresife. 1981

Nasā'i (al), *Sunan al-Nasā'i*. Beirut, Dār al-Fikr, t,t

Nawāwī (al), Zakariyyah. *al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Parman, Ali. *Hukum Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo. 1995.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Y. Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

Qāsim (al), Ali Ibn. *al-Bājurī*. Surabaya: Dār al- Nahr al- Miṣri, tt.

Qāsim, Ali Bin. *Al-Furrat al-Faiḍ*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Qurṭubīy (al), Abū 'Abdillah. *Al-Jami' li Aḥkām al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, tt

Rafiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*. Jakarta : Rajawali Press,1950.

Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1994.

Ramlī (al). *Nihāyat al-Muḥtāj*. Beirut : Dār al-Fikr, t,t

Ramulya, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan KHI dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

....., *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1992

Ṣābūniy (al), Muḥammad Alī. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1995

Ṣibā'i (al). *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Beirut : Dār al-Qalam, 2001.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kuwait: Dār al-Bayān. 1971.

Salim, Oemar. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Shāfi'i (al), *al-Umm*. Beirut : Dār al-Kitab al-'Arabiy. 1984.

Shairāzi (al), Abū Isḥāq. *al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*. Beirut: Dār al-Fikr, tt. al-Sharbini. *Mughnī Al-Muḥtāj*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digil y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shalibi, Muḥammad Muṣṭafā. *Aḥkām al-Mawārith Baina al-Fiqh wa al-Qānūn*. Beirut: Dārun Nahḍah al-Arabiyah. t.t

Sharbinīy (al), *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1977.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta; Sinar Grafika. 1995.

Suhrawardi. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika. Jakarta: 2008.

Syaifullah. *Mawaris dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Surabaya: El-Kaf. 2003.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.

Ṭabāṭabāiy (al), Muḥammad Husain. *Al Mīzān fi Tafsīr al-Qur'ān*. Libanon: al-Maṭba'ah. 1983.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

Tirmidhi (al), *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut : Dār al-Qalam. t.t.

Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.

Uthaimin (al), Muḥammad Sāliḥ. *Tashil al-Farāiḍ*. Beirut : Dār Ibn al-Jauzi. 2003

Yūsuf, Muḥammad Mūsa. *al-Tirkah wa al-Mīrāts fi al-Islām*. Beirut : Dār al-Qalam. t,t

Zahra, Muḥammad Abū. *Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawārith*. Mesir: Dār al-Fikr 'Arabiy. 1963.

Zamakhshariy (al). *Tafsīr al-Kashshāf*. Beirut: Dār Iḥyā' al-'Arabiy. 2001.

Zuḥailī (al), Muḥammad. *al-Farāiḍ wa al-Mawārith wa al-Waṣāyā*. Beirut: Dār al-Qalam. 2001.

Zuḥaili (al), Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu,* Juz 8. Beirut : Dār al-Qalam, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PONDOK PESANTREN
BUSTANUL HIKMAH
DUMPIAGUNG, KEMBANGBAHU
LAMONGAN

MA UNGGULAN
BUSTANUL HIKMAH

MA Unggulan Bustanul Hikmah
mau.bustanulhikmah
bulmah.sch.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Riwayat hidup

Nama : Dr. H. Darmawan, MHI
Temp. Tgl. Lhr : Lamongan, 10 April 1980
Alamat : Ponpes Bustanul Hikmah, jl Raya Mantup Ds. Dumpiagung RT 04 RW 01 Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan – Jatim 62282.
Pekerjaan : Dosen IAIN Sunan Ampel Sby, Fak. Syari'ah
Alamat kantor : Jl. A. Yani 117, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Sby.

II. Riwayat pendidikan Formal

- SD Dumpiagung Lamongan (Tahun 1992)
- SMPN Mantup Lamongan (Tahun 1995)
- MAN Denanyar Jombang (Tahun 1998)
- S-I IAIN Sunan Ampel Sby (Tahun 2003)
- S-2 IAIN Sunan Ampel Sby (Tahun 2006)
- S-3 IAIN Sunan Ampel Sby (Tahun 2012)

III. Riwayat pendidikan Non Formal

- Ponpes Denanyar Jombang (Tahun 1995-1998)
- Ponpes Tarbiyatun Nasi'in Jmbg (Tahun 1998-1999)
- Ponpes Dresmo Surabaya (Tahun 1999-2005)

IV. Riwayat pengabdian

- 2003-2004 : Asisten dosen di fakultas syari'ah IAIN sunan Ampel Surabaya
- 2004-2005 : Dosen Luar Biasa (DLB) di fakultas syari'ah IAIN sunan Ampel Surabaya
- 2005-2006 : CPNS di fakultas syari'ah IAIN sunan Ampel Surabaya
- 2006-sekarang : dosen tetap di fakultas syari'ah IAIN sunan Ampel Surabaya

V. Karya tulis

1. Eksistensi mahar dan walimah (buku)
2. Konsep istihsan al-Shatibi (penelitian)
3. Konstribusi al-Shatibi dan Yusuf Qardawi dalam pembaharuan hukum islam (penelitian)
4. Konsep ijtihad al-Shatibi dan relevansinya dengan pembaharuan hukum islam di Indonesia (penelitian)
5. Anak dalam kandungan, anak hasil zina dan anak li'an (jurnal al-ḥukamā')

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

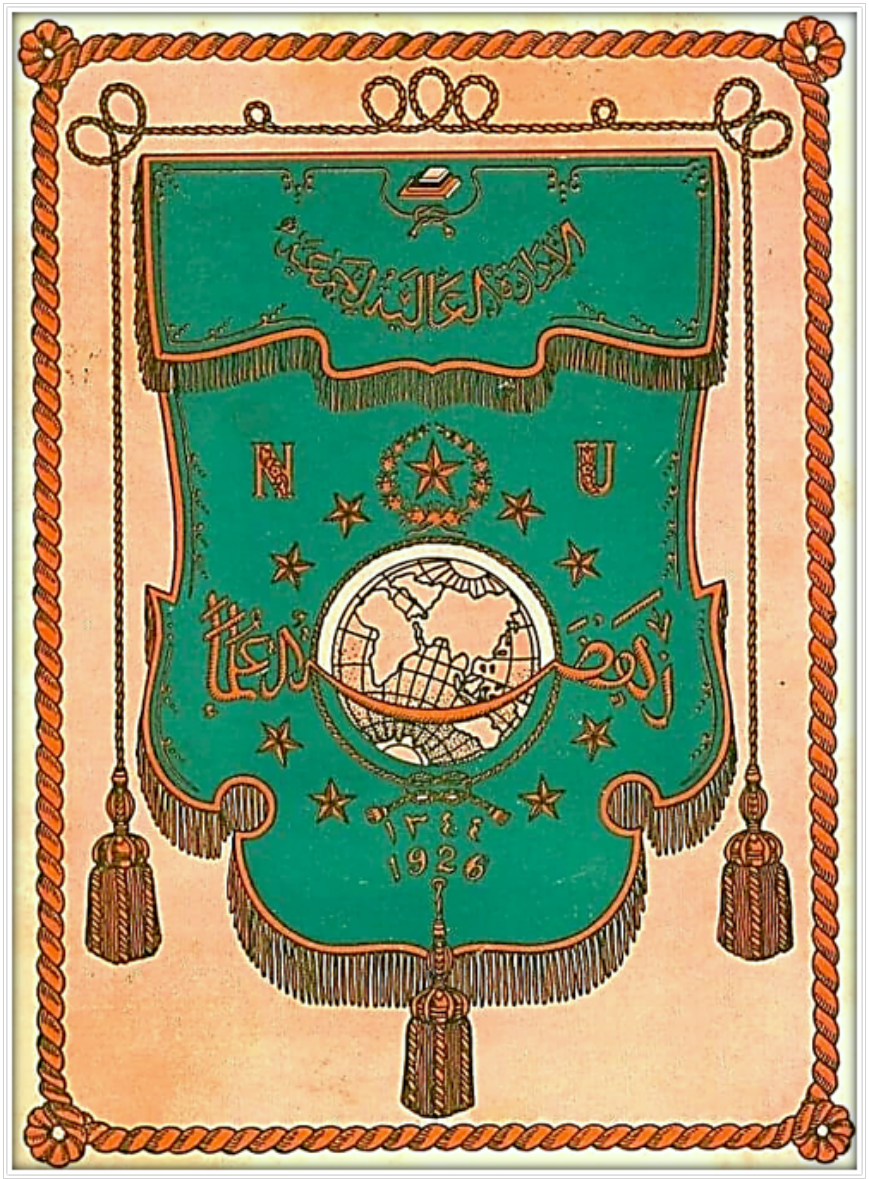
N
U
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

HUKUM KEWARISAN ISLAM

Buku hukum kewarisan islam ini secara global membahas persoalan waris baik dalam tataran teoritis maupun praktisnya. Tataran teori membahas persoalan definisi waris, tujuan hukum kewarisan islam, sejarah hukum kewarisan islam, rukun, syarat dan sebab mendapatkan waris. Selanjutnya dibahas masalah asas hukum kewarisan islam yang terdiri dari asas individual, asas ijbariyah, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Di bab selanjutnya dibahas masalah penghalang mewaris yang terdiri dari pembunuhan dan beda agama. Setelah mengkaji masalah penghalang mewaris, dibahas masalah *tirkah* (harta peninggalan) dan *mauruth* (harta warisan), *dhawil furuḍ*, *'aṣabah* dan *dhawil arḥam*, *mamnu'*, *mahjūb* dan *ghairu wārith*. Setelah kajian teoritis pada paket selanjutnya dibahas secara detail masalah praktek hukum kewarisan islam dalam hal hitungan.

Setelah praktek pembagian, paket selanjutnya mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam teori dan perhitungan, misalnya bagaimana kewarisan anak yang masih ada dalam kandungan, anak hasil zina, anak li'an, orang yang banci (*khuntha*) dan kewarisan orang yang hilang (*mafqud*). Persoalan–persoalan tersebut dibahas secara detail.

Selanjutnya dibahas masalah – masalah spesifik dalam hukum kewarisan islam. Misalnya masalah *kalālah* dan *gharawain*, *'aul* dan *radd*, *akdariyah*, *muqāsamah*, *mushtarakah*, *munāsakhah* dan *takhāruj*. Pembahasan tersebut mencakup tataran teori dan prakris yang menampilkan pendapat para ulama sekaligus solusi yang ditawarkan ketika terjadi persoalan pada masalah spesifik tersebut.

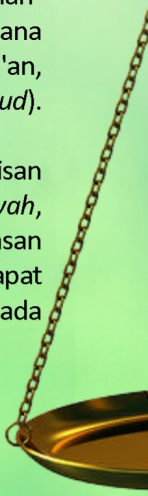

imtiyaz
Penerbit **IMTIYAZ**
Jl. Jemurwonosari Gg IV No. 5
Wonocolo, Surabaya
Telp. : 0856 4531 1110
E-mail: penerbitimtiyaz@yahoo.co.id

ISBN: 978-602-5779-10-7
978-602-5779-10-7